

Jurnal Ilmu Hukum

LITIGASI



Volume 3	Nomor 1	No. Halaman 01-89	Februari 2018	Jakarta	ISSN 2528-3030
-------------	------------	----------------------	------------------	---------	-------------------



Diterbitkan oleh:
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM (STIH) LITIGASI
TAHUN 2018

DAFTAR ISI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN BISNIS ONLINE MELALUI KONSUMEN BANK
DANAMON VIA INTERNET BANKING

Bianda Raissa

KEDUDUKAN KPK MENURUT UUD 1945 DAN SISTEM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

Fitri Rubianti

MEDIASI & PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA NASABAH DAN BANK

Iwan Kusnawirawan

KONFLIK SOSIAL DITINJAU DARI ASPEK SOSIOLOGI HUKUM STUDI KASUS PADA DESA BALINURAGA
KECAMATAN WAY PANJI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Kunto Prastowo

PENEGAKAN HUKUM DALAM PRINSIF KETERBUKAAN INFORMASI DI PASAR MODAL

Muhammad Hajoran Pulungan

SEKILAS MENGENAI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Priharniwati

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI

Wisnu Hadiwibowo

PENGANTAR REDAKSI

Kepercayaan terhadap lembaga peradilan kembali mendapat sorotan yang sangat tajam dari masyarakat. Hal ini tidak terlepas dengan mencuatnya beberapa kasus korupsi yang dilakukan pejabat peradilan korupsi di bidang peradilan sudah sangat memprihatinkan karena sudah melibatkan pejabat mulai dari yang paling rendah sampai di tingkat yang paling tinggi.

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Litigasi yang dahulu bernama Akademi Litigasi RI (ALTRI) sebagai perguruan tinggi yang menghasilkan calon-calon litigator merasa ikut bertanggung jawab atas persoalan yang timbul sekarang ini. Karena banyak sekali alumni yang saat ini bekerja di lembaga peradilan. Secara umum kualitas alumni ALTRI yang sudah bekerja dan menjadi pejabat di lingkungan peradilan dipandang cukup baik walaupun ada beberapa yang terlibat dalam kasus korupsi.

Alumni yang baik hanya dapat dihasilkan apabila mendapat dasar yang kuat ketika mendapat bimbingan sejak masih dibangku kuliah dari dosen dan staf pengajar yang berkualitas baik secara akademik.

Salah satu sarana untuk mewujudkan peningkatan kualitas dosen adalah dengan menyediakan sarana untuk menerbitkan tulisan, pendapat dan ide yang didapat dari hasil penelitian para dosen yang bersangkutan. Untuk itulah Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Litigasi menerbitkan sebuah majalah ilmiah yang diberi nama "Jurnal Ilmu Hukum Litigasi"

Dalam Volume 3, Nomor 1 Semester Ganjil 2018 ini disajikan beberapa topic tulisan diantaranya mengenai **Perlindungan** Hukum Terhadap Konsumen Bisnis Online Melalui Konsumen Bank Danamon Via Internet Banking; **Kedudukan** KPK Menurut UUD 1945 Dan Sistem Pemberantasan Korupsi Di Indonesia; **Mediasi** & Penyelesaian Sengketa Antara Nasabah Dan Bank; **Konflik** Sosial Ditinjau Dari Aspek Sosiologi Hukum Studi Kasus Pada Desa Balinuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan; **Penegakan** Hukum Dalam Prinsip Keterbukaan Informasi Di Pasar Modal; **Sekilas** Mengenai Hak Kekayaan Intelektual; **Wanprestasi** Dalam Perjanjian Jual Beli.

Sebagai jurnal ilmiah yang baru terbit sudah barang tentu Jurnal Ilmu Hukum Litigasi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Litigasi tidak luput dari kekurangan. Untuk itu kritik dan saran akan kami sambut dengan rasa senang hati. Kami mengucapkan terima kasih kepada para penulis maupun para mitra bestari dari semua pihak yang sudah turut berpartisipasi dalam penerbitan Jurnal Ilmu Hukum litigasi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Litigasi edisi pertama. Partisipasi Bapak dan Ibu serta Saudara sekalian akan tercatat dalam sejarah perjalanan jurnal ini ke depan.

Jakarta, Februari 2018
Redaksi

**PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP KONSUMEN BISNIS ONLINE
MELALUI KONSUMEN BANK DANAMON
VIA INTERNET BANKING**

Bianda Raissa

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Litigasi

Jalan Percetakan Negara VII/27 Jakarta Pusat 10570

biandaraissa@gmail.com

ABSTRACT

This study entitled Legal Protection Against Consumer Online Business To Consumer Via Internet Banking, discusses: First, the purpose of writing is (1) In general, this study aims to describe the legal protection of consumers with regard to businesses Online business is good or not, and also did bang king internet transactions; (2) To know and understand how the implementation of the legal protection of users of internet banking customers; (3) To determine the legal protection of the consumer businesses related to online business there are significant product quality in online shopping. Second, the usefulness of this research is expected to provide benefits as contribute ideas that are theoretically in order to develop the science of law in the future dealing specifically with developments in business law that its existence is needed to support the activities of today's business world, in order to develop jurisprudence especially banking law and consumer protection law. Third Internet sites (website) in Indonesia, many businessmen in Indonesia often declare the transfer of responsibility from businesses to consumers. Many consumers are not aware of the existence of online shopping for consumers, so it is important for the research. Both the poor shopping on the Web site (website) in Indonesia and the legal protection of the consumer and the legal protection of the customers' internet banking users, because in practice products internet banking services which is one of the delivery channels of banking services is closely related to the technology on the one hand was has provided many benefits, but on the other hand contain risks that could cause harm to customers. Internet banking is necessary in order to protect the rights of customers as consumers of banking services. This study was conducted to determine how the arrangements regarding legal protection for the customers of internet banking users and how the implementation of the legal protection of customers' internet banking user related security aspects of information technology Internet banking has been carried out in compliance with the safety aspects of technology but still needed improvement of the reliability of the information technology, related aspects of customers' personal data protection.

Verb: legal protection, customers, banking law, law

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Bisnis Online Terhadap Konsumen Via Internet Banking, membahas: Pertama, tujuan penulisan adalah (1) Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen berkaitan dengan pelaku usaha Bisnis online baik atau tidak, dan juga melakukan transaksi internet banking; (2) Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna internet banking; (3) Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen berkaitan dengan pelaku usaha bisnis online terdapat pengaruh Kualitas Produk terhadap belanja online. Kedua, Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai sumbangan pemikiran yang bersifat teoritis dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum di masa yang akan datang yang khususnya berkaitan dengan perkembangan di bidang hukum bisnis yang keberadaanya sangat dibutuhkan dalam menopang aktifitas dunia bisnis dewasa ini, dalam rangka pengembangan ilmu hukum khususnya hukum perbankan dan hukum perlindungan konsumen. Ketiga. Dalam situs internet (website) di Indonesia banyak pelaku usaha di Indonesia seringkali menyatakan pengalihan tanggung jawab dari pelaku usaha kepada konsumen. Banyak konsumen yang tidak menyadari keberadaan

belanja online bagi konsumen, sehingga sangat penting untuk diadakan penelitian. Baik buruknya belanja dalam situs internet (website) di Indonesia dan perlindungan hukum terhadap konsumen dan mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna internet banking, karena pada prakteknya produk layanan internet banking yang merupakan salah satu delivery channel layanan perbankan terkait erat dengan teknologi yang di satu sisi memang telah memberikan banyak manfaat, namun di sisi lain mengandung risiko yang dapat menyebabkan kerugian bagi nasabah. Internet banking diperlukan dalam rangka melindungi hak-hak nasabah selaku konsumen jasa perbankan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi nasabah pengguna internet banking serta bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna internet banking terkait aspek keamanan teknologi informasi internet banking telah dilakukan dengan memenuhi aspek-aspek keamanan teknologi namun tetap perlu dilakukan peningkatan terhadap kehandalan teknologi informasi, terkait aspek perlindungan data pribadi nasabah.

Kata kerja: perlindungan hukum, nasabah, hukum perbankan, hukum

A. Latar Belakang

Internet yang merupakan kepanjangan dari *Interconnection Networking* atau juga yang telah menjadi *International Networking*. Internet dapat menghubungkan komputer diseluruh dunia tanpa dibatasi oleh jumlah unit menjadi satu jaringan yang bisa saling mengakses. Dengan internet tersebut, satu komputer dapat berkomunikasi secara langsung dengan komputer lain di berbagai belahan dunia.

Internet telah berkembang dalam dua dasa warsa terakhir hingga saat ini, terlebih dengan semakin banyak sekolah dan instansi pendidikan lainnya yang mewajibkan muridnya untuk mengenal internet, dan juga banyak situs jejaring sosial dan *online shop* yang membuat masyarakat banyak yang menjadikan internet sebagai suatu kebutuhan.

Berkembangnya internet banyak hal baru yang timbul dari berkembangnya internet tersebut, salah satunya adalah pembelian atau belanja barang ataupun jasa secara online berbelanja secara online telah menjadi alternatif cara pembelian barang ataupun jasa, penjualan secara online berkembang baik dari segi pelayanan, efektifitas, keamanan, dan juga popularitas.¹

Dengan internet tersebut, satu komputer dapat berkomunikasi secara langsung dengan komputer lain diberbagai belahan dunia. Internet pertama kali dikembangkan oleh salah

satu. lembaga riset di Amerika Serikat, yaitu DARPA (*Defence Advanced Research Project Agency*) pada tahun 1973.²

Perubahan teknologi komunikasi yang sangat cepat dan mengglobal, telah memberikan kesempatan para pemasar yang lebih luas dan efisien. Pertimbangan dunia bisnis saat ini perusahaan meng-gunakan internet sebagai cara untuk menjangkau pelanggan secara global, telah membawa beberapa dampak transformasional pada beberapa aspek kehidupan termasuk perkembangan dunia bisnis *online shopping* adalah pembelian yang dilakukan via internet sebagai media pemasaran dengan menggunakan website sebagai katalog. Contoh dari *online shopping* antara lain, *kutu-kutu buku.com*, *plasa21.com*, ada juga yang menawarkan *online shopping* melalui blog seperti *starjunior.wordpress.com*, *galore*, *lchi* *sepatu lukis*, dan *serba murah Shop* dan *Yorista K-pop*, kelebihan *online shop* adalah selain pembeli bisa melihat desain produk yang sudah ada konsumen juga bisa merequest desain hingga pembayaran secara *online*.³

Dan jika barang yang yang terima tidak sesuai dengan yang diperjanjikan Pasal 49 ayat (3) PP PSTE mengatur khusus tentang hal tersebut, yakni Pelaku Usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim apabila

¹Laohapensang, 2009

²Suseno dan Pitter Abdullah, *Seri Kebansentralan Nomor 7 : Sistem dan Kebijakan Perbankan Indansia*, (Jakarta:Pusat Pendidikan dan Studi

Kebanksentralan Bank Indonesia, 2003), hal.5.

³Teguh Wahyono, 2009, *Etika Komputer + Tanggung jawab Profesional di Bidang Teknologi Informasi*, ANDI, Yogyakarta, hal. 132

tidak sesuai dengan perjanjian atau terdapat cacat tersembunyi.

Jumlah konsumen pengguna internet saat ini semakin besar dan bertambah terus setiap harinya dari 245 juta penduduk Indonesia, konsumen pengguna internet di Indonesia mencapai 55 juta orang pada tahun 2011.⁴ Studi terhadap urban netizen di Indonesia ini dilakukan pada bulan Agustus dan September 2011 di 11 kota besar antara lain Jakarta, BodeTABEK, Surabaya, Bandung, Semarang, Medan, Makassar, Denpasar, Pekanbaru, Palembang, dan Banjarmasin. Pada tahun 2012 ini pengguna Internet di Indonesia telah mencapai hampir berjumlah 60 juta pengguna Internet. Jumlah konsumen pengguna internet di Indonesia pada, situs internet isinya kurang lebih menyatakan bahwa segala sesuatu yang dimuat di dalam situs internet tersebut semata-mata hanya sebagai informasi belaka dan pemilik situs tidak bertanggung jawab atas keakuratan dan kelengkapan informasi yang dimuat tersebut. Begitu juga dalam situs jual beli online (e-commerce) di internet.

Teknologi dan Informasi menjadi dua hal yang sangat penting karena dapat mempermudah segala aktivitas hidup manusia. Demikian pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi informasi, yang merupakan salah satu penyebab perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi harus terus di kembangkan untuk menjaga, memelihara dan memperkuat perundang-undangan demi kepentingan nasional.

Di samping itu, pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. dengan menggunakan pendekatan utama pada Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("UU PK") dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem

dan Transaksi Elektronik ("PP PSTE"). PP PSTE sendiri merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ("UU ITE").

Aplikasi bisnis yang berbasis teknologi internet ini mulai menunjukkan adanya aspek finansial. Perusahaan-perusahaan yang berskala kecil, menengah dan besar menggunakan teknologi internet sebagai pendukung kegiatan, bisnisnya. Internet digunakan sebagai wadah untuk promosi, bisnis dan fasilitas untuk Mendapatkan informasi mengenai segala hal. Pemasaran yang dulunya dilakukan secara konvensional sekarang ini banyak yang dilakukan dengan bantuan teknologi internet. Saat ini suatu perusahaan dapat bertahan apabila memiliki keunggulan bersaing dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan pesaingnya, dan hal ini mempermudah konsumen dalam menjalankan aktivitas/ transaksi bisnisnya. Konsumen tidak perlu keluar rumah dan antri untuk memperoleh layanan yang diinginkan karena dapat dilakukan di dalam rumah, begitu pula tingkat keamanannya yang relatif lebih terjaga.

Pada saat ini dunia industri dan bisnis memerlukan informasi yang tepat, cepat dan relevan. Untuk mendapatkan informasi yang diinginkan tentunya harus menggunakan sistem informasi.

Sistem informasi dalam suatu organisasi dapat dikatakan sebagai suatu sistem yang menyediakan informasi bagi semua tingkatan dalam organisasi tersebut kapan saja diperlukan. Sistem ini menyimpan, mengambil, mengubah, mengolah dan mengkomunikasikan informasi yang diterima dengan menggunakan sistem informasi atau peralatan sistem lainnya. Penerapan sistem informasi di dalam suatu organisasi dilakukan melalui sistem informasi manajemen (SIM) untuk mendukung informasi-informasi yang dibutuhkan oleh semua tingkatan manajemen. Salah satu jenis sistem informasi dalam mendukung proses operasi adalah sistem pemrosesan transaksi dengan kajian penelitian terhadap.

⁴Suseno dan Pitter Abdullah, *Seri Kebansentralan Nomor 7: Sistem dan Kebijakan Perbankan Indnesia*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi

Kebanksentralan Bank Indonesia, 2003), hal. 5.

Perkembangan produk perbankan dipengaruhi antara lain oleh adanya keinginan bank untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah, adanya kemajuan teknologi, adanya globalisasi jasa dan transaksi keuangan, adanya konglomerasi dan kerjasama antar lembaga jasa keuangan, berkembangnya sistem perbankan serta meningkatnya persaingan.

Bank dalam perekonomian memiliki peranan yang amat penting sebagai lembaga keuangan yang dapat mempengaruhi kegiatan perekonomian. Oleh karena itu, jika dilihat dalam praktik perekonomian suatu negara, lembaga keuangan senantiasa ikut berperan aktif. Tumbuhnya perkembangan lembaga keuangan secara baik dan sehat akan mampu mendorong terhadap perkembangan ekonomi bangsa.

Sebaliknya, kalau lembaga keuangan suatu bangsa mengalami krisis, dapat diartikan bahwa perekonomian suatu bangsa tersebut sedang mengalami keterpurukan (*collapse*). Berdasarkan jenisnya, bank terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Sampai dengan Februari 2012, jumlah bank di Indonesia sebanyak 1951 bank dengan 19.430 kantor dengan rincian yaitu bank umum konvensional sebanyak 109 bank (jaringan kantor sebanyak 13.429), bank umum syariah sebanyak 11 bank (jaringan kantor sebanyak 1.410), BPR sebanyak 1665 bank (jaringan kantor sebanyak 4.217), dan BPRS sebanyak 155 bank (jaringan kantor sebanyak 374).

Pelayanan *electronic transaction* (*e-banking*) merupakan bentuk-bentuk baru dari *delivery channel* pelayanan bank yang mengubah pelayanan transaksi manual menjadi pelayanan transaksi oleh teknologi. Istilah *delivery channel* didalam perbankan adalah suatu fasilitas pelayanan yang dapat diberikan kepada nasabah, dalam rangka memberikan kemudahan dan kenyamanan didalam bertransaksi. *Delivery channel* ini menjadi sangat penting akibat adanya persaingan yang sangat ketat diantara perbankan nasional untuk dapat meraih sumber dana dari nasabah. Ada beberapa jenis *delivery channel* mulai dari yang konvensional sampai yang berteknologi canggih yang dapat

diberikan oleh bank kepada nasabah. *E-banking* merupakan layanan yang memungkinkan nasabah bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan melalui media elektronik antara lain ATM13, *phone banking*, *electronic funds transferis*, *internet banking*, *mobile phone*.

Produk perbankan dipengaruhi antara lain oleh adanya keinginan bank untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah, adanya kemajuan teknologi, adanya globalisasi jasa dan transaksi keuangan, adanya Perkembangan konglomerasi dan, kerjasama antar lembaga jasa keuangan, berkembangnya sistem perbankan serta meningkatnya persaingan. Menurut Eko B. Suriyanto, trend produk bisnis perbankan kedepan mengalami perluasan, dari yang tadinya mengandalkan pendapatan dari *interest rate*, kemudian bertambah dengan meningkatkan pendapatan dari *fee based income* dan terakhir bertambah dengan meningkatkan pendapatan dari transaksi *fee* yang diperoleh bank dari kegiatan jasa perbankan. Adanya perkembangan teknologi informasi telah membawa banyak perubahan dimana kehidupan manusia tidak dapat terlepas dari arus komunikasi dan informasi yang telah menjadi suatu kekuatan tersendiri dalam persaingan global yang semakin kompetitif. Bagi perekonomian, kemajuan teknologi memberikan manfaat yang sangat besar, karena transaksi bisnis dapat dilakukan secara seketika (*real time*), yang berarti perputaran ekonomi menjadi semakin cepat dan dapat dilakukan tanpa hambatan ruang dan waktu. Begitu juga dari sisi keamanan, penggunaan teknologi, memberikan perlindungan terhadap keamanan data dan transaksi.

Di dunia perbankan, infrastruktur teknologi informasi mempunyai peran yang dominan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada nasabah karena perbankan merupakan sebuah industri jasa yang kinerjanya sangat dipengaruhi ruang dan waktu. Meningkatkan pelayanan kepada nasabah merupakan suatu usaha untuk menembus batasan-batasan ruang dan waktu yang

hanya. Selain itu dapat dilakukan dengan bantuan teknologi komputer dan telekomunikasi, teknologi informasi dapat pula menjadikan bank lebih bersaing untuk menciptakan suatu produk pelayanan yang lebih murah, lebih baik, dan lebih cepat. Berbagai layanan perbankan diberikan bank kepada nasabahnya demi kepuasan pelanggan.

Dalam melakukan kegiatan usaha atau memberikan layanan kepada nasabah, bank tidak saja menggunakan model-model konvensional *face to face* dan didasarkan pada *paper document*, tetapi bank juga menggunakan model layanan dengan model *non face to face* dan *paperless document* atau *digital document*. Hampir seluruh proses penyelenggaraan sistem pembayaran di bank telah dilaksanakan secara elektronik (*paperless*). Dapat dikatakan pula bahwa perkembangan teknologi informasi telah memaksa pelaku usaha mengubah strategi bisnisnya dengan menempatkan teknologi sebagai unsur utama dalam proses inovasi produk dan jasa. Penggunaan teknologi komputer, telekomunikasi, dan informasi mendorong berkembangnya transaksi melalui internet di dunia. Perusahaan perusahaan berskala dunia semakin banyak memanfaatkan fasilitas internet. Sementara itu tumbuh transaksi-transaksi melalui elektronik atau on-line dari berbagai sektor, yang kemudian memunculkan istilah *electronic banking*, *electronic commerce*, *electronic trade*, *electronic business*, *electronic retailing*. Pelayanan *electronic transaction (e-banking)* merupakan bentuk-bentuk baru dari *delivery channel* pelayanan bank yang mengubah pelayanan transaksi manual menjadi pelayanan transaksi oleh teknologi. Istilah *delivery channel* didalam perbankan adalah suatu fasilitas pelayanan yang dapat diberikan kepada nasabah, dalam rangka memberikan kemudahan dan kenyamanan di dalam bertransaksi. *Delivery channel* ini menjadi sangat penting akibat adanya persaingan yang sangat ketat diantara perbankan nasional untuk dapat meraih sumber dana dari nasabah.

Ada beberapa jenis *delivery channel* mulai dari yang konvensional sampai yang

berteknologi canggih yang dapat di berikan oleh bank kepada nasabah. *Ebanking* merupakan layanan yang memungkinkan nasabah bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan melalui media elektronik antara lain ATM, phone banking, electronic funds transfer, internet banking, mobile phonedan untuk melakukan pembayaran tidak perlu keluar rumah dan menghemat waktu penjualan bisnis *online* ada baik dan buruknya yaitu dari konsumen yang berbeda, konsumen tersebut membeli sejumlah barang secara grosir di sebuah *online shop* dan setelah barang diterima, didapati bahwa 2 dari 4 barang yang konsumen pesan dalam kondisi rusak, ketika konsumen mengadu ke *online shop*, pihak *online shop* mengatakan bahwa didalam situs sudah jelas dari awal bahwa barang grosir tidak dicek dan tidak bisa dikembalikan. Oleh karena semakin mudahnya para pelaku usaha dalam mengalihkan tanggung jawab mereka dan positifnya belanja *online* praktis tanpa harus keluar rumah dan melakukan transaksi melalui internet banking. Dari waktu ke waktu, makin banyak bank yang menyediakan layanan atau jasa *internet banking* yang diatur melalui Peraturan Bank Indonesia No. 9/15/PBU2007 Tahun 2007 tentang.

Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum. Penyelenggaraan *internet banking* merupakan penerapan atau aplikasi teknologi informasi yang terus berkembang dan dimanfaatkan untuk menjawab keinginan nasabah perbankan yang menginginkan servis cepat, aman, nyaman murah.

Konsumen yaitu beberapa orang yang menjadi pembeli atau pelanggan yang membutuhkan barang untuk mereka gunakan atau mereka konsumsi sebagai kebutuhan hidupnya. Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Di samping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah

memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan/atau jasa yang, ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri. Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dari kemampuan konsumen.

Dalam UU Perlindungan Konsumen Pasal 3, disebutkan bahwa tujuan perlindungan konsumen adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang/jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Perlindungan hukum juga dapat diartikan perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Ada beberapa cara perlindungan secara hukum, antara lain sebagai berikut:

1. Membuat peraturan (*by giving regulation*), yang bertujuan untuk :
 - a. memberikan hak dan kewajiban;
 - b. menjamin hak-hak para subyek hukum.

2. Menegakkan peraturan (*by the law enforcement*) melalui:

- a. Hukum administrasi Negara yang berfungsi untuk mencegah (*preventif*) terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen, dengan perijinan dan pengawasan;
- b. Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (*repressive*) setiap pelanggaran terhadap peraturan-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman;
- c. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (*curative, recovery*), dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.

Hak-hak dan kewajiban konsumen yang terdapat pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah:

1. Hak konsumen sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 UUPK adalah sebagai berikut:
 - a. hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa;
 - b. hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
 - c. hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa dengan nilai tukar yang disepakati;
 - d. mengikuti upaya
 - e. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakannya;
 - f. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
 - g. hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
 - h. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
 - i. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak

sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

2. Menurut Pasal 5 UUPK, kewajiban konsumen terdiri dari:
 - a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
 - b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa;
 - c. membayar sesuai penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.
 - d. dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya ini, konsumen diharapkan dapat terlindungi dari barang atau jasa yang dapat merugikannya.

Tidak menutup kemungkinan bahwa hak dan kewajiban konsumen diatas tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan oleh konsumen, karena keterbatasan kemampuan konsumen sehingga hal inilah yang kemudian memunculkan persoalan-persoalan konsumen.

Hak-hak dan kewajiban pelaku usaha yang tertuang dalam UUPK:

1. Hak pelaku usaha dituangkan dalam Pasal 16 UUPK, yaitu:
 - a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan;
 - b. hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad baik;
 - c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
 - d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh berbagai atau jasa yang diperdagangkan;
 - e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lainnya.

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian

hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa tersedia dalam masyarakat baik kepentingan sendiri keluarga dan orang lain makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Aktivitas Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia sudah diundangkan berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi (UUITE). Namun pengaturan mengenai perlindungan hak-hak konsumen pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) belum diatur secara tegas. UU ITE sebagai ketentuan yang khusus (*lex specialis derogate legi generali*) mengatur mengenai transaksi elektronik karena ruang lingkupnya di dunia maya (*cyberspace*). Pada UU ITE menyebutkan bahwa prinsip utama transaksi elektronik adalah kesepakatan atau dengan "cara-cara yang disepakati" oleh kedua belah pihak (dalam hal ini pelaku usaha dan konsumen). Transaksi elektronik mengikat para pihak yang bersepakat sehingga konsumen yang melakukan transaksi elektronik dianggap telah menyepakati seluruh syarat dan ketentuan yang berlaku dalam transaksi tersebut (Pasal 18 ayat (1) UU ITE) ada dua tujuan yang ingin dicapai oleh suatu bank ketika ia memperluas layanan jasanya melalui internet banking. Tujuan tersebut adalah:

1. Produk yang kompleks dari bank dapat ditawarkan dalam kualitas yang produk ekuivalen dengan biaya yang murah dan potensi nasabah yang lebih besar;
2. Dapat melakukan hubungan di setiap tempat dan kapan saja, baik pada waktu siang maupun malam.

Amazon.com merupakan salah satu situs Transaksi jual-beli online yang kini sedang populer di dunia internet pada awalnya Amazon.com hanya menjual buku saja namun sering berkembangnya zaman kini amazon.com menjual berbagai macam jenis barang, mulai MP3 player kaca mata, kamera, sepatu dan lain-lain. amazon.com merupakan salah satu perusahaan bisnis online berskala global yang terbesar di internet dan berbasis di seattle.

Cara berbelanja di amazon. com masyarakat yang ingin berbelanja *online* di Amazon harus menempuh langkah-langkah sebagai berikut :

1. Register dan login
2. Memilih barang
3. pembelian
4. pembayaran
5. pengiriman barang
6. memantau pengiriman barang

Aplikasi bisnis yang berbasis teknologi internet ini mulai menunjukkan adanya aspek finansial. Perusahaan-perusahaan yang berskala kecil, menengah dan besar menggunakan teknologi internet sebagai pendukung kegiatan bisnisnya. Internet digunakan sebagai wadah untuk promosi, bisnis dan fasilitas untuk mendapatkan informasi mengenai segala hal. Pemasaran yang dulunya dilakukan secara konvensional sekarang ini banyak yang dilakukan dengan bantuan teknologi internet. Saat ini suatu perusahaan dapat bertahan apabila memiliki keunggulan bersaing dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan pesaingnya. Sebagai contoh, internet digunakan sebagai sarana untuk memesan/reservasi tiket (pesawat terbang kereta api), hotel, pembayaran tagihan telepon, listrik, dan sebagainya. Hal ini mempermudah konsumen dalam menjalankan aktivitas/transaksi bisnisnya. Konsumen tidak perlu keluar rumah dan antri untuk memperoleh layanan yang diinginkan karena dapat dilakukan di dalam rumah, begitu pula tingkat keamanannya yang relatif lebih terjaga fasilitas layanan *Internet Banking*, memberikan keuntungan berupa fleksibilitas untuk melakukan kegiatannya setiap saat. Internet banking memungkinkan nasabah untuk melakukan pembayaran-pembayaran secara online.

Mengingat pentingnya pelaku usaha Bisnis Online dan konsumen. Pelaku usaha dengan mudah melakukan Transaksi *Internet Banking* juga memberikan akomodasi kegiatan perbankan melalui jaringan komputer kapan saja dan dimana saja dengan cepat, mudah dan aman karena didukung oleh sistem pengamanan yang kuat terutama mereka

yang selalu Untuk itu penulis sangat tertarik melakukan penelitian yang berjudul: "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Bisnis Online Via Internet Banking".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Kualitas Produk mempengaruhi terhadap Belanja Online dan baik atau tidaknya penggunaan online?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi memilih Transaksi banking online?
3. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna internet Banking?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen berkaitan dengan pelaku usaha Bisnis online baik atau tidak dan juga melakukan transaksi internet banking.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna internet banking.
- b. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen berkaitan dengan pelaku usaha bisnis online terdapat pengaruh Kualitas Produk terhadap belanja online.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai sumbangan pemikiran yang bersifat teoritis dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum di masa yang akan datang yang

hususnya berkaitan dengan perkembangan di bidang hukum bisnis yang keberadaannya sangat dibutuhkan dalam menopang aktifitas dunia bisnis dewasa ini dalam rangka pengembangan ilmu hukum khususnya hukum perbankan dan hukum perlindungan konsumen

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi di seluruh kalangan. Bermanfaat bagi praktisi hukum maupun penegak hukum, serta bermanfaat terutama bagi para pelaku bisnis agar dapat menemukan solusi serta pemecahan masalah yang disebabkan oleh adanya bisnis online dapat memberikan kontribusi bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan layanan internet banking, antara lain Bank Indonesia selaku otoritas pembinaan dan pengawasan perbankan, Pemerintah selaku pengawas dari perlindungan konsumen/nasabah, bank dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam rangka memberikan pelayanan kepada nasabah pengguna internet banking, nasabah khususnya nasabah pengguna internet banking dapat dijadikan pedoman atau rujukan dalam mempertahankan hak-hak sebagai nasabah dalam rangka pemberdayaan perlindungan dapat dijadikan bahan informasi awal dalam melakukan penelitian dan pengkajian yang lebih mendalam, dan penulis sendiri adalah menambah wawasan keilmuan hukum terutama berkenaan dengan hukum perbankan dan hukum perlindungan konsumen.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Dalam rangka meningkatkan perkembangan usahanya, bank sebagai suatu badan usaha saling bersaing untuk mendapat nasabah. Persaingan usaha ini tidak saja bersifat nasional, tapi juga internasional. Dalam arti bahwa bank-bank

nasional juga turut bersaing dengan bank-bank milik asing yang menjalankan usahanya di Indonesia. Dengan demikian maka tingkat pelayanan jasa perbankan dan tingkat jaminan keamanan tentunya jadi topik utama dalam pelaksanaan usaha bank, karena hanya dengan pelayanan dan keamanan yang baik-lah para nasabah tertarik untuk menggunakan jasa bank yang bersangkutan. Tingkat layanan perbankan ini berhubungan erat dengan kualitas sumber daya manusia penyedia jasa perbankan itu sendiri. Selain itu pelayanan jasa perbankan tidak lepas pula dari pengaruh teknologi yang berkembang pada masanya. Oleh karena itu, bank akan memberikan pelayanan yang cepat, teliti, dan aman melalui penerapan teknologi informasi yang tepat. Pada kenyataannya, konsumen dalam hal ini nasabah bank umumnya berada pada posisi yang lemah dalam hubungannya dengan pengusaha, baik secara ekonomis, tingkat pendidikan maupun kemampuan atau daya saing atau daya tawar. Kedudukan konsumen, baik yang tergabung dalam organisasi apalagi secara individu, tidak seimbang dibandingkan dengan pengusaha. Oleh sebab itu, untuk menyeimbangkan kedudukan tersebut dibutuhkan perlindungan pada konsumen.

Dalam penelitian ini dapat dibuat suatu kerangka pemikiran yang dapat menjadi landasan dalam penulisan ini yang pada akhirnya dapat diketahui variabel mana yang paling dominan mempengaruhi konsumen belanja online.⁵ Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah privasi, kepercayaan dan harga sebagai variabel bebas. Sedangkan belanja online sebagai variabel terikat. Penelitian ini mencoba menganalisis Perlindungan konsumen juga merupakan perwujudan dari salah satu kepentingan konsumen.

Empat macam kepentingan, yaitu sebagai berikut:

⁵Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Citra

Aditya Bakti, 2000), hal. 86.

- 1) Kepentingan fisik. Kepentingan fisik berkenaan dengan badan atau tubuh yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan tubuh dan jiwa dalam penggunaan barang dan/atau jasa. Kepentingan fisik ini juga berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan jiwa. Kepentingan fisik konsumen ini harus diperhatikan oleh pelaku usaha.
- 2) Kepentingan sosial dan lingkungan. Kepentingan sosial dan lingkungan konsumen adalah terwujudnya keinginan konsumen untuk memperoleh hasil yang optimal dari penggunaan sumber-sumber ekonomi mereka dalam mendapatkan barang dan jasa yang merupakan kebutuhan hidup, sehingga konsumen memerlukan informasi yang benar mengenai produk yang mereka konsumsi, sebab jika tidak maka akan terjadi gejolak sosial apabila konsumen mengkonsumsi produk yang tidak aman.
- 3) Kepentingan ekonomi. Kepentingan ekonomi para pelaku usaha untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya adalah sesuatu yang wajar, akan tetapi daya beli konsumen juga harus dipertimbangkan dalam artian pelaku usaha jangan memikirkan keuntungan semata tanpa memerinci biaya riil produksi atas suatu produk yang dihasilkan.
- 4) Kepentingan perlindungan hukum. Kepentingan hukum konsumen adalah akses konsumen terhadap keadilan (*access to justice*), konsumen berhak untuk dilindungi dari perlakuan-perlakuan pelaku usaha yang merugikan.

Perlindungan konsumen mempersoalkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memperoleh barang dan jasa dari kemungkinan timbulnya kerugian karena penggunaannya, sehingga hukum perlindungan konsumen dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur tentang

pemberian perlindungan konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen.⁶ Langkah untuk meningkatkan kesadaran konsumen perlu diawali dengan memahami hak-hak pokok konsumen, yang mana hal tersebut dapat dijadikan landasan perjuangan untuk mewujudkan hal-hal tersebut. Berbicara hak-hak konsumen secara universal tidak bisa dilepaskan dengan perjuangan kepentingan konsumen yang mendapat pengakuan yang kuat ketika hak-hak konsumen di rumuskan secara jelas dan sistematis. Pada tahun 1962 misalnya, Presiden Amerika J. F. Kennedy dalam pidatonya di depan Kongres Amerika Serikat mengemukakan 4 (empat) hak konsumen. Hak-hak tersebut adalah hak memperoleh keamanan.

Di Indonesia, perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama seluruh pihak yang terkait, masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah berdasarkan 5 asas yaitu:

- 1) Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- 2) Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- 3) Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
- 4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam

⁶Soerjono Soekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja

Gravindo Persada, 2001, hal. 30

penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

- 5) Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

2. Kerangka konseptual

Pelaku Usaha hendaknya memperhatikan *stakeholders* dan tidak hanya meningkatkan keuntungan sebesar-besarnya saja, karena *stakeholders* adalah pihak yang mempengaruhi dan dipengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung atas aktivitas dan kebijakan yang diambil suatu perusahaan. Jika perusahaan tidak memperhatikan *stakeholders*, akan dapat menuai protes dan mengeliminasi *stakeholders*. Bagi pelaku usaha yang menjalankan bisnisnya secara online Dalam suatu bisnis termasuk dalam bisnis online *stakeholders theory* bermuara pada prinsip minimal yaitu tidak merugikan hak dan kepentingan pihak yang berkepentingan baik pelaku usaha maupun konsumen. Hal ini bermakna bahwa suatu bisnis online harus dijalankan secara baik dan etis demi kepentingan semua pihak yang terkait dengan bisnis online tersebut.

Perkembangan teknologi dapat mempunyai dampak negatif berupa kemungkinan timbulnya produk yang tidak aman bagi konsumen. Dampak negatif ini kemungkinan dapat meluas apabila pelaku usaha dalam penggunaan teknologi tidak bertanggungjawab. Karena itu masyarakat perlu dilindungi dari kemungkinan dampak negatif itu.

Dengan Kecenderungan untuk mencapai untung yang tinggi secara ekonomi ditambah dengan persaingan usaha yang ketat dalam berusaha dapat mendorong sebagian pelaku usaha untuk bertindak tidak jujur, yang akhirnya merugikan kepentingan konsumen. Karena

itu, konsumen perlu dilindungi dari kemungkinan timbulnya kerugian akibat perilaku tersebut. Masyarakat konsumen perlu di berdayakan melalui pendidikan konsumen, khususnya penanaman kesadaran akan hak-hak dan kewajibannya sebagai konsumen. Hal ini sama juga berlaku kepada pelaku usaha, supaya pelaku usaha senantiasa memperhatikan kepentingan konsumen dengan sungguh-sungguh dengan melaksanakan kewajiban nya baik.

Produk bank adalah produk dan atau jasa perbankan termasuk produk atau jasa lembaga keuangan bukan bank yang dipasarkan oleh Bank sebagai agen pemasaran.

Layanan Perbankan melalui media elektronik adalah layanan yang memungkinkan nasabah Bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan melalui media elektronik antara lain ATM, phone banking, electronic fund transfer, internet banking, mobile banking. Untuk itu, dibutuhkan suatu sistem pengaduan yang cepat, mudah dan terutama harus secara online juga. Ada baiknya aparat penegak hukum juga mengeluarkan daftar hitam/ blacklist bagi pengguna perdagangan secara online ini yang telah terbukti merugikan pihak lain.

Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/ atau menyebarkan informasi.

Transaksi keuangan adalah pemanfaatan produk dan atau jasa perbankan maupun produk dan atau jasa lembaga keuangan lain dan atau dana pihak ketiga lainnya yang ditawarkan melalui bank.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif

atau penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. Di dalam penelitian hukum normatif, maka penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum, yang merupakan patokan-patokan ber-prilaku atau bersikap tidak pantas.

2. Sumber bahan hukum

Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan bahan hukum dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai bahan hukum sekunder. Bahan Hukum dapat diklasifikasikan ke dalam 3 golongan:

- a. Bahan hukum primer (*primary law material*) Yaitu bahan hukum yang mempunyai ke kuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen, hukum dan putusan hakim)
- b. Bahan hukum sekunder (*secondary law material*) Yaitu bahan hukum yang member penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, media cetak atau elektronik.
- c. Bahan hukum tertier (*tertiary law material*) Yaitu bahan hukum yang member penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (rancangan undang-undang, kamus hukum dan ensiklopedia).

Bahan-bahan hukum sebagai kajian normatif sebagian besar dapat di-peroleh melalui penelusuran terhadap berbagai dokumen hukum. Bahan hukum primer dalam penulisan ini adalah:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- d. Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- e. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta;
- f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Sedangkan bahan hukum sekunder, yang digunakan dalam penulisan ini yaitu buku-buku ataupun literatur-literatur yang memuat teori dan pandangan dari para ahli yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Serta tertier yang memberi petunjuk maupun penjelasan dalam penulisan ini adalah kamus hukum, kamus.

Penelitian kepustakaan (*library research*) yang berasal dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan bahan hukum sekunder berasal dari literatur yang sesuai dengan masalah penelitian serta makalah-makalah atau jurnal dan jenis tulisan lain yang relevan dengan penelitian. Penelitian ini juga akan menggunakan internet sebagai media dalam penelusuran data yang memiliki relevansi dengan topik penelitian bahasa, ensiklopedia dan internet yang diuraikan pada halaman akhir penulisan ini.

Internet sebagai sebuah teknologi informatika yang terpesat perkembangannya pada saat ini, manfaat yang dirasakan dari teknologi inipun sangat terasa baik dalam proses belajar mengajar, hiburan, sumber informasi, media masyarakat, dan bahkan dalam dunia bisnis dalam dunia pendidikan dan media masyarakat internet dapat memberikan informasi yang sangat luas, dan sudah banyak negara-negara maju yang

mengadakan proses pen-didikannya secara online.

Pada masa sekarang ini internet sangat berpengaruh dalam dunia bisnis terutama pemasaran produk, transaksi bisnis, pelayanan konsumen, jual-beli langsung, dan sebagainya.

Perusahaan-perusahaan bisnis dalam meraih pasar yang lebih luas dan mengembangkan kualitas dan kualitas pelayanan kepada konsumen, beberapa perusahaan telah menerapkan fasilitas transaksi online melalui internet. Namun seketika fasilitas baru ini dapat menjadi mimpi buruk bagi konsumen yang menjadi korban dan harus menderita kerugian yang tidak sedikit.

Dalam hal ini pengguna internet (*netizen*) sangat mengharapkan adanya kepastian hukum, agar mereka merasa aman dan nyaman melakukan segala kegiatannya di internet. Di Indonesia yang merupakan Negara berpenduduk sangat banyak tentunya jika pertumbuhan teknologi internet dan kepastian hukumnya sudah memadai, maka pertumbuhan ekonominya tentu saja akan ikut berkembang pula.

Layanan internet banking atau *transactional internet banking* (internet banking yang bersifat transaksional) yang merupakan bagian dari Electronic Banking diatur melalui Peraturan Bank Indonesia No. 9/15/PBI/2007 Tahun 2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum. Pembayaran dengan layanan internet banking dipercaya banyak orang sebagai salah satu cara melakukan pembayaran yang aman. Dari sisi sistemnya saya berpendapat bahwa sistem internet banking relatif aman, namun dalam beberapa modus, kelemahan bertransaksi melalui internet banking justru pada tempat fisik di mana kita melakukan transaksi.

Melakukan transaksi internet banking dengan menggunakan layanan hotspot gratis/ berbayar ataupun layanan internet di tempat umum, memungkinkan pelaku

kejahatan mengintersepsi transaksi penggunaan internet banking. Teknik tersebut oleh para penggiat keamanan informasi dinamakan teknik intersepsi dengan cara menempatkan "*man in the middle*" (intersepsi Sistem Elektronik/Jaringan perantara pada saat korban bertransaksi).

G. PENUTUP

Kesimpulan

1. Kualitas produk yaitu atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan memiliki *communal activation* untuk melakukan *conversations* maupun *connect*. Sehingga akan menghasilkan *word of mouth* yang positif dan cepat menyebar secara *offline* maupun online.
2. Factor-faktor yang mempengaruhi transaksi *bengking* Tidak perlu antri di Kantor Bank ataupun di ATM untuk melakukan transaksi perbankan non-tunai, sehingga sangat menghemat waktu, biaya dan tenaga. Pada dilakukan mulai tahap pra transaksi, tahap pada saat terjadinya transaksi, maupun pada saat pasca transaksi.
3. Pelaksanaan perlindungan hukum nasabah pengguna internet banking yang dilakukan melalui penerapan transparansi produk internet banking belum sepenuhnya dilakukan karena belum menginformasikan antara lain risiko produk, prosedur pengaduan jika terjadi permasalahan, dan batasan ganti rugi yang akan diberikan. Perlindungan terhadap sistem keamanan teknologi informasi internet banking dilakukan dengan memenuhi aspek-aspek *confidentially*, *integrity* non-repudiation, namun tetap perlu dilakukan peningkatan kehandalan sistem teknologi internet banking, aspek perlindungan terhadap data pribadi

nasabah dilakukan melalui pendekatan *self regulation* dan *government regulation*.

Perlindungan terhadap keabsahan transaksi dilakukan dengan adanya pengakuan terhadap dokumen elektronik transaksi sebagai alat bukti yang sah dan hal tersebut tertera dalam formulir perjanjian antara bank dengan nasabah.

Perlindungan terhadap penyelesaian sengketa dilakukan dengan tersedianya beberapa pilihan media baik melalui jalur luar pengadilan maupun melalui pengadilan. Bentuk pertanggungjawaban terhadap penggunaan internet banking apabila terjadi masalah tergantung pada penyebab kerugian, apabila ternyata kerugian materiil yang diderita oleh nasabah bank pengguna internet banking diakibatkan oleh karena kesalahan dan pihak bank, maka pihak bank bertanggungjawab memenuhi tuntutan nasabah memberikan ganti kerugian.

Suseno dan Pitter Abdullah, *Seri Kebansentralan Nomor 7: Sistem dan Kebijakan Perbankan Indansia*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia, 2003)

Teguh Wahyono, 2009, *Etika Komputer + Tanggung jawab Profesional di Bidang Teknologi Informasi*, ANDI, Yogyakarta

Daftar Pustaka

Soerjono Soekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001

KEDUDUKAN KPK MENURUT UUD 1945 DAN SISTEM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

Fitri Rubianti

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Litigasi

Jalan Percetakan Negara VII/27 Jakarta Pusat 10570

fitri_r_ghozally@yahoo.co.id

ABSTRACT

Corruption can be categorized as national issues are so complex given the problems that occur due to corruption in the midst of a multidimensional crisis with all the threat. It is therefore required an independent agency free from the influence of state power. So that the Corruption Eradication Commission was established as a state institution in carrying out its duties and authorities are independent and free from influence of any power. On this basis it is necessary to look for clarity-clarity on the issues: (1) How it relates Commission as an anti-corruption agency by UUD 1945? (2) How does the eradication of corruption in Indonesia? The method used in this research is to use the approach of normative legal research, so it is necessary to approach the existing problems with the law approach, conceptual approach and the approach to history. The results of this study are that the KPK has been regulated in UU No. 30/ 2002 on combating Corruption Commission. Thus the commission this one has a strong position because it was placed legally in the state system that is essentially an existing order in the Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945). Its existence implicit mentioned in the legislation, so it cannot be eliminated or dissolved only because the policy of the legislators.

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi bisa dikategorikan sebagai permasalahan nasional mengingat begitu kompleks permasalahan yang terjadi akibat korupsi yang terjadi di tengah-tengah krisis multidimensional dengan segala ancamannya. Karenanya diperlukan lembaga independen yang bebas dari pengaruh kekuasaan negara. Sehingga dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Atas dasar tersebut maka perlu dicari kejelasan-kejelasan mengenai permasalahan: (1) Bagaimana keterkaitan KPK sebagai lembaga anti korupsi dengan UUD 1945? (2) Bagaimana sistem pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mempergunakan cara pendekatan penelitian hukum normatif, sehingga diperlukan adanya pendekatan terhadap permasalahan yang ada dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sejarah. Hasil penelitian adalah bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi sudah diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi pemberantasan Korupsi. Dengan begitu komisi yang satu ini memiliki posisi yang kuat sebab sudah ditempatkan secara yuridis dalam sistem ketatanegaraan yang rangka dasarnya sudah ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keberadaannya disebutkan secara implisit dalam undang-undang, sehingga tidak dapat diiadakan atau dibubarkan hanya karena kebijakan pembentuk undang-undang.

A. Latar Belakang Masalah

Mochtar Lubis dalam bukunya berpendapat bahwa korupsi akan selalu ada dalam budaya masyarakat yang tidak memisahkan secara tajam antara hak milik pribadi dan hak milik umum. Pengaburan hak

milik masyarakat dan hak milik individu secara mudah hanya dapat dilakukan oleh para penguasa. Para penguasa di berbagai belahan dunia oleh adat istiadat, patut untuk meminta upeti, sewa dan sebagainya pada masyarakat, karena secara turun temurun semua tanah dianggap sebagai milik mereka. Jadi korupsi

berakar dari masa tersebut ketika kekuasaan bertumpu pada "birokrasi patrimonial" yang berkembang dalam kerangka kekuasaan feodal. Dalam struktur seperti inilah penyimpangan, korupsi, pencurian mudah berkembang.¹

Tindak pidana korupsi bisa di kategorikan sebagai permasalahan nasional mengingat begitu kompleks permasalahan yang terjadi akibat korupsi yang terjadi di tengah-tengah krisis multidimensional dengan segala ancamannya. Karenanya untuk menghadapi masalah ini harus dihadapi dengan sungguh-sungguh melalui langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum.

Intinya, tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa harus segera diberantas dengan cara luar biasa dan menggunakan cara-cara khusus dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat. Jangan sampai ada unsur pembiaran sehingga kejahatan ini menjadi budaya dalam kehidupan bermasyarakat. Bagaimanapun korupsi memberikan dampak yang sangat negatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Mengenai tindak pidana korupsi secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Dengan ditetapkannya korupsi sebagai *extra ordinary crimes* oleh negara Indonesia, maka seyogyanya negara, rakyat dan budaya masyarakat Indonesia bersikap *zero tolerance* terhadap segala bentuk korupsi. Termasuk tidak

mau menerima sumbangan dari koruptor.²

Untuk dapat memberantas korupsi diperlukan lembaga independen yang bebas dari pengaruh kekuasaan negara. Sehingga dibentuklah KPK sebagai lembaga khusus pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi adalah "lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun". Karenanya sebagai lembaga negara yang independen KPK bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugas wewenangnya dengan menyampaikan laporan secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK.

Dan berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pemberantasan korupsi adalah "serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara yang memiliki tugas memberantas korupsi di Indonesia. KPK memiliki kewenangan yang hampir sama dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam perkara tindak pidana korupsi.

KPK memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, yang sebelumnya kewenangan tersebut juga dimiliki oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Sehingga dalam hal ini perlu adanya koordinasi lembaga negara baik itu Kepolisian, Kejaksaan dan KPK untuk meminimalisasi terjadinya penyalah-gunaan wewenang.

KPK seringkali disebut sebagai lembaga *superbody* yang memiliki kewenangan ekstra

¹Mochtar Lubis dan James Scott, *Bunga Rampai Korupsi*, Jakarta: LP3ES, 1985, hlm. XVI.

²Badan Pengawas Mahkamah Agung, 2013, *Korupsi sebagai Extra*

Ordinary Crime dan Tugas Yuridis Para Hakim, <http://bawas.mahkamahagung.go.id>, diakses tanggal 24 Juni 2014

dibanding dengan lembaga negara lain berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada permulaan KPK mendapat sambutan yang cukup baik dari masyarakat. Berbagai kasus korupsi mampu diselesaikan oleh KPK. Keadaan ini mendorong suatu opini publik untuk mempermanenkan eksistensi KPK. Bahkan beberapa ahli menyarankan agar kedudukan KPK diatur dalam konstitusi seperti negara-negara lain misalnya Afrika Selatan.

Sebagaimana konsep pembentukan Lembaga Negara Penunjang pada umumnya maka politik hukum pembentukan KPK tidak terlepas dari politik hukum lembaga negara penunjang pada umumnya. Adapun dasar pembentukan KPK adalah terjadinya delegitimasi lembaga negara yang telah ada. Hal ini disebabkan karena terbuktinya asumsi yang menyatakan bahwa terjadi korupsi yang mengakar dan sulit untuk diberantas. Lembaga kepolisian dan kejaksaan kehilangan kepercayaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kepolisian dan kejaksaan dinilai gagal dalam memberantas korupsi. Dalam rangka mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum maka pemerintah membentuk KPK sebagai sebuah lembaga negara baru yang diharapkan dapat mengembalikan citra penegakan hukum di Indonesia. Tingginya beban kerja lembaga yang telah ada sehingga diperlukan lembaga baru sebagai pelengkap. Demi tercapainya pelayanan publik yang optimal bagi masyarakat, maka pemerintah memandang perlu untuk membentuk lembaga baru, dalam hal ini beban kerja kepolisian dan kejaksaan dianggap terlalu banyak sehingga banyak terjadi tunggakan perkara. Sebagai langkah penyesuaian negara terhadap perkembangan sistem ketatanegaraan dan tuntutan masyarakat perubahan sistem ketatanegaraan RI memaksa negara melakukan reformasi dalam berbagai lini, termasuk reformasi kelembagaan. Beberapa lembaga Non Struktural dibentuk untuk mengakomodir hal ini, termasuk penegakan supremasi hukum,

perbaikan citra pengadilan.

Perkembangan kewenangan bidang pemerintahan tertentu yang diselenggarakan oleh organisasi pemerintahan yang semakin kompleks, sehingga tidak dimungkinkan lagi dikelola secara regular dalam organisasi yang bersangkutan. Dalam rangka menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Timbul pemikiran bahwa dengan dibentuknya lembaga-lembaga tambahan yang bersifat non struktural akan lebih membuka peluang dalam upaya menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Perlu disadari bahwa pembentukan KPK beranjak dari asumsi bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan.

Jika melihat ke belakang, sejarah pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi sudah dimulai sejak BJ Habibie menjabat sebagai Presiden dengan mengeluarkan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN, yang kemudian pada masa pemerintahan yang sama dibentuklah berbagai badan atau komisi seperti KPKPN, KPPU atau lembaga Ombudsman. Selanjutnya pada tahun 2002, pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri melihat ketidakmampuan institusi kejaksaan dan kepolisian dalam menangkap koruptor. Pada masa itulah pertamakalinya KPK dibentuk sebagai lembaga yang secara khusus untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.³

Lebih jelasnya Komisi Pemberantasan Korupsi atau lebih dikenal dengan sebutan KPK dibentuk dengan UU Nomor 30 Tahun 2002 tanggal 27 Desember 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pembentukan komisi ini merupakan amanat dari pasal 43 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pembentukan tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa pemberantasan korupsi yang

³<http://nasional.sindonews.com/read/1034861/19/mengingat-kembali->

dilaksanakan oleh sub sistem utama yaitu kepolisian dan kejaksaan belum dapat dilaksanakan secara optimal, sehingga perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 merupakan landasan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi, dan dengan adanya undang-undang tersebut, ketentuan dalam hal menangani tindak pidana korupsi sudah mengalami kemajuan. Selain itu, lahirnya undang-undang yang dimaksud menjadi landasan dibentuknya pengadilan tindak pidana korupsi yang berada di lingkungan pengadilan umum dan berwenang mengadili dan memutus perkara korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (Pasal 53). Dengan diundangkannya undang-undang tersebut, telah ditambahkan banyak ketentuan dalam hal penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan persidangan dipengadilan yang menangani perkara korupsi. Undang-undang tersebut sebenarnya bersifat menambah atau melengkapi norma-norma hukum yang telah ada dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2001.

Mengingat keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat diperlukan, sehingga KPK sebagai salah satu Lembaga Negara harus mampu mengemban misi penegakan hukum sebagaimana dituangkan dalam Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang mana dalam mengemban misi yang dimaksud tugas dan wewenang KPK sangatlah luas. Kewenangan lain yang lebih luas dari KPK adalah mengambil alih wewenang penyidikan dan penuntutan dari pihak kepolisian dan kejaksaan dengan prinsip *"trigger mechanism"* dan *"take over mechanism"*. Pengambilalihan wewenang ini dapat dilakukan jika terdapat indikasi *"unwillingness"* dari institusi terkait dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.⁴ Indikasi adanya *"unwillingness"* tersebut berdasarkan Pasal 9 UU KPK, yaitu (i) adanya laporan masyarakat mengenai tindak pidana

korupsi yang tidak ditindak lanjuti, (ii) proses penanganan tindak pidana korupsi yang berlarut-larut, (iii) adanya unsur nepotisme yang melindungi pelaku korupsi, (iv) adanya campur tangan pihak eksekutif, legislatif dan yudisial, (v) alasan-alasan lain yang menyebabkan penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan.

Kewenangan KPK dalam menjalankan fungsi dan tugasnya adalah kewenangan atributif yang berarti bahwa KPK memiliki kewenangan yang bersifat asli yaitu kewenangan yang merupakan wewenang baru yang diberikan melalui undang-undang, bukan kewenangan yang berasal dari wewenang negara lain yang telah ada sebelumnya.⁵

Terkait status KPK sebagai salah satu lembaga negara yang bersifat independen dan berkaitan dengan kekuasaan kehakiman tetapi tidak berada di bawah kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, istilah "lembaga negara" tidak selalu dimasukkan sebagai lembaga negara yang hanya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 saja, atau yang dibentuk berdasarkan perintah konstitusi, tetapi juga ada lembaga negara lain yang dibentuk dengan dasar perintah dari peraturan di bawah konstitusi, seperti Undang-Undang dan bahkan Keputusan Presiden (Keppres). Sedangkan, ada yang berpendapat bahwa keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah ekstra konstitusional adalah keliru. Karena, keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bentuk politik hukum pemberantasan korupsi di tanah air. Dengan demikian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga pemberantas korupsi yang kuat bukan berada di luar sistem ketatanegaraan, tetapi justru ditempatkan secara yuridis di dalam sistem ketatanegaraan yang rangka dasarnya sudah ada di dalam

⁴Chaerudin, dkk, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 23.

⁵Mulyosudarmo, Suwoto, 1997, *Peralihan Kekuasaan Kajian Teoritis dan Yuridist terhadap Pidato Nawaksara*, Gramedia, Jakarta, hlm.6

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Meski pada dasarnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melainkan hanya diatur dalam undang-undang. Namun pengaturan mengenai hal ini terkait erat dengan delegasi pengaturan yang ditentukan oleh pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan "*Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang*". karena itu, ketiga lembaga tersebut dapat dikatakan memiliki *constitutional importance* yang setara dengan lembaga lain yang secara implisit diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 seperti TNI, Kepolisian, dan Komisi Yudisial.

Perlu pula diketahui bahwa lembaga-lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, sebagaimana yang termuat dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu meliputi: MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, BPK, MA, MK, Komisi Yudisial, Pemerintahan Daerah, Bank Sentral, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia. Selain itu, terdapat pula lembaga-lembaga yang bisa disebut sebagai komisi negara atau lembaga negara pembantu (*state auxiliary agencies*) yang dibentuk berdasarkan undang-undang ataupun peraturan perundang-undangan lainnya. Beberapa lembaga komisi yang telah terbentuk misalnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Komisi Nasional untuk Anak, dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Komisi Ombudsman Nasional (KHN), Komisi Untuk Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), dan Komisi Kejaksaan.⁶ Hanya saja di Indonesia keberadaan lembaga-lembaga

negara yang dibentuk dan diadakan itu masih belum diletakkan dalam konsepsi ketatanegaraan yang lebih jelas menjamin keberadaan dari lembaga-lembaga negara tersebut. Amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sekalipun telah merubah desain kelembagaan negara, namun hal tersebut juga tidak memberikan kejelasan terhadap keberadaan lembaga-lembaga negara tersebut. Padahal, beberapa lembaga dan komisi negara yang dibentuk di luar ketentuan UUD disebut sebagai lembaga negara.

Di Indonesia, perkembangan munculnya lembaga-lembaga baru merupakan wujud dilakukannya perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaga baru tersebut biasa dikenal dengan sebutan *state auxiliary organ* atau *state auxiliary institutions* yang dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai lembaga negara bantu dan dalam hal ini hanya sebagai lembaga negara yang bersifat penunjang.⁷

Lembaga negara terkadang disebut dengan istilah lembaga pemerintah, lembaga pemerintahan non-departemen, atau lembaga negara saja. Ada yang dibentuk berdasarkan atau karena diberi kekuasaan oleh UUD, ada pula yang dibentuk dan mendapatkan kekuasaannya dari UU, dan bahkan ada pula yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden.⁸

Lembaga negara bantu yang baru dibentuk setelah reformasi di Indonesia adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pembentukan komisi ini sebagai amanat dari ketentuan pasal 43 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

B. Rumusan Masalah

Sebagai Lembaga Negara Bantu. Jakarta. Skripsi di Fakultas Hukum UI.

⁸Jimly Asshiddiqie. Denpasar, 14-18 Juli 2003. *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945*. Makalah disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII.

⁶Firmansyah Arifin, dkk., 2005, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara* Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Jakarta, hlm. 30-31.

⁷Rizky Argama. 2007. *Kedudukan Lembaga Negara Bantu Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Analisis Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi*

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah yang patut untuk dikaji, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keterkaitan KPK sebagai lembaga anti korupsi dengan UUD 1945 di Indonesia?
2. Bagaimana sistem pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui keterkaitan KPK sebagai lembaga anti korupsi dengan UUD 1945 di Indonesia?
2. Untuk mengetahui sistem pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia

D. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, sehingga diperlukan adanya pendekatan terhadap permasalahan yang ada. Adapun pendekatan yang digunakan dalam tipe penelitian normatif ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sejarah.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu memberikan deskripsi dan gambaran menyeluruh mengenai kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas korupsi pada level kebijakan, kelembagaan dan peraturan, kemudian menganalisis problematika yang dimaksud berdasarkan norma hukum, teori hukum dan metode penafsiran hukum dengan mengupayakan keseimbangan antara aspek filosofis, yuridis dan sosiologis.

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

a. Kedudukan KPK menurut UUD 1945

"Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka," begitu yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Dan dalam Penjelasan diuraikan pula mengenai prinsip lain yang erat dengan Prinsip Negara hukum, dan mengandung makna ada pembagian kekuasaan Negara dan pembatasan Negara (tidak absolute dengan kekuasaan tidak terbatas. Prinsip yang dimaksud yaitu "Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas)."⁹ Selain itu, adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dimana kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi merupakan salah satu prinsip penting negara hukum.¹⁰

Di negara Indonesia dikenal ada 8 buah organ Negara yang memiliki kedudukan sederajat yang secara langsung menerima kewenangan konstitusional dari UUD untuk menjalankan sistem pemerintahan.¹¹ Kedelapan organ yang dimaksud adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial.¹²

Hanya saja pelaksanaannya ke-8 organ pemerintahan tersebut kurang sesuai dengan yang diharapkan dari konsep kedaulatan rakyat padahal masyarakat Indonesia berharap negara memiliki struktur

⁹Ni'matul Huda, Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi, Yogyakarta, UII Press, 2007

¹⁰*Ibid*, hlm. 64

¹¹Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara*

Pasca Reformasi, Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hlm. vii-viii

¹²Opcit, hlm 95

organisasi yang lebih responsif terhadap tuntutan mereka. Terwujudnya efektivitas dan efisiensi baik dalam pelaksanaan pelayanan publik maupun dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan juga menjadi harapan masyarakat yang ditumpukan kepada negara.

Atas dasar tersebut, maka berdirilah lembaga-lembaga baru berupa dewan (*council*), komisi (*commision*), komite (*committee*), dan badan (*board*) juga otorita (*authority*). Yang dikenal dengan istilah *state auxiliary organs* atau *state auxiliary institutions* yang dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai lembaga negara bantu dan merupakan lembaga negara yang bersifat sebagai penunjang. Yang berfungsi untuk mengawasi kinerja lembaga negara yang ada dan merupakan bentuk ketidakpercayaan terhadap lembaga-lembaga pengawas yang ada. Dan salah satu lembaga negara bantunya adalah sebuah lembaga yang dibentuk sebagai salah satu agenda terpenting dalam pembenahan tata pemerintahan Indonesia, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),¹³ yang mana pembentukannya adalah amanat dari ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, komisi ini pun sah didirikan dan memiliki legitimasi untuk menjalankan tugasnya. KPK dibentuk sebagai respons atas tidak efektifnya kepolisian dan kejaksaan dalam memberantas korupsi yang semakin merajalela. Adanya KPK

diharapkan dapat mendorong penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).¹⁴ Sebagai organ kenegaraan yang namanya tidak tercantum dalam UUD Negara RI Tahun 1945¹⁵, KPK dianggap oleh sebagian pihak sebagai lembaga ekstrakonstitusional. Sifat yang independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dikhawatirkan dapat menjadikan lembaga ini berkuasa secara absolut dalam lingkup kerjanya. Selain itu, kewenangan istimewa berupa penyatuan fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam satu organ juga semakin mengukuhkan argumen bahwa eksistensi KPK cenderung menyeleweng dari prinsip hukum yang berlaku dan tidak menutup kemungkinan bertentangan dengan konstitusi.¹⁶

Secara tegas, keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana penulis uraikan di halaman depan secara tegas sudah diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi pemberantasan Korupsi. Dengan begitu komisi yang satu ini memiliki posisi yang kuat sebab sudah ditempatkan secara yuridis dalam sistem ketatanegaraan yang rangka dasarnya sudah ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keberadaannya disebutkan secara implisit dalam undang-undang, sehingga tidak dapat diabaikan atau dibubarkan hanya karena kebijakan pembentuk undang-undang.¹⁷

b. Sistem Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Sebagaimana yang diuraikan dalam

¹³Mahmuddin Muslim, *Jalan Panjang Menuju KPTPK*, Jakarta: Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GeRAK) Indonesia, 2004, hlm. 33

¹⁴Firmansyah Arifin dkk., *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga*

Negara, Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), 2005, hlm. 88.

¹⁵UUD Negara RI Tahun 1945 menetapkan delapan organ negara yang mempunyai kedudukan sama/ sederajat, yang secara langsung menerima kewenangan konstitusional, yaitu MPR, Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY). Lihat Bab II, Bab III, Bab VII, Bab VIIA, Bab VIIIA, dan Bab

IX UUD Negara RI Tahun 1945.

¹⁶Para pemohon pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD Negara RI Tahun 1945, yang terdiri dari Mulyana Wirakusumah, Nazaruddin Sjamsuddin, dkk., dan Capt. Tarcisius Walla, menilai KPK sebagai lembaga ekstrakonstitusional karena telah mengambil alih kewenangan lembaga lain yang diperoleh dari UUD Negara RI Tahun 1945 yang sebetulnya telah terbagi habis dalam kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lihat Putusan MK RI Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, hlm. 33.

¹⁷<http://mabuk-hukum.blogspot.co.id/2013/10/kedudukan-lembaga-pemberantasan-korupsi.html>

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki tugas dan tanggung jawab yang merupakan amanat hukum. Tugas dan tanggung jawab yang dimaksud adalah:¹⁸

- 1) Berkoordinasi dengan berbagai institusi negara lainnya untuk memberantas korupsi.
- 2) Mengawasi berbagai institusi lainnya yang berwenang untuk memberantas korupsi.
- 3) Melaksanakan berbagai investigasi, pendakwaan, dan pemrosesan secara hukum terhadap berbagai kasus korupsi:
 - Mengambil berbagai langkah untuk mencegah korupsi dan
 - Memantau administrasi atas berbagai institusi negara dan memberikan berbagai rekomendasi agar mereka lebih kebal terhadap korupsi.

Perlu diketahui bahwa Indonesia adalah negara pertama di Asia yang mencanangkan peraturan khusus untuk memberantas korupsi. Dan pada dasarnya upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sudah dimulai sejak lama bahkan sejak tahun 1958, yang mana Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat yang saat itu dijabat Jenderal A.H. Nasution menerbitkan Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 Nomor Prt/Peperpu/C13/1958 untuk memberantas korupsi yang gejalanya mulai tampak pada tahun tersebut.¹⁹

Seiring pergantian pemerintahan, banyak terjadi perbaikan pada peraturan pemberantasan korupsi. Dari mulai Undang-Undang Nomor 24 (Prp) Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971,

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, hingga yang terakhir Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Semakin baik sebuah peraturan mengalami perubahan bukan berarti upaya pemberantasan korupsi semakin menemukan kemudahan. Sebaliknya justru tindak pidana ini makin berkembang. Tidak hanya kalangan pemerintah, bahkan sektor swasta pun. Dan pada akhirnya perbuatan yang pada awalnya hanya dianggap sebagai delik umum dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti penyuapan, misalnya sekarang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi yang menjadikan pengertian atau definisi korupsi pun makin luas. Bahkan, Pasal 2 ayat (1)²⁰ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa perbuatan yang secara formil tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan dapat dipidana apabila dianggap tidak sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.²¹

Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2002 dilatar belakangi oleh semakin menipisnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga negara yang mengurus masalah korupsi. Lembaga peradilan justru menjadi lembaga yang ikut serta menumbuhkan kejahatan ini dengan mafia peradilannya.

Dalam hal pemberantasan korupsi dikenal istilah *Good governance* atau asas umum pemerintahan yang baik adalah pelaksanaan otoritas politik, ekonomi dan administratif dalam pengelolaan sebuah negara, termasuk di dalamnya mekanisme yang kompleks serta proses yang terkait, lembaga-lembaga yang dapat me-

¹⁸Sebuah Survei Tentang berbagai Kebijakan dan Pendekatan Pada Tingkat Nasional, Jakarta dan Washington D.C.: Centre For Strategic And International Studies Dan The United States Indonesia Society, 2007, hlm. 68.

¹⁹Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hlm. 78.

²⁰Sejak 25 Juli 2006, ayat ini telah dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan MK RI Nomor 003/PUU/2006.

²¹Nurhasyim Ilyas, "Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap UU Tipikor: Angin Segar Bagi Koruptor?," *Jurnal Keadilan* (Vol. 4 No. 4 Tahun 2006): 8-9

nyuarakan kepentingan perseorangan dan kelompok serta dapat menyelesaikan semua persoalan yang muncul diantara mereka. Persyaratan minimal untuk mencapai *good governance* adalah adanya transparansi, pemberdayaan hukum, efektivitas dan efisiensi, serta keadilan.²²

Pada dasarnya prinsip *good governance* ini adalah ideologi lama yang baru mendapat tempat ketika kondisi negara sudah dalam keadaan kacau baik di bidang politik, ekonomi, sosial hukum, dan administrasi, termasuk didalamnya mekanisme/proses dan lembaga-lembaga yang menanganinya. Lahirnya konsep *good governance* merupakan bagian ketakutan masyarakat atas kewenangan yang diberikan kepada para pejabat negara. Mereka khawatir kewenangan yang dimaksud bisa merugikan masyarakat banyak sebagai akibat tindakan para pejabat di luar peraturan perundang-undangan.

Good governance dapat pula dipahami sebagai asas-asas umum pemerintahan yang layak dalam administrasi negara yang didalamnya terdapat konsep *welfare state* dimana menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan umum warga negara.²³

Salah satu program *good governance* adalah pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Korupsi menurut Klitgaard ditimbulkan karena ada monopoli, kekuasaan, dan diskresi yang begitu besar. Selama masih ada sentralisasi kekuasaan dan aturan-aturan yang tidak jelas dan tidak ada pertanggungjawaban publik maka akan menimbulkan peluang korupsi. Di Indonesia dapat kita lihat peluang korupsi begitu besar, birokrasi begitu panjang, gaji pegawai negeri yang kecil, tidak adanya sistem *public complain* dan hampir semua partai politik mencari uang untuk

membesarkan partainya.

Dalam memaknai *good governance* tidak hanya dilihat dari satu sisi, sebab kepentingan umum pun dalam hal ini menjadi bagian yang perlu di perhatikan, dimana *good governance* senantiasa mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan lainnya. Demikian juga kepentingan bangsa dan negara menjadi hal utama dalam pengelolaan tata pemerintahan. Dimana dalam hal tersebut peran masyarakat, baik suara maupun pendapatnya dalam turut serta membangun bangsa dijadikan sebagai pertimbangan dan masyarakat berhak mengetahui pengelolaan pemerintah karenanya untuk mencapai *good governance*, pemerintah harus bersifat terbuka dan bertanggung jawab. Dan dalam mengatur jalannya pemerintahan supremasi dan penegakan hukum menjadi dua hal yang juga diutamakan. Atas hal tersebut tidaklah berlebihan apabila *good governance* dikatakan berhungan erat dengan manajemen pengelolaan kebijakan pembangunan, utamanya dalam bidang hukum dengan ciri bahwa apabila ada pejabat publik yang akan mengambil keputusan baik berbentuk kebijakan (*besccchiking*) maupun aturan umum (*regeling*) harus benar-benar berdasarkan kewenangan yang diberikan undang-undang maupun yang dilimpahkan oleh pejabat. Itulah sebabnya, salah satu ciri *good governance* adalah keputusan yang diambil harus secara benar, akuntabilitas dan transparan serta demokratis. Pada akhirnya, hal tersebut bermuara pada apa yang disebut dengan prinsip *good governance* yaitu prinsip prinsip yang mengetengahkan keseimbangan antara masyarakat dengan negara serta negara dengan pribadi-pribadi. Artinya, setiap kebijakan public (*public policy*) harus melibatkan berbagai pihak baik pemerintah, masyarakat maupun sektor

²²Jurnal Hukum Fakultas Hukum UGM, Penerapan *Good governance* Dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi, mimbar, hukum. ugm.ac.id/index/php/jmh/article/view/318/173. Diunduh, Senin, 22 Desember 2014

²³Ridwan, HR, Hukum Administrasi negara, Rajawali Pers, 2008, Jakarta, hlm. 243

swasta dengan aturan main yang jelas.

Adapun 10 prinsip dasar dari *Good Governance* diantaranya:

- 1) Partisipasi; Mendorong masyarakat untuk menggunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung atau tidak langsung.
- 2) Penegakan hukum; Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- 3) Transparansi; Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai
- 4) Kesetaraan; Memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya
- 5) Daya tangkap; Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa kecuali
- 6) Wawasan kedepan; Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikut sertakan warga dalam seluruh proses pembangunan, sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya
- 7) Akuntabilitas; Meningkatkan pertanggungjawaban para pengambil keputusan dalam segala bidang menyangkut kepentingan masyarakat luas
- 8) Pengawasan; Meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggara pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan

keterlibatan swasta dan masyarakat luas

- 9) Efisien dan Efektivitas; Menjamin terselenggaranya pelayanan terhadap masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan tanggung jawab
- 10) Profesionalisme; Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggaraan pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau.²⁴

Apabila ke-10 prinsip tersebut di atas benar-benar diterapkan, maka pemerintahan yang baik akan terwujud, dengan begitu tindakan korupsi yang selama ini banyak terjadi dengan pelakunya adalah pejabat publik bisa dicegah. Apabila dicermati, prinsip tersebut di atas menitik beratkan pada keseimbangan hubungan masyarakat dengan negara, dan antara negara dengan pribadi-pribadi sehingga apabila dihubungkan dengan kondisi Indonesia sekarang ini, prinsip *good governance* bisa menjadi salah satu cara untuk membersihkan negara ini dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sayangnya, prinsip yang sudah banyak diterapkan di beberapa negara ini, di Indonesia baru dikenal sejak era reformasi belum lama ini.

Korupsi yang merupakan tindak pidana, dalam hal pemberantasan tidaklah cukup hanya dengan pendekatan hukum, namun perlu juga pendekatan yang bersifat represif, preventif dan rehabilitatif

Jika dilihat dari perjalanan sejarah, maka pada dasarnya sejak zaman Plato penyelenggaraan kekuasaan pemerintah yang baik sudah dimulai. Dimana dalam pelaksanaannya ada dua pendekatan yaitu secara sistem dan secara personal. Pada masa itu Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan kekuasaan yang ideal dilakukan secara paternalistik. Plato juga mengusulkan negara menjadi baik

²⁴Asmaul Husna dalam Merajut Cahaya Blogspot.com/2011/06/10-

prinsip-Good-governance-html.

apabila dipimpin oleh seorang filosof yang arif bijaksana, menghargai kesusilaan, dan berpengetahuan tinggi (pendekatan personal). Untuk pendekatan secara sistem, Plato merubah gagasannya yang semula mengidealkan pemerintah itu dijalankan oleh raja-filosof menjadi pemerintahan yang dikendalikan oleh hukum. Karena menurut Plato, penyelenggaraan negara yang baik ialah yang di dasarkan pada pengaturan hukum yang baik.

c. Teori Penyebab Terjadinya Korupsi

Sejarah sudah mencatat bahwa korupsi di Indonesia sudah terjadi sejak zaman VOC. Hal tersebut ditengarai karena banyaknya pegawai yang melakukan tindak pidana ini. Artinya bahwa tindak pidana korupsi bukan sesuatu yang baru di Indonesia.²⁵

Ada beberapa teori yang bisa menjelaskan penyebab terjadinya korupsi. Antara lain:²⁶

Teori yang dikemukakan oleh Vroom, yang menjadikan variabel nilai atau Value sebagai variabel yang menentukan ekspektasi (*expectation*) dan motivasi (*motivation*) seseorang. Pendapatnya adalah bahwa, motivasi seseorang akan sangat tergantung pada harapan yang ingin ia wujudkan. Jika seseorang berekspektasi untuk mejadi kaya, maka motivasi kerjanya adalah menjadi kaya. Yang intinya adalah bahwa yang menentukan jalan yang dipilih oleh seseorang untuk meraih harapannya adalah nilai (*value*) dimana nilai yang ada dalam dirinyalah yang akan menentukan tenang benar atau salah cara yang akan dia lakukan. Apabila korupsi yang dipilih maka nilai yang tertanam adalah nilai yang salah yang pada akhirnya timbul motivasi untuk memperkaya diri sendiri meskipun dengan cara melanggar hukum.

Teori yang dikemukakan oleh Jack Bologne melalui Teori Akar Penyebab Korupsi, mengakronimkan GONE (*Greedy, Opportunity, Needs, dan Expose*) sebagai

penyebab korupsi. Beliau ber-pendapat bahwa, *apabila keempat variable tersebut digabungkan, maka akan menjadi formulasi yang paling tepat untuk terjadinya tindakan korupsi. Keserakahan (greedy) yang didukung oleh terbuka lebarnya kesempatan (opportunity) yang diperkuat oleh kebutuhan (needs) akan memunculkan keinginan untuk korupsi. Keinginan untuk melakukan korupsi ini juga diperkuat dengan hukuman yang menjerat (expose) kepada para pelaku korupsi.*

Teori yang dikemukakan oleh Klitgard yang menggambarkan situasi Indonesia dengan beragam kasus korupsi.

Klitgard menyebutkan bahwa korupsi pada level pejabat negara dan pembuat kebijakan dapat terjadi karena monopoli kekuatan yang dimiliki pimpinan (*monopoly of power*) ditambah dengan tingginya kekuasaan yang dimiliki seseorang (*discretion of official*) tidak diiringi oleh pengawasan yang memadai dari aparat pengawas (*minus accountability*), maka akan terjadi korupsi

Apabila menyimak pendapat Klitgard maka kondisi tersebut bisa dihubungkan dengan masa orde baru, dimana hampir seluruh aspek kehidupan dimiliki oleh pemerintah dengan kekuatan memonopoli kekuasaan yang tidak diimbangi oleh mekanisme pengawasan dari DPR yang pada masa itu kurang berfungsi bahkan hanya sebagai alat pemerintah belaka. Hal itulah yang pada akhirnya menciptakan peluang lebar dilakukannya korupsi baik secara melembaga maupun dalam skala besar.

Semakin suburnya tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam masyarakat merupkan gaya hidup sederhana tergantikan dengan gaya hidup mewah dan hilangnya etika/moral manusia. Dan upaya pemberantasan korupsi sudah dilaksanakan sebelum KPK terbentuk, yang mana pelaksanaanya dilakukan oleh POLRI dan kejaksaan sebagai lembaga negara yang lebih dulu

²⁵Suwanto dkk, Sejarah Nasional dan Umum, Penerbit CV Aneka Ilmu. 1997, hlm.14.

²⁶<https://guruprivatsmp.wordpress.com/2013/10/18/teori-dan-praktek-korupsi-serta-sebab-sebab-korupsi/> diunggah 18 Oktober 2013

terbentuk. Hanya saja kedua lembaga tersebut dirasa kurang efisien dan efektif padahal berdasarkan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. Atas dasar tersebutlah maka Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia dibentuk.

Berbicara Komisi Pemberantasan Korupsi, jelas tidak bisa dipisahkan dari Hukum Pidana sebagai bagian dari hukum yang berlaku di suatu negara. Pengaturan tertulis hukum pidana di Indonesia mulai dilakukan oleh Pemerintahan Kolonial Belanda di Hindia Belanda melalui *Wet Boek Van Straffrecht voor Nederlands Indie* (WSSNI) atau apabila di Indonesia dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP, yang merupakan salinan dari WVS Belanda 1881 dan mulai dilakukan di Hindia Belanda tahun 1886 dan dilakukan unifikasi pada 1 Januari 1918. Pasca Indonesia merdeka dari Belanda, KUHP masih diberlakukan di Indonesia dengan dasar hukumnya adalah Pasal II aturan Peralihan UUD 1945.²⁷ Tujuannya adalah agar jangan sampai ada kekosongan hukum di masyarakat.

Hukum pidana yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat, bertentangan dengan hukum dan kepentingan umum dengan cara memberikan "nestapa" pada pelanggarnya yang sanksinya dilaksanakan oleh Negara melalui aparat-aparat yang berwenang dibuat untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, menentukan kapan dan

dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancam, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.²⁸

KUHP memang masih menjadi aturan utama dari sistem hukum pidana di Indonesia namun sebenarnya di luar KUHP sebenarnya masih terdapat ketentuan pidana lainnya, yaitu setiap peraturan perundangan yang mempunyai sanksi pidana, salah satunya adalah Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi dan Upaya Pemberantasan Korupsi. Walaupun begitu tindak pidana di luar KUHP tunduk pada sistem aturan umum KUHP (berdasarkan pasal 103 KUHP) sepanjang tidak diatur secara khusus oleh Undang-Undang Khusus tersebut.²⁹ Yang mana Undang-Undang tersebut ditetapkan oleh Presiden RI sebagai Kepala Negara/ Kepala Pemerintah dan DPRD RI/ sebagai Wakil Rakyat, hal ini menandakan bahwa pada dasarnya para penyelenggara Negara telah ada niat baik guna mencegah korupsi berkembang di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

²⁷Pramono Suko Legowo, Pengantar Hukum Indonesia, Buku/ Diklat Fakultas Hukum Unsoed Purwokerto. 2007, hlm.14.

²⁸Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Penerbit Rineka Cipta, 2008, hlm. 1

²⁹Pramono Suko Legowo, Pengantar Hukum Indonesia, Buku/ Diklat Fakultas Hukum Unsoed Purwokerto. 2007, hlm.14.

- Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Badan Pengawas Mahkamah Agung, 2013, *Korupsi sebagai Extra Ordinary Crime dan Tugas Yuridis Para Hakim*, <http://bawas.mahkamahagung.go.id>, diakses tanggal 24 Juni 2014
- Chaerudin, dkk, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung.
- Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia*, Kumpulan Tulisan dalam rangka 70 tahun Sri Soemantri Martosoewignjo, Media Pratama, Jakarta, 1996.
- Firmansyah Arifin, dkk., 2005, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Jakarta.
- George Sabine, *A History of Political Theory*, George G.Harrap & CO.Ltd., London, 1995,hal.92: juga Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Hak- hak Asai Manusia*.
- Heri Tahir, *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Laksabang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- I Dewa Gede Palguna, 2013, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional complaint) Upaya hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, Denpasar, 14-18 Juli 2003. *Stuktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945*. Makalah disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII.
- _____*Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- M. Solly Lubis, *Filsafat Hukum dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Mochtar Lubis dan James Scott, *Bunga Rampai Korupsi*, Jakarta: LP3ES, 1985.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta. 2008.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta 1988.
- Mulyosudarmo, Suwoto, 1997, *Peralihan Kekuasaan Kajian Teoritis dan Yuridis terhadap Pidato Nawaksara*, Gramedia, Jakarta.
- Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Refika Aditama, Bandung 2009.
- Ni'matul Huda, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, Yogyakarta, UII Press, 2007.
- _____*Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Riview*, UII Press, Yogyakarta, 2005.
- Nurhasyim Ilyas, *Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap UU Tipikor: Angin Segar bagi Koruptor?," Jurnal Keadilan (Vol. 4 No. 4 Tahun 2006)*.
- Philipus.M.Hadjon, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia*, Kumpulan Tulisan dalam rangka 70 tahun Sri Soemantri Martosoewignjo,Media Pratama, Jakarta, 1996.
- Pramono Suko Legowo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Buku/ Diktat Fakultas Hukum Unsoed Purwokerto. 2007.
- Ridwan, HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008.
- Rizky Argama, *Kedudukan Lembaga Negara*

Bantu Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Analisis Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Bantu, Jakarta, Skripsi di Fakultas Hukum UI, 2007.

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

Soerjono Soekamto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1983.

Sudikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2010.

Suwanto dkk, *Sejarah Nasional dan Umum*, CV Aneka Ilmu. 1997.

<http://mabuk-hukum.blogspot.co.id/2013/10/kedudukan-lembaga-pemberantasan-korupsi.html>

MEDIASI DAN PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA NASABAH & BANK

Iwan Kusnawirawan
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Litigasi
Jalan Percetakan Negara VII/27 Jakarta Pusat 10570
iwankusna65@gmail.com

ABSTRAK

Bank Indonesia selalu berusaha keras mewujudkan dunia perbankan yang sehat dan dinamis juga efisiensi. Hal itu tentu saja berkaitan dengan tujuannya yaitu untuk menciptakan sistem keuangan yang stabil demi pertumbuhan ekonomi di negara Indonesia sebagaimana yang diharapkan. Keberadaan perbankan dengan segala kemajuannya tentu saja menciptakan masalah baru. Yaitu hadirnya kejahatan di bidang perbankan. Dan pemerintah pun sigap menghadapinya, dimana untuk menyelesaikan permasalahan yang dimaksud lahirlah upaya penyelesaian yang dikenal dengan sebutan litigasi (penyelesaian melalui pengadilan) dan non litigasi (upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang terdiri dari mediasi, konsolidasi dan arbitrase). Atas hal tersebut, maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah (1) Bagaimana fungsi mediasi perbankan? (2) Bagaimana upaya yang dilakukan dalam menghadapi faktor yang menghambat jalannya mediasi perbankan? Adapun tujuan dari penulisan ini adalah (1) Untuk lebih mengetahui fungsi mediasi perbankan. (2) Untuk lebih mengetahui faktor yang menghambat upaya mediasi perbankan.

Kata kunci: mediasi, nasabah, bank, perbankan, kejahatan

ABSTRACT

Indonesia Bank always strives to create a healthy and dynamic banking world as well as efficiency. It is of course related to the goal is to create a stable financial system for economic growth in the country of Indonesia as expected. The existence of banking with all its progress certainly creates new problems. That is the presence of crime in the field of banking. And the government was swiftly facing it, where to solve the problem in question was born a settlement effort known as litigation (settlement through court) and non litigation (efforts to settle disputes outside court consisting of mediation, consolidation and arbitration). Above that, then the formulation of the problem in this writing is (1) How the function of banking mediation? (2) How is the effort taken in facing the factors that hamper the mediation of banking? The purpose of this writing is (1) To better know the function of banking mediation. (2) To better know the factors that hamper banking mediation efforts.

Keywords: mediation, customers, banks, banking, crime

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank sebagaimana kita ketahui berkaitan dengan masalah keuangan dan atau pinjam meminjam, namun secara luas diartikan

sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹ Atau diartikan juga sebagai lembaga adalah lembaga keuangan yang menjadi

¹ Pasal 1 Angka 2 UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182.

tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta dan negara. Keberadaan badan usaha ini sangat membantu masyarakat dan pemerintah dalam usaha pembangunan nasional. Dan melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa lainnya, bank berperan serta dalam mekanisme pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

Pada setiap negara, lembaga perbankan bisa dikatakan sebagai inti dari sistem keuangan negara yang dimaksud.

Di Indonesia, praktek perbankan yang dijalankan harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai ideology bangsa.

Pengakuan yuridis formal mengenai eksistensi perbankan dimulai sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 14 tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan dan selanjutnya dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Dalam pasal 3 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan mengatakan bahwa Perbankan sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi di Indonesia mempunyai fungsi utama sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.²

Keberadaan perbankan dengan segala kemajuannya tentu saja menciptakan masalah baru. Yaitu hadirnya kejahatan di bidang perbankan. Dan pemerintah pun sigap menghadapinya, dimana untuk menyelesaikan permasalahan yang dimaksud lahirlah upaya penyelesaian yang dikenal dengan sebutan litigasi³ (penyelesaian melalui pengadilan) dan non litigasi (upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang terdiri dari mediasi, konsolidasi dan arbitrase).

Arbitrase dan mediasi diatur dalam UU No.30 tahun 1999. Sedangkan pengaturan mediasi di pengadilan diatur dalam PERMA No.2 tahun 2003. Ada pun tentang Mediasi Perbankan diatur dalam PBI No. 8/5/PBI/2006. Bertitik tolak

pada pemaparan di atas, maka judul yang diambil untuk pembuatan makalah ini adalah **"Mediasi & Penyelesaian Sengketa Antara Nasabah & Bank."**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penulisan makalah ini adalah:

1. Bagaimana fungsi mediasi perbankan?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam menghadapi faktor yang menghambat jalannya mediasi perbankan?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Untuk lebih mengetahui fungsi mediasi perbankan.
2. Untuk lebih mengetahui faktor yang menghambat upaya mediasi perbankan.

PEMBAHASAN

A. Mediasi Perbankan

Perlu diketahui bahwa Bank Indonesia selalu berusaha keras mewujudkan dunia perbankan yang sehat dan dinamis juga efisiensi. Hal itu tentu saja berkaitan dengan tujuannya yaitu untuk menciptakan sistem keuangan yang stabil demi pertumbuhan ekonomi di negara Indonesia sebagaimana yang diharapkan.

Untuk mewujudkannya, Bank Indonesia membuat cara dengan menetapkan enam pilar Arsitektur Indonesia (API) yang terdiri dari perbankan yang sehat, sistem pengaturan yang efektif, industri perbankan yang kuat, infrastruktur pendukung yang mencukupi dan perlindungan konsumen.⁴

Khusus untuk merealisasikan perlindungan konsumen yang merupakan pilar keenam, Bank Indonesia berusaha keras guna melakukan peningkatan perlindungan dan pemberdayaan nasabah dengan cara:

² Lihat dalam Pasal 1 angka 2 UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182.

³ Penjelasan Umum UU No.10 Tahun 1998

⁴ <http://www.bi.go.id/info/perbankan> Diakses Pada Hari Minggu Tanggal 23 Juli 2006 Pada Jam 10.00 Wib.

- meningkatkan transparansi produk,
- menyediakan layanan penyelesaian pengaduan dan ditingkatkan dengan mediasi perbankan
- upaya untuk mengedukasi konsumen

Dalam hal penyelesaian masalah dengan nasabah, Bank Indonesia sudah menerapkan standarnya yaitu dengan melalui dua tahap, yaitu:

1. Bank wajib menyelesaikan terlebih dahulu sengketa dengan nasabahnya sesuai Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/7/PBBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.
2. Kedua, apabila sengketa belum diselesaikan dengan baik, nasabah bank dapat mengajukan permohonan sengketa melalui mediasi yang difasilitasi oleh BI sesuai PBI No. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan.

Ketika seorang nasabah merasa tidak puas dengan penyelesaian atau penanganan yang diberikan bank saat bermasalah dengan perbankan, maka si nasabah itu berhak melayangkan pengaduan pada bank yang bersangkutan.

Umumnya masalah yang terjadi karena tidak dapat terlaksananya hak-hak nasabah, hingga akhirnya mereka mengadu. Jika bank tidak mampu menghadapi pengaduan tersebut yang paling dikhawatirkan adalah terjadinya silang sengketa. Dan yang paling tidak diharapkan adalah jika para nasabah tersebut melayangkan ketidaksukaannya lewat surat pembaca yang tersedia di kolom-kolom surat kabar. Hal itu bisa mengarah pada kemerosotan nama baik bank yang dimaksud dan dampaknya adalah pada rasa percaya masyarakat terhadap lembaga tersebut.

Melihat permasalahan tersebut, Bank Indonesia telah menetapkan standar penyelesaiannya, yang tertuang dalam per-

aturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah yang wajib dilaksanakan oleh seluruh bank.⁵ Hanya saja tidak setiap pengaduan nasabah itu bisa diselesaikan dengan baik, dimana tuntutan para nasabah bank tidak bisa dipenuhi, sehingga memicu terjadinya sengketa antara kedua belah pihak itu. Dan mediasi menjadi cara yang efektif untuk menghindari sengketa yang berkepan-jangan antar nasabah dan bank.

Mediasi dianggap lebih efektif dikarenakan:⁶

- a. *Expited procedure*, dalam arti prosedurnya cepat, tidak formalistik, dan tidak teknikal (proses cepat).
- b. *Minimal cost*, dalam arti tidak perlu biaya seperti halnya pada proses litigasi atau arbitrase yang memerlukan dana lebih banyak/ mahal.
- c. Cara penyelesaiannya dilakukan dengan lebih mengutamakan pendekatan kemanusiaan yang dilandasi sifat kebersamaan berdasarkan perundingan dan kesepakatan.

Mediasi merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa atau perkara yang ada kaitannya dengan bank. Bentuk penyelesaiannya melalui cara damai, dimana bersifat pendekatan moral dan dari hati ke hati sebagai cara untuk menghindari pertikaian. Hal itu berkaitan dengan pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBG dimana penyelesaian sengketa melalui cara damai. Pasal 130 ayat (1) HIR berbunyi:

*Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memperdamikan mereka.*⁷

Selanjutnya, ayat (2) mengatakan: *Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, diperbuat sebuah*

⁵<http://www.bi.go.id/web/id/PeraturanKetentuan+Perbankanpbi+8506.htm>, Penjelasan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2005 Tentang Mediasi Perbankan. Diakses Pada Tanggal 29 Juli 2006 Pada Jam 21.00 Wib

⁶ M. Yahya Harahap, S.H, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.243

⁷ R. Soesilo, *RIB/HIR dengan Penjelasan, Politeia*, Bogor, 1985

surat (akta) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menaati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa.⁸

Mediasi Perbankan, menurut Peraturan Bank Indonesia No. 8/5/PBI/2006 adalah alternatif penyelesaian sengketa antara Nasabah dan Bank yang tidak mencapai penyelesaian yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan.

Wewenang Bank Indonesia tersebut diatur dengan suatu Peraturan Bank Indonesia (PBI), yaitu PBI No. 10/1/PBI/2008 tentang Perubahan atas PBI No. 8/5/PBI/2006 tentang mediasi perbankan pasal 2 yaitu:

- a. Mediasi di bidang perbankan dilakukan oleh lembaga mediasi perbankan independen yang dibentuk asosiasi perbankan.
- b. Dihapuskan.
- c. Dalam pelaksanaan tugasnya, lembaga mediasi perbankan independen melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia.
- d. Sepanjang lembaga mediasi perbankan independen sebagai mana dimaksud pada ayat (1) belum dibentuk, fungsi mediasi perbankan dilaksanakan oleh Bank Indonesia.

Pengaturan mengenai penyelenggaraan mediasi perbankan oleh Bank Indonesia dituangkan dalam PBI No. 8/5/PBI/2006 yang pada intinya mencakup hal-hal sebagai berikut:

- Nasabah dapat mengajukan upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi kepada Bank Indonesia.
- Proses mediasi dilakukan oleh Bank Indonesia hanya dengan sengketa dengan nilai klaim maksimum sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- Pelaksanaan proses mediasi sejak ditandatanganinya perjanjian mediasi (*agreement to mediate*) sampai dengan penandatanganan akta kerja dan dapat diperpanjang sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja berikutnya berdasarkan kesepakatan nasabah dan bank.⁹

Adapun syarat-syarat untuk mengajukan penyelesaian sengketa melalui mediasi sebagaimana diatur dalam pasal 8 PBI No.8/5/PBI/2006, adalah:

1. Diajukan secara tertulis dengan disertai dokumen pendukung yang memadai;
2. Pernah diajukan upaya penyelesaiannya oleh Nasabah kepada Bank;
3. Sengketa yang diajukan tidak sedang dalam proses atau belum pernah diputus oleh lembaga arbitrase atau peradilan, atau belum terdapat Kesepakatan yang difasilitasi oleh lembaga Mediasi lainnya;
4. Sengketa yang diajukan merupakan Sengketa keperdataan;
5. Sengketa yang diajukan belum pernah diproses dalam Mediasi Perbankan yang difasilitasi oleh Bank Indonesia; dan
6. Pengajuan penyelesaian Sengketa tidak melebihi 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal surat hasil penyelesaian Pengaduan yang disampaikan Bank kepada Nasabah.

Dan mengenai tahapan dalam proses mediasi perbankan adalah:

1. Pengajuan penyelesaian Sengketa dalam rangka Mediasi perbankan kepada Bank Indonesia dilakukan oleh Nasabah atau Perwakilan Nasabah (Pasal 7 Ayat 1)
2. Bank Indonesia memanggil bank yang tersangkut (Pasal 7 Ayat 2).
3. Proses Mediasi dilaksanakan setelah Nasabah atau Perwakilan Nasabah dan Bank menandatangani perjanjian

⁸ Ibid, hlm. 187

⁹ Muliaman D. Hadad, Menanti Mediator Bank-Nasabah, diakses dalam

www.bexi.co.id/images/res/perbankan-Menanti%20Mediator%20Bank-Nasabah.pdf

Mediasi (*agreement to mediate*) (Pasal 9 Ayat 1).

4. Pihak Bank wajib mengikuti dan mentaati perjanjian Mediasi yang telah ditandatangani oleh Nasabah atau Perwakilan Nasabah dan Bank (Pasal 9 Ayat 2).

Lalu mengenai sengketa yang bisa ditangani dengan cara mediasi adalah yang tuntutan finansialnya paling banyak lima ratus juta rupiah dan tidak merupakan tuntutan finansial yang diakibatkan oleh kerugian immaterial.

Mengenai Proses Mediasi Perbankan adalah sebagai berikut:

1. Nasabah atau Perwakilan Nasabah mengajukan upaya penyelesaian kepada Bank secara tertulis (bukti tanda terima pengaduan atau tanggapan Bank);
2. Dalam hal nasabah belum menerima penyelesaian Bank, Nasabah mengajukan secara tertulis kepada Bank Indoensia disertai dokumen pendukung;
3. Sengketa yang diajukan tidak sedang dalam proses atau belum pernah diputus oleh lembaga arbitrase atau peradilan, atau belum terdapat kesepakatan yang difasilitasi oleh lembaga mediasi lainnya;
4. Sengketa yang diajukan merupakan sengketa keperdataan;
5. Sengketa yang diajukan belum pernah diproses dalam mediasi perbankan yang difasilitasi oleh Bank Indonesia;
6. Pengajuan penyelesaian Sengketa tidak melebihi 60 (enampuluh) hari kerja sejak tanggal surat hasil penyelesaian pengaduan yang disampaikan Bank kepada Nasabah;
7. Bank Indonesia memanggil, mempertemukan, mendengar dan memotivasi nasabah dan Bank untuk mencapai kesepakatan tanpa memberikan rekomendasi atau keputusan;
8. Nasabah dan Bank menanda-tangani perjanjian mediasi (*agreement to mediate*) yang memuat;
9. Bank wajib mengikuti dan mentaati perjanjian Mediasi yang telah

ditandatangani oleh Nasabah dan Bank;

10. Pelaksanaan proses Mediasi sampai dengan ditandatanganinya Akta Kesepakatan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Nasabah dan Bank menandatangani perjanjian Mediasi (*agreement to mediate*);
11. Jangka waktu proses Mediasi dapat diperpanjang sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja berikutnya berdasarkan kesepakatan Nasabah dan Bank;
12. Kesepakatan antara Nasabah dan Bank yang dihasilkan dari proses mediasi dituangkan dalam Akta Kesepakatan yang ditandatangani oleh Nasabah dan Bank;
13. Bank wajib melaksanakan hasil penyelesaian Sengketa perbankan yang telah dituangkan dalam Akta Kesepakatan.

Mengenai isi perjanjian mediasi adalah:

1. Kesepakatan untuk memilih Mediasi sebagai alternatif penyelesaian Sengketa; dan persetujuan untuk patuh dan tunduk pada aturan Mediasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
2. Bank wajib mengikuti dan mentaati perjanjian Mediasi yang telah ditandatangani oleh Nasabah atau Perwakilan Nasabah dan Bank.

Dari pembahasan singkat di atas mengenai Mediasi Perbankan, jelas sekali bahwa manfaatnya begitu besar. Baik untuk pihak nasabah maupun pihak bank sendiri. Lebih jelasnya, manfaat yang dimaksud adalah:

1. Mediasi dapat menyelesaikan sengketa dengan cepat, biaya murah dibandingkan dengan proses beracara di Pengadilan atau melalui Arbitrase. Dalam proses mediasi tidak diperlukan gugatan ataupun biaya untuk mengajukan banding sehingga biaya nya lebih murah.
2. Mendorong terciptanya iklim yang kondusif bagi para pihak yang

bersengketa tetap menjaga hubungan kerjasama mereka yang sempat terganggu akibat terjadinya persengketaan diantara mereka.

3. Proses mediasi lebih bersifat informal dan menghasilkan putusan yang tidak memihak.

Tahapan mediasi diatur dalam pasal 8 PERMA No. 2 Tahun 2003, dimana tahapan nya dimulai dari tanggal terpilihnya mediator oleh para pihak / tanggal ditunjuknya mediator oleh ketua majelis. Dari tanggal itulah mulai timbul kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh para pihak dan menyerahkan fotokopi dokumen yang memuat duduk perkara dan fotokopi surat-surat yang diperlukan sebagai surat-surat bukti. Intinya substansi dari tahap mediasi meliputi penyampaian fotokopi dokumen yang diperlukan, penentuan jadwal pertemuan, fungsi mediator, proses mediasi, mengundang ahli, dan sebagainya.¹⁰

B. Faktor Yang Menyebabkan Mediasi Tidak Bisa Berjalan Sebagaimana Mestinya

Mediasi yang sangat diperlukan sebagai usaha untuk menyelesaikan masalah antara nasabah dan pihak bank, ternyata memang tidak mudah terlaksana di lapangan. Fakta yang ada memang demikian adanya. Hal tersebut tentu berdampak pada lamanya waktu penyelesaian masalah yang dimaksud.

Tentunya pihak yang terkait dalam permasalahan ini yaitu Bank Indonesia yang salah satu fungsinya sebagai fasilitator mediasi perbankan sudah memiliki cara untuk membuat mediasi ini bisa berjalan lancar. Cara yang dimaksud adalah:

1. Pengenalan mediasi perbankan kepada delegasi bank atau para karyawan bank.
2. Memperkenalkan atau mensosialisasikan mediasi perbankan kepada nasabah dan masyarakat.

Kenyataan yang ada di lapangan memang

memperlihatkan masih banyak orang bahkan pejabat bank sendiri tidak atau belum tahu tentang mediasi perbankan dengan segala ketentuannya. Termasuk para advokat, dimana ketika mereka memiliki client yang bermasalah dengan bank, saran yang diberikannya adalah ke meja pengadilan. Padahal sebelum itu terjadi, kalau advokat itu tahu tentang mediasi tentunya lewat jalan tersebutlah masalah yang dihadapi si klien bisa diselesaikan. Selain itu, mediasi tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya bisa dikarenakan dari faktor Bank Indonesia sendiri yang lebih merasa menjadi hakim daripada sebagai mediator, hingga nasabah pun merasa tidak puas dengan adanya kondisi seperti itu.

Adapun kendala yang hadir dari pihak nasabah adalah karena kurangnya pemahaman terhadap kasus yang sedang dihadapinya. Ketidakmampuan nasabah dalam kelengkapan dokumen menjadi bagian lain yang menjadi penghambat sehingga Bank Indonesia mengalami kesulitan ketika harus menghubungi pejabat di bank untuk proses mediasi.

C. Pengertian & Tujuan Mediasi

Pengertian mediasi menurut Gary Goodpaster:¹¹

“Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Berbeda dengan hakim atau arbiter, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara para pihak. Namun, dalam hal ini para pihak menguasakan kepada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan persoalan-persoalan di antara mereka. Asumsinya bahwa pihak ketiga akan mampu mengubah kekuatan dan dinamika sosial hubungan konflik

¹⁰ *Ibid*, hlm.259

¹¹ Gary Goodpaster. 1993. *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman*

Negosiasi, Jakarta : ELIPS Project, hlm 201.

dengan cara mempengaruhi kepercayaan dan tingkah laku pribadi para pihak, dengan memberikan pengetahuan atau informasi, atau dengan menggunakan proses negosiasi yang lebih efektif, dan dengan demikian membantu para peserta untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dipersengketakan."

Sedangkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, memberikan batasan bahwa:¹²

"Mediasi adalah proses pengikut sertakan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat."

"Mediator adalah perantara (penghubung, penengah) bagi pihak-pihak yang bersengketa itu."

Dari semua pengertian mediasi yang sudah dipaparkan tersebut, dapat diambil kesimpulan, bahwa yang dimaksud dengan mediasi adalah: *"The assumption.....is that third party will be able to alter the power and social dynamics of the conflict relationship by influencing the beliefs and behaviors of individual parties, by providing knowledge and information, or by using a more effective negotiation process and thereby helping the participants to settle contested issues"* ¹³

Adapun tujuan dari mediasi adalah:

1. Membantu mencari jalan keluar/ alternative penyelesaian atas sengketa yang diantara para pihak yang disepakati dan dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa.
2. Dengan demikian proses negosiasi adalah proses yang *forward looking* dan bukan *backward looking*. Yang hendak dicapai bukanlah mencari kebenaran dan/atau dasar hukum yang diterapkan namun lebih kepada penyelesaian masalah. *"The goal is not truth finding or law imposing, but problem solving"*¹⁴

3. Melalui proses mediasi diharapkan dapat dicapai terjalannya komunikasi yang lebih baik diantara para pihak yang bersengketa.
4. Menjadikan para pihak yang bersengketa dapat mendengar, memahami alasan/ penjelasan/ argumentasi yang menjadi dasar/ pertimbangan pihak yang lain.
5. Dengan adanya pertemuan tatap muka, diharapkan dapat mengurangi rasa marah / bermusuhan antara pihak yang satu dengan yang lain.
6. Memahami kekurangan/ kelebihan/ kekuatan masing-masing, dan hal ini diharapkan dapat mendekatkan cara pandang dari pihak-pihak yang bersengketa, menuju suatu kompromi yang dapat diterima para pihak.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Di Indonesia, praktek perbankan yang dijalankan harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai ideology bangsa.

Pengakuan yuridis formal mengenai eksistensi perbankan dimulai sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 14 tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan dan selanjutnya dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Dalam pasal 3 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan mengatakan bahwa Perbankan sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi di Indonesia mempunyai fungsi utama sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

Keberadaan perbankan dengan segala kemajuannya tentu saja menciptakan masalah baru. Yaitu hadirnya kejahatan di bidang perbankan. Dan pemerintah pun sigap

¹² Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1998. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, hlm 569.

¹³ Goodpaster, *Tinjauan Dalam Penyelesaian Sengketa*, dalam Soebagjo dan Radjagukguk, 1995 : 11-12

¹⁴ Lovenheim, 1996 : 1.4

menghadapinya, dimana untuk menyelesaikan permasalahan yang dimaksud lahirlah upaya penyelesaian yang dikenal dengan sebutan litigasi (penyelesaian melalui pengadilan) dan non litigasi (upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang terdiri dari mediasi, konsolidasi dan arbitrase).

Perlu diketahui bahwa Bank Indonesia selalu berusaha keras mewujudkan dunia perbankan yang sehat dan dinamis juga efisiensi. Hal itu tentu saja berkaitan dengan tujuannya yaitu untuk menciptakan sistem keuangan yang stabil demi pertumbuhan ekonomi di negara Indonesia sebagaimana yang diharapkan.

Untuk mewujudkannya, Bank Indonesia membuat cara dengan menetapkan enam pilar Arsitektur Indonesia (API) yang terdiri dari perbankan yang sehat, sistem pengaturan yang efektif, industri perbankan yang kuat, infrastruktur pendukung yang mencukupi dan perlindungan konsumen.

Khusus untuk merealisasikan perlindungan konsumen yang merupakan pilar keenam, Bank Indonesia berusaha keras guna melakukan peningkatan perlindungan dan pemberdayaan nasabah dengan cara:

- meningkatkan transparansi produk,
- menyediakan layanan penyelesaian pengaduan dan ditingkatkan dengan mediasi perbankan
- upaya untuk mengedukasi konsumen

Dalam hal penyelesaian masalah dengan nasabah, Bank Indonesia sudah menerapkan standarnya yaitu dengan melalui dua tahap, yaitu bank wajib menyelesaikan terlebih dahulu sengketa dengan nasabahnya sesuai Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/7/PBBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan apabila sengketa belum diselesaikan terlebih dahulu sengketa dengan baik, nasabah bank dapat mengajukan permohonan sengketa melalui mediasi yang difasilitasi oleh BI sesuai PBI No. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan.

B. Saran

Bank sebagai instansi yang dipercaya oleh pemerintah untuk pengelolaan keuangan hendaknya mampu menjaga kredibilitasnya dari segi apapun sehingga masyarakat pun tetap memberi kepercayaannya. Dan,

nasabah yang notabene adalah masyarakat harus dijaga kenyamanan dan keamanannya termasuk dalam hal terjadinya kasus yang bisa menimbulkan sengketa. Karenanya peran mediasi sebagai cara menyelesaikan masalah yang dimaksud harus digalakan dengan lebih gencar melakukan sosialisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1998 Nomor 182. Penjelasan
Umum UU No.10 Tahun 1998

<http://www.bi.go.id/info/perbankan> Diakses
Pada Hari Minggu Tanggal 23 Juli 2006
Pada Jam 10.00 Wib.

<http://www.bi.go.id/web/id/Peraturan>
Ketentuan+Perbankanpbi+8506.htm,
Penjelasan atas Peraturan Bank
Indonesia Nomor 8/5/PBI/2005 Tentang
Mediasi Perbankan. Diakses Pada
Tanggal 29 Juli 2006 Pada Jam 21.00
Wib

Gary Goodpaster. 1993. *Negosiasi dan Mediasi:
Sebuah Pedoman Negosiasi*, Jakarta:
ELIPS Project

_____. Tinjauan Dalam Penyelesaian
Sengketa, dalam Soebagjo dan
Radjagukguk, 1995

M. Yahya Harahap, S.H, *Hukum Acara Perdata
Tentang Gugatan, Persidangan,
Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan
Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika

Muliaman D. Hadad, *Menanti Mediator Bank-
Nasabah*, diakses dalam
www.bexi.co.id/images/res/perbanka
[n-Menanti%20Mediator%20Bank-
Nasabah.pdf](http://www.bexi.co.id/images/res/perbanka)

R. Soesilo, *RIB/HIR dengan Penjelasan*, Politeia,
Bogor, 1985

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa. 1998. *Kamus
Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta:
Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan, hlm 569.

**KONFLIK SOSIAL DITINJAU DARI ASPEK SOSIOLOGI HUKUM
STUDI KASUS PADA DESA BALINURAGA KECAMATAN WAY PANJI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

Kunto Prastowo

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Litigasi

Jalan Percetakan Negara VII/27 Jakarta Pusat 10570

kuntop@gmail.com

ABSTRAKSI

Indonesia sebagai negara kesatuan dengan beragam suku, agama, ras, dan antargolongan, menyimpan potensi kerawanan sosial terkait dengan perbedaan itu. Konflik sosial di masyarakat yang terjadi terkait dengan perbedaan persepsi dan persinggungan perbedaan tersebut dapat terjadi dan meluas bila tidak ada faktor yang meminimalisir persinggungan persepsi dan perbedaan itu. Salah satu yang konflik sosial yang menjadi isu nasional adalah konflik di Desa Balinuraga, Kecamatan Way Panji, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, yang terjadi pada 27-29 Oktober 2012 silam. Konflik ini menjadi isu nasional bahkan internasional karena bersinggungan dengan suku, agama, ras, dan antargolongan. Analisa sosiologi hukum terkait dengan kejadian konflik tersebut dengan menggunakan Titian Damai Framework, dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan perjanjian sosial diantara masyarakat belum efektif dilaksanakan. Faktor kesenjangan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu faktor pendorong konflik tersebut.

PENDAHULUAN

Hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat manusia, sehingga ada sebuah adagium terkenal dalam studi ilmu hukum, yakni "ada masyarakat, ada hukum" (*ubi societas ibi ius*). Kehadiran hukum dalam masyarakat sangat penting karena hukum merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan (*social institutions*) yang harus dipahami tidak sekedar sebagai suatu sistem peraturan belaka, melainkan juga bagaimana ia menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam dan untuk masyarakatnya bersama-sama dengan lembaga kemasyarakatan yang lain secara seimbang.

Indonesia memiliki kompleksitas budaya yang plural (*plural societies*) dan heterogen (masyarakat majemuk), yakni suatu masyarakat yang terdiri atas dua atau lebih elemen-elemen yang hidup sendiri-sendiri tanpa ada pembauran satu sama lain di dalam satu kesatuan politik. Pertanda paling jelas dari masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk itu adalah tidak adanya kehendak bersama (*common will*).

Elemen-elemen masyarakat Indonesia secara keseluruhan terpisah satu sama lain setiap elemen lebih merupakan kumpulan individu-individu daripada suatu keseluruhan yang bersifat organis. Sebagai individu, kehidupan sosial mereka tidaklah utuh. Konflik yang terjadi di Indonesia seringkali bersumber dari adanya perbedaan dan pertentangan antar latar belakang sosial budaya atau lebih dikenal dengan SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan).

Perbedaan latar belakang kebudayaan dapat membentuk sikap pribadi yang berbeda, sehingga berpotensi untuk dapat memicu konflik sosial. Apalagi bila ditambah dengan sentimen agama menjadikan potensi konflik tersebut semakin terbuka.

Indonesia sebagai negara kesatuan pada dasarnya dapat mengandung potensi kerawanan akibat keanekaragaman suku bangsa, bahasa, agama, ras dan etnis golongan, hal tersebut merupakan faktor yang berpengaruh terhadap potensi timbulnya konflik. Dengan semakin marak dan meluasnya konflik akhir-akhir ini, ditengarai sebagai suatu pertanda menurunnya rasa nasionalisme di

dalam masyarakat.

Konflik sosial pernah terjadi di Provinsi Lampung pada tanggal 27-29 Oktober 2012 silam, tepatnya di Desa Balinuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan. Konflik tersebut tidak hanya menjadi isu nasional di Indonesia, namun juga menjadi perhatian internasional. Pemicu konflik diduga dari hal sepele yang berujung pada konflik horizontal antar etnis dan menjurus ke konflik SARA. Konflik tersebut melibatkan massa hingga belasan ribu orang dan belasan korban jiwa.

Konflik sosial di Provinsi Lampung tersebut dapat dikatakan kini sudah selesai, namun masih terdapat berbagai hal yang belum sepenuhnya terselesaikan dan dikhawatirkan dapat memicu konflik-konflik serupa di kemudian hari. *Pertama*, terkait dengan masalah perjanjian. Perjanjian perdamaian pada dasarnya melibatkan banyak aktor. Beberapa permasalahan terkait point-point perjanjian damai dan keterwakilan pihak-pihak dalam perjanjian dinilai tidak representatif mewakili kedua belah pihak yang bertikai (*Securitizing Actors*). Beberapa kelompok masyarakat dan tokoh adat menolak perjanjian damai tersebut yang disebabkan butir-butir dalam perjanjian damai dinilai tidak jelas, dan tidak mengikat. Selain itu, tidak adanya komitmen pelaksanaan perdamaian dan sanksi yang tegas atas pelanggaran perdamaian dinilai sebagian masyarakat sebagai perjanjian diatas kertas. Kenyataan tersebut bisa jadi sebagai potensi konflik yang mencuat dipermukaan dalam bentuk konflik yang lebih besar jika tidak segera ditangani.

Kedua, terkait dengan masalah aktor fungsional (*functional actors*). Pemerintah daerah beserta aparat yang berwenang dinilai kurang responsif terhadap upaya untuk meminimalkan dan memotong eskalasi konflik. Indikasi masalah kurang maksimalnya upaya preventif yang dilakukan oleh pemerintah daerah beserta jajaran aparat keamanan adalah terlambatnya langkah-langkah penanganan massa karena keterbatasan jumlah personil. Hal tersebut menjadi pekerjaan tersendiri untuk menjaga perdamaian di Kabupaten Lampung Selatan.

Ketiga, terkait upaya pemerintah untuk menjaga kelompok-kelompok rentan konflik (*vulnerable groups*). Dalam setiap konflik, kerugian terbesar selalu di bebankan kepada kelompok ini. Meskipun pemerintah pada dasarnya memiliki kewajiban untuk melindungi segenap warga negaranya untuk memperoleh jaminan rasa aman, terutama bagi kelompok-kelompok yang rentan konflik di tingkat bawah.

Beberapa permasalahan yang melatar belakangi konflik khususnya dari aspek sosiologis terkait dengan masalah ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan agama perlu diidentifikasi. Langkah tersebut sangat penting sebagai bahan alternatif solusi kongkrit untuk menjaga kesinambungan perdamaian dan men cegah terulangnya peristiwa serupa dikemudian hari, baik di wilayah Lampung Selatan maupun wilayah-wilayah lainnya. Selain itu, hal ini juga berarti sangat penting untuk memberikan kepastian penegakan hukum, kebebasan beragama, akses terhadap pendidikan yang layak untuk pengembangan sumber daya manusia serta tercukupinya kebutuhan minimal dalam konteks ekonomi.

PEMBAHASAN

A. Sosiologi Hukum

1. *Ruang lingkup sosiologi hukum ada 2 (dua) hal, yaitu:*
 - a. Dasar-dasar sosial dari hukum atau basis sosial dari hukum. Sebagai contoh dapat disebut misalnya: hukum nasional di Indonesia, dasar sosialnya adalah Pancasila, dengan ciri-cirinya: gotong royong, musyawarah, dan kekeluargaan;
 - b. Efek-efek hukum terhadap gejala-gejala sosial lainnya. Sebagai contoh dapat disebut misalnya: Undang-undang No. 22 Tahun 1997 dan Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Narkotika dan Narkoba erhdap gejala konsumsi

obat-obat terlarang dan
semacamnya;¹

2. Hukum sebagai Kontrol Sosial

Sosial control (social control) biasanya diartikan sebagai suatu proses, baik yang direncanakan maupun tidak, mengajak atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi system kaidah dan nilai yang berlaku. Perwujudan sosial Kontrol tersebut mungkin berupa pemidanaan, kompensasi, terapi, maupun konsiliasi. Standar atau patokan dari pemidanaan adalah suatu larangan, yang apabila dilanggar akan mengakibatkan penderitaan (sanksi negative) bagi pelanggarnya. Dalam hal ini bila kepentingan-kepentingan dari suatu kelompok dilanggar, inisiatif datang dari seluruh warga kelompok (yang mungkin dikuasakan kepada pihak tertentu).²

Pada kompensasi, standar atau patokannya adalah kewajiban, di mana inisiatif untuk memprosesnya ada pada pihak yang dirugikan. Pihak yang dirugikan akan meminta ganti rugi, oleh karena pihak lawan melakukan wansprestasi. Disini ada pihak yang kalah dan ada pihak yang menang, seperti halnya dengan pemidanaan yang sifatnya akusator.

Berdasarkan dengan kedua hal di atas, terapi maupun konsiliasi sifatnya "remedial", artinya mengembalikan situasi (interaksi sosial) pada keadaan yang semula. Oleh karena itu, yang pokok bukanlah siapa yang kalah dan siapa yang menang, melainkan yang penting adalah meng hilangkan keadaan yang tidak menyenangkan bagi para pihak. Hal itu tampak bahwa konsiliasi, standarnya adalah normalitas, keserasian, dan kesepa-danan yang biasa disebut keharmonisan.

Setiap kelompok masyarakat selalu memiliki problem sebagai akibat adanya perbedaan antara yang ideal dan yang actual, antara yang standard an yang praktis, antara yang seharusnya atau yang diharapkan untuk dilakukan dan apa yang dalam kenyataan dilakukan. Standar dan

nilai-nilai kelompok dalam masyarakat mempunyai variasi sebagai faktor yang menentukan tingkah laku individu atau kelompok.³

Fungsi hukum dalam kelompok dimaksud di atas adalah menerapkan mekanisme control sosial yang akan membersihkan masyarakat dari sampah-sampah masyarakat yang tidak dikehendaki sehingga hukum mempunyai suatu fungsi untuk mempertahankan eksistensi kelompok itu. Anggota kelompok akan berhasil mengatasi tuntutan-tuntutan yang menuju kea rah penyimpangan, guna menjamin agar kelompok dimaksud tetap utuh, atau kemungkinan lain hukum gagal dalam melaksanakan tugasnya sehingga kelompok itu hancur, atau cerai-berai, atau punah. Karena itu, hukum tampak mempunyai fungsi rangkap. Disatu pihak dapat merupakan tindakan yang mungkin menjadi demikian melembaga, yaitu menjadi mantap antara anggota-anggota kelompok masyarakat sehingga hukum mudah dipakai untuk mencapai tujuan-tujuan kelompok, dan kelompok itu menganggap tindakan itu sebagai suatu kewajiban. Di lain pihak mungkin merupakan tindakan yang berwujud reaksi kelompok itu terhadap tingkah laku yang menyimpang, dan yang diadakan untuk mengendalikan tingkah laku yang menyimpang itu. Hukum dalam pengertian yang disebutkan terakhir itu terdiri dari pola-pola tingkah laku yang dimanfaatkan oleh kelompok untuk mengembalikan tindakan-tindakan yang jelas mengganggu usaha-usaha untuk mencapai tujuan-tujuan kelompok dan yang menyimpang dari cara-cara yang sudah melembaga yang ditujukan untuk mencapai tujuan-tujuan kelompok hukum dalam fungsinya yang demikian itu, merupakan instrument pengendalian sosial.⁴

Suatu kelompok masyarakat pada suatu tempat tertentu hancur, bercerai berai atau punah bukanlah disebabkan hukum gagal difungsikan untuk melak-sanakan tugasnya,

¹ Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 4

² Ibid, h. 22

³ Ibid, h. 23

⁴ Ibid, h. 23-24

melainkan tugas hukum harus dijalankan untuk menjadi *social control* dan *social engineering* di dalam kehidupan masyarakat. Sebab, tugas dan fungsi hukum tidak merupakan tujuan itu sendiri, melainkan merupakan instrument yang tidak dapat digantikan untuk mencapai keseimbangan dalam aktivitas yang dilakukan oleh manusia.

3. Hukum sebagai Alat untuk Mengubah Masyarakat

Hukum mungkin dipergunakan sebagai suatu alat oleh *agent of change*. *Agent of change* atau pelopor perubahan seseorang atau kelompok orang yang mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lembaga-lembaga kemasyarakatan.

Pelopor perubahan memimpin masyarakat dalam mengubah system sosial dan di dalam melaksanakan hal itu langsung tersangkut dalam tekanan-tekanan untuk mengadakan perubahan, bahkan mungkin menyebabkan perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Suatu perubahan sosial yang dikehendaki atau direncanakan, selalu berada di bawah pengendalian serta pengawasan pelopor perubahan tersebut. Cara-cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu, dinamakan *social engineering* atau *social planning*.⁵

Selain sebagai *control sosial*, hukum juga berfungsi sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau biasa disebut *social engineering*. Alat pengubah masyarakat yang dimaksudkan oleh Roscoe Pound, dianalogikan sebagai suatu proses mekanik. Hal ini terlihat dengan adanya perkembangan industry dan transaksi-transaksi bisnis yang memperkenalkan nilai dan norma baru. Peran "pengubah" tersebut dipegang oleh hakim melalui "interpretasi" dalam mengadili kasus yang dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal berikut.

- 1) Studi tentang aspek sosial yang aktual dari lembaga hukum
- 2) Tujuan dari pembuat peraturan hukum yang efektif.
- 3) Studi tentang sosiologi dalam mempersiapkan hukum.
- 4) Studi tentang metodologi hukum.
- 5) Sejarah hukum
- 6) Arti penting tentang alasan-alasan dan solusi dari kasus-kasus individual yang pada angkatan terdahulu berisi tentang keadilan yang abstrak dari suatu hukum yang abstrak.

Keenam langkah tersebut diperhatikan oleh hakim atau praktisi hukum dalam melakukan "interpretasi" sehingga perlu ditegaskan, bahwa dengan memperhatikan temuan-temuan tentang keadaan sosial masyarakat melalui bantuan ilmu sosial, akan terlihat adanya nilai-nilai atau norma-norma tentang "hak" individu yang harus dilindungi, unsur-unsur tersebut kemudian dipegang oleh masyarakat dalam mempertahankan apa yang disebut dengan hukum alam (*natural law*).

Roscoe Pound mengemukakan bahwa agar hukum dapat dijadikan sebagai agen dalam perubahan sosial atau yang disebutnya dengan *agent of social change*, maka endapatnya dikuatkan oleh Williams James yang menyatakan bahwa "di tengah-tengah dunia yang sangat terbatas dengan kebutuhan (kepentingan) manusia yang selalu berkembang, maka dunia tidak akan memuaskan kebutuhan (kepentingan) manusia tersebut. "di sini terlihat bahwa James mengisyaratkan "hak" individu yang selalu dituntut untuk dipenuhi demi terwujudnya suatu keputusan, tidak akan pernah terwujud sepenuhnya, dan akan selalu ada pergeseran-pergeseran antara hak individu yang satu dengan hak individu yang lainnya. Untuk itulah dituntut peran peraturan hukum (*legal order*) untuk "mengarahkan" manusia menyadari keterbatasan dunia tersebut, sehingga mereka berusaha untuk membatasi diri

⁵ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi hukum*, (Jakarta:

Rajagrafido Persada, 2004), h. 122

dengan mempertimbangkan sendiri tuntutan terhadap pemuasan dan keamanan kepentingannya.

Tuntutan yang sama juga akan diajukan oleh individu lain sehingga mereka dapat hidup berdampingan secara damai atau aberada dalam keadaan keseimbangan (*balance*).

Hukum sebagai *social engineering* berkaitan dengan fungsi dan keberadaan hukum sebagai pengatur penggerak perubahan masyarakat, maka interpretasi analogi Pound mengemukakan hak yang bagaimanakah seharusnya diatur oleh hukum, dan hak-hak yang bagaimanakah dapat dituntut oleh individu dalam hidup bermasyarakat. Pound mengemukakan bahwa yang merupakan hak itu adalah kepentingan atau tuntutan-tuntutan yang diakui, diharuskan dan dibolehkan secara hukum, sehingga tercapai suatu keseimbangan dan terwujudnya apa yang dimaksud dengan ketertiban umum.⁶

B. Konflik Sosial

Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 pasal 1 ayat (1) tentang Penanganan Konflik Sosial, konflik sosial diartikan sebagai berikut: "Konflik Sosial, yang selanjutnya disebut Konflik, adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional".⁷

Webster mengatakan dalam bukunya Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin istilah "*conflict*" didalam bahasa aslinya berarti suatu "perkelahian, peperangan, atau perjuangan", yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak.⁸ Kemudian istilah "*conflict*" ini menjadi meluas dan tidak hanya terbatas pada

konfrontasi fisik tetapi menyangkut aspek psikologis, dan konflik hampir ditemukan dalam segala aspek interaksi kehidupan umat manusia.

Lebih lanjut Webster memberikan batasan yang lebih luas yaitu bahwa konflik berarti persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan.⁹

Kepentingan disini adalah perasaan orang mengenai apa yang sesungguhnya ia inginkan, dan ini menjadi sentral pemikiran yang melandasi tindakan seseorang, yang membentuk inti dari banyak sikap, tujuan, dan niatnya. Kepentingan dimaksud ada yang bersifat universal dan ada yang bersifat spesifik. Kepentingan yang bersifat universal dimaksud antara lain kebutuhan, rasa aman, kebahagiaan, kesejahteraan. Keinginan yang bersifat spesifik seperti bangsa Palestina ingin untuk memiliki tanah airnya.¹⁰

Sebelum kepentingan satu pihak dapat bertentangan dengan kepentingan pihak lain, kepentingan-kepentingan tersebut harus diterjemahkan ke dalam suatu aspirasi, yang didalamnya terkandung berbagai "tujuan" dan "standar". Tujuan adalah akhir dari suatu perjuangan, sedangkan standar adalah tingkat pencapaian minimal yang lebih rendah, sehingga orang menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak memadai.

Uger didalam bukunya Soerjono Soekanto, tidak memberikan pengertian konflik, tetapi membagi konflik atas tiga bagian, yaitu: (1) Konflik antara kepentingan pribadi dengan kepentingan sosial, (2) konflik antara kebebasan dengan paksaan, (3) konflik antara negara dengan masyarakat.¹¹ Lebih lanjut Uger menempatkan studi hukum di dalam kerangka permasalahan umum dalam teori sosial seperti pada angka 1 s.d. 3.

Rony Hanityo memberikan pemahaman mengenai konflik, yaitu merupakan gejala yang melekat pada setiap masyarakat, sedangkan

⁶ Op. Cit, h. 25-26

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

⁸ Ronny Hanitjo Soeminto, *Beberapa Masalah Dalam Studi Hukum dan Masyarakat*, (Remaja Karya: Bandung, 1985, cet. 1), h. 111

⁹ Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, *Teori Konflik Sosial*, (Jakarta, Pustaka Pelajar, 2004, cet. 1), h. 9-10, (diterjemahkan oleh Helly P. Soetjipto dan Sri Mulyantini Soetjipto dari judul asli: *Social Conflict*).

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid*, h. 21

setiap masyarakat selalu berada dalam proses perubahan yang tidak pernah berakhir. Perubahan sosial yang demikian terutama timbul karena adanya unsur-unsur yang saling bertentangan di dalam setiap masyarakat.¹²

Menurut DuBois dan Miley, sumber utama terjadi konflik dalam masyarakat adalah adanya ketidakadilan sosial, adanya diskriminasi terhadap hak-hak individu dan kelompok, adanya diskriminasi terhadap hak-hak individu dan kelompok, serta tidak adanya penghargaan terhadap keberagaman.¹³

Konflik sosial yang terjadi umumnya melalui dua tahap yang dimulai dari tahap disorganisasi atau keretakan dan terus berlanjut ke tahap disintegrasi atau per-pecahan. Timbulnya gejala-gejala disorganisasi dan disintegrasi adalah akibat dari hal-hal berikut:

1. Ketidak sepahaman para anggota kelompok tentang tujuan masyarakat yang pada awalnya menjadi pedoman bersama.
2. Norma-norma sosial tidak membantu anggota masyarakat dalam mencapai tujuan yang telah disepakati.
3. Kaidah-kaidah dalam kelompok yang dihayati oleh anggotanya bertentangan satu sama lain.
4. Sanksi menjadi lemah bahkan tidak dilaksanakan dengan konsekuen.
5. Tindakan anggota kelompok sudah bertentangan dengan norma-norma kelompok.

Menurut Sorjono Soekanto Terjadinya konflik disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya perbedaan pendirian atau perasaan antara individu dan individu lain sehingga terjadi konflik di antara mereka.
2. Adanya perbedaan kepribadian diantara anggota kelompok di sebabkan oleh perbedaan latar belakang kebudayaan.
3. Adanya perbedaan kepentingan atau tujuan di antara individu atau kelompok.

4. Adanya perubahan-perubahan sosial yang cepat dalam masyarakat yang diikuti oleh adanya perubahan nilai-nilai atau sistem yang berlaku dalam masyarakat.¹⁴

Sebenarnya konflik tidak selamanya selalu membawa dampak negatif, namun juga membawa dampak yang positif dalam interaksi kehidupan sosial, oleh karena itu Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin memberikan pendapat dalam bahasa yang lebih konkrit berupa "beberapa kabar baik dan buruk tentang konflik".¹⁵

Berikut ini akan diuraikan akibat-akibat dari konflik.

1. Akibat negatif dari adanya konflik
 - a. Retaknya persatuan kelompok. Hal ini terjadi apabila terjadi pertentangan antar anggota dalam satu kelompok.
 - b. Perubahan kepribadian individu. Pertentangan di dalam kelompok atau antar kelompok dapat menyebabkan individu-individu tertentu merasa tertekan sehingga mentalnya tersiksa
 - c. Dominasi dan takluknya salah satu pihak. Hal ini terjadi jika kekuatan pihak-pihak yang bertikai tidak seimbang, akan terjadi dominasi oleh satu pihak terhadap pihak lainnya. Pihak yang kalah menjadi takluk secara terpaksa, bahkan terkadang menimbulkan kekuasaan yang otoriter (dalam politik) atau monopoli (dalam ekonomi).
 - d. Banyak kerugian, baik harta benda maupun jiwa, akibat kekerasan yang ditunjukkan dalam penyelesaian suatu konflik.
2. Akibat positif dari adanya konflik
 - a. Konflik dapat meningkatkan solidaritas diantara anggota

¹² Soerjono Soekanto, *Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali, 1985), h. 44

¹³ Bagja Waluya, *Sosiologi (Menyelami Fenomena Sosial di*

Masyarakat), (Bandung: Setia Purna Inves, 2007), h. 38

¹⁴ Ibid, h. 32-33

¹⁵ Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, *Op. Cit.*, h. 12-117

kelompok, misalnya apabila terjadi pertikaian antar kelompok, anggota-anggota dari setiap kelompok tersebut akan bersatu untuk menghadapi lawan kelompoknya.

- b. Konflik berfungsi sebagai alat perubahan sosial, misalnya anggota-anggota kelompok atau masyarakat yang berseteru akan menilai dirinya sendiri dan mungkin akan terjadi perubahan dalam dirinya.
- c. Munculnya pribadi-pribadi atau mental-mental masyarakat yang tahan uji dalam menghadapi segala tantangan dan permasalahan yang dihadapi sehingga dapat lebih mendewasakan masyarakat.
- d. Dalam diskusi ilmiah, biasanya perbedaan pendapat justru di harapkan untuk melihat kelemahan-kelemahan suatu pendapat sehingga dapat ditemukan pen dapat atau pilihan-pilihan yang lebih kuat sebagai jalan keluar atau pemecahan suatu masalah.¹⁶

Dengan demikian dalam konflik yang buruk atau kurang baik dapat mengakibatkan suatu akibat yang mengerikan karena dapat menimbulkan kerusakan pada orang-orang yang terperangkap di dalamnya.

Beranjak dari beberapa teori atau pandangan dari beberapa sosiolog, pendekatan pemahaman terhadap konflik selalu didasarkan pada pertentangan kepentingan diantara anggota-anggota masyarakat, semakin besar tingkat perbedaan antara satu kelompok dengan kelompok lain, maka kecenderungan timbulkan konflik akan semakin besar, demikian sebaliknya, termasuk dalam hal ini digolongkan konflik yang bersifat horisontal (masyarakat dengan masyarakat) maupun vertikal (masyarakat dengan pemerintah), demikian juga campuran antara konflik horisontal dengan vertikal.

C. Langkah-Langkah Pencegahan Konflik Sosial

Mengingat bahwa konflik sosial yang intensitas dan ekstensitasnya sudah semakin dalam dan meluas, maka sangat perlu diambil langkah-langkah yang sifatnya strategis dan harus dilakukan Polri dalam mengatasi berbagai konflik horisontal sebagai berikut:

1. Menjamin kebebasan dan rasa aman masyarakat untuk bepergian kemana saja, dengan sasaran membongkar dan menghilangkan berikade (*plang*).
2. Menjamin rasa aman masyarakat untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhannya sehari-hari, dengan sasaran tidak terjadi lagi *sweeping*, pengusiran ataupun pelarangan dari masing-masing kelompok yang bertikai di pasar, kebun, atau tempat-tempat lain yang merupakan akses publik.
3. Mengembalikan para penghungsi kerumahnya masing-masing dengan memberikan jaminan bahwa tidak akan ada yang akan mengganggu lagi.
4. Memproses semua perkara yang terjadi sebagai dampak dari adanya konflik secara cepat dan tuntas dengan sasaran kasus pembunuhan, penganiayaan, pengrusakan, dan pembakaran.
5. Menindak secara tegas masyarakat yang membawa dan menyimpan senjata api maupun senjata tajam serta benda-benda lain yang dapat membahayakan.
6. Mencegah masuknya orang-orang dari luar daerah yang bertikai, agar tidak terjadi provokator-provokator yang memperkeruh keadaan konflik.
7. Membantu kesulitan masyarakat terutama soal makanan, pakaian, dan obat-obatan selama pasca pengungsian.
8. Melakukan koordinasi yang intensip dengan aparat terkait dalam mengatasi konflik, sekaligus memberikan jaminan keamanan bagi aparat terkait yang

¹⁶ Bagja Waluya, *Sosiologi (Menyelami Fenomena Sosial di*

Masyarakat), (Bandung: Setia Purna Inves, 2007), 40-41

turun kelokasi konflik untuk menyelesaikan dampak konflik.

9. Mencegah terjadinya eksekusi yang tidak perlu dari petugas Polri yang bertugas menangani konflik sosial seperti tidak melakukan kekerasan, kesalahan prosedur, tidak berpihak kepada salah satu pihak yang terlibat konflik.
10. Memberikan daya tangkal dan percaya diri kepada masyarakat agar tidak mau diadu domba oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Kepolisian (Polri) dalam kaitannya dengan penegakan hukum untuk mengatasi berbagai konflik sebagaimana disebutkan di atas, perlu ditentukan bagaimana cara bertindak, agar tindakannya terarah sehingga diharapkan tujuannya dapat tercapai dengan baik. Adapun cara bertindak dimaksud adalah:

1. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang kerugian-kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan seperti menutup jalan, pasar, sawah dan sebagainya. Meminta agar masyarakat membongkar berikade secara sukarela. Apabila masyarakat menolak maka dilakukan upaya paksa dengan membongkar barikade dan menangkap orang-orang yang melakukan perlawanan.
2. Melakukan sosialisasi UU Darurat Tahun 1951 tentang Larangan Membawa Bahan Peledak, Senjata Api, Senjata Tajam, dan Barang-barang Berbahaya Lainnya Tanpa Izin. Meminta masyarakat untuk secara sukarela menyerahkan senjatanya kepada polisi dengan jaminan perkaranya (membawa senjata tersebut) tidak akan diproses dengan diberikan batas waktu 2 (dua) hari bagi yang membawa dan 1 (satu) minggu bagi yang menyimpan. Setelah batas waktu tersebut dilewati, dilakukan razia dan terhadap pelanggarnya diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

3. Melakukan upaya paksa berupa penangkapan tersangka, penggeledahan rumah, penyitaan barang bukti terhadap seluruh kasus-kasus yang terjadi (pembunuhan, penganiayaan, pengrusakan/ pem-bakaran rumah) yang selama ini tertunda karena adanya perlawanan dari masyarakat. Setiap Polisi akan melakukan upaya paksa, masyarakat memukul kentongan dan berusaha menyerang Polisi.
4. Melakukan penjagaan di setiap kampung yang berbatasan antara komunitas yang bertikai dengan cara mendirikan pos tetap termasuk melakukan penyekatan di pintu wilayah.
5. Melakukan patroli dan razia di seluruh rumah penduduk dan tempat-tempat umum untuk mencari dan menyita senjata.
6. Melakukan pengawasan secara tersamar kepada masyarakat yang merasa terancam dalam aktifitas sehari-harinya. Secara tersamar dilakukan agar jangan timbul kesan Polisi berpihak pada salah satu komunitas.
7. Melibatkan Bhayangkari dan keluarga besar Polri untuk menggalang dan memberikan bantuan kepada masyarakat

Langkah-langkah pencegahan sebagai mana disebutkan di atas hendaknya di wujudkan dalam suatu program yang lebih nyata sehingga ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan dengan rentang waktu yang jelas (jangka pendek, sedang, dan panjang). Dalam Perpres Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2004-2009 pada Bagian II yaitu mengenai Agenda Menciptakan Indonesia Yang Aman dan Damai diarahkan untuk mencapai 3 (tiga) sasaran pokok (namun penulis hanya mencantumkan sasaran pertama saja, karena erat kaitannya dengan konflik sosial) sebagai bagian dari prioritas pembangunan nasional sebagai berikut:

Sasaran pertama, adalah meningkatkan rasa aman dan damai tercermin dari menurunnya ketegangan dan ancaman konflik

antar kelompok maupun golongan masyarakat, menurunnya angka kriminalitas secara nyata di perkotaan dan pedesaan; serta menurunnya secara nyata angka perampokan dan kejahatan di lautan dan penyelundupan lintas batas. Dalam rangka pencapaian sasaran tersebut prioritas pembangunan diletakkan pada Peningkatan rasa saling percaya dan harmonisasi antara kelompok masyarakat, pengembangan kebudayaan yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur serta peningkatan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas.

Secara khusus dalam Perpres Nomor 7 Tahun 2005 pada Bab 4 tentang Peningkatan Keamanan, Ketertiban, dan Penanggulangan Kriminalitas, telah menjadikan suatu permasalahan yang harus diperbaiki yaitu “kurangnya profesionalisme lembaga kepolisian”. Oleh karena itu, diperlukan lembaga kepolisian yang memiliki profesionalisme yang efektif, efisien, dan akuntabel, yang mengintegrasikan aspek struktural (institusi, organisasi, susunan, dan kedudukan), aspek instrumental (filosofi, doktrin, kewenangan, kompetensi, kemampuan, fungsi, dan iptek), dan aspek kultur (sumber daya, manajemen operasional, dan sistem pengamanan masyarakat).

Dengan demikian kepolisian kedepan masih harus bekerja keras dalam mengatasi berbagai konflik sosial dan berbagai permasalahan lainnya yang sifatnya semakin kompleks, untuk mewujudkan rasa aman terhadap segenap komponen bangsa ini, karena keamanan merupakan faktor yang sangat menunjang atas berhasilnya sektor lainnya, walupun pada prinsipnya ada ketergantungan satu sama lain.

PEMBAHASAN

A. Sejarah Konflik

Konflik antar suku di Lampung Selatan bukan merupakan hal baru, konflik tersebut pernah terjadi sebelumnya dan pemicunya hanyalah berawal dari masalah sepele. Di tempat yang sama dengan lokasi konflik saat ini, teridentifikasi bahwa konflik antar suku terjadi

sejak tahun 1970-an. Eskalasi konflik semakin membesar sejak tahun 2010, dimana tidak hanya menimbulkan korban materi, melainkan juga korban jiwa. Berikut ini beberapa konflik antar suku yang pernah terjadi beserta korban jiwa dan kerusakan rumah di Lampung Selatan:

Tabel 1. Sejarah Konflik Antara Suku Bali dengan Suku Non-Bali di Wilayah Kabupaten Lampung Selatan

Tahun	Pihak Terlibat	Lokasi	Pemicu	Korban Jiwa	Rumah Dibakar/Dirusak
1970	Balinuraga vs Banten	Pasar Patok	Uang parkir		
1982	Bali vs Lampung	Sandaran	NA		
2009	Bali vs Lampung, Jawa	Palas Pasemah	Hiburan Rakyat	1	4
2010	Bali vs Lampung, Jawa	Tetaan Penengah	NA		
Nov. 2011	Bali vs Lampung	Margacatur	Hiburan Rakyat	1	36
Jan. 2012	Bali vs Lampung, Jawa	Napal	Lahan Parkir		52
Okt. 2012	Bali vs Lampung, Jawa	Balinuraga	Kenakalan Remaja	14	166

Sumber: Kompilasi dari berbagai sumber

Konflik sebagaimana dijabarkan dalam tabel 1 adalah beberapa konflik yang terhitung besar, selain konflik besar yang pernah terjadi diatas di lampung juga sering terjadi konflik-konflik kecil antar suku namun biasanya hal tersebut masih bisa diredam sehingga tidak menimbulkan eskalasi yang cukup besar.

B. Kronologi Konflik

Diduga akibat penyelesaian konflik-konflik sebelumnya yang belum tuntas, maka pada bulan Oktober 2012 terjadi eskalasi konflik yang lebih besar di Desa Balinuraga. Hanya dipicu oleh kenakalan remaja akhirnya konflik meluas menjadi konflik antar suku yang menyebabkan kerugian baik jiwa maupun materi yang sangat besar. Secara singkat, kronologi konflik Balinuraga dapat disajikan sebagai berikut¹⁷ :

1. Pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2012 pukul 17.30 WIB telah terjadi kecelakaan lalu-lintas di jalan Lintas Way Arong Desa Sidorejo (Patok)

¹⁷ Kronologi konflik mengacu pada rilis resmi Mabes Polri dan dilakukan

beberapa penyesuaian oleh Tim TNP2K menyesuaikan temuan lapangan.

Lampung Selatan antara sepeda ontel yang dikendarai oleh suku Bali di tabrak oleh sepeda motor yang dikendarai An. Nurdiana Dewi, 17 tahun, (warga Desa Agom Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan berboncengan dengan Eni, 16 Th, (warga desa Negri Pandan Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan).

2. Dalam peristiwa tersebut warga suku Bali memberikan pertolongan terhadap Nurdiana Dewi dan Eni, namun warga suku Lampung lainnya memprovokasi bahwa warga suku Bali telah memegang dada Nurdiana Dewi dan Eni sehingga pada pukul 22.00 WIB warga suku Lampung berkumpul sebanyak \pm 500 orang di pasar patok melakukan penyerangan ke pemukiman warga suku Bali di desa Balinuraga Kec. Way Pani. Akibat penyerangan tersebut 1 (satu) kios obat-obatan pertanian dan ke-lontongan terbakar milik Sdr Made Sunarya, 40 tahun, Swasta.
3. Pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 pukul 01.00 WIB, masa dari warga suku Lampung berjumlah \pm 200 orang melakukan pengrusakan dan pembakaran rumah milik Sdr Wayan Diase. Pada pukul 09.30 WIB terjadi bentrok masa suku Lampung dan masa suku Bali di Desa Sidorejo Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan.
4. Akibat kejadian tersebut 3 (tiga) orang meninggal dunia masing-masing bernama: Yahya Bin Abdul Lalung, 40 tahun, Tani, (warga Lampung) dengan luka robek pada bagian kepala terkena senjata tajam, Marhadan Bin Syamsi Nur, 30 tahun, Tani, (warga Lampung) dengan luka sobek pada leher dan paha kiri kanan dan Alwi Bin Solihin, 35 tahun, Tani, (warga Lampung), sedangkan 5 (lima) orang warga yang mengalami luka-luka terkena senjata tajam dan senapan angin masing-masing: An. Ramli Bin

Yahya, 51 tahun, Tani, (warga Lampung) luka bacok pada punggung, tusuk perut bagian bawah pusar, Syamsudin, 22 tahun, Tani, (warga Lampung) Luka Tembak Senapan Angin pada bagian Kaki. Ipul, 33 tahun, Swasta, (warga Lampung) Luka Tembak Senapan Angin pada bagian paha sebelah kanan dan Mukmin Sidik, 25 tahun, Swasta, (warga Lampung) luka Tembak Senapan Angin di bagian betis sebelah kiri.

5. Pada hari minggu malam (28/10/2012) dan Senin pagi (29/10/2012) sudah beredar pesan terkait gambar korban warga Lampung yang meninggal, sms provokatif dan berita media memprovokasi rasa kesukuan warga seluruh Lampung dan menyulut kebencian. Sekitar pukul 10.00 WIB hari Senin (29/10/2012), massa dari hampir seluruh Lampung terkonsentrasi di sekitar pusat Pasar Patok 7, Desa Sidoharjo, sekitar 3 km dari Desa Balinuraga, ada orasi dari "Korlap".
6. Sekitar pukul 14.00-17.00 WIB. Hampir 16.000 massa menyerbu Desa Balinuraga. Polisi yang berjumlah sekitar 3000 personel tidak dapat menahan serbuan massa, bahkan tembakan peluru karet polisi memicu kemarahan massa, sehingga 1 (satu) mobil polisi dibakar. Pada rentang waktu ini pembunuhan, perusakan, dan penjarahan terjadi.

C. Kerugian dan Korban Jiwa

Konflik yang terjadi pada tanggal 27 – 29 Oktober 2012 di Lampung Selatan menimbulkan banyak kerugian, baik materiil maupun korban jiwa (meninggal dan luka-luka). Secara rinci, perkiraan beberapa dampak negatif dari konflik etnis di Lampung Selatan diuraikan dalam table sebagai berikut:

Tabel 2. Dampak Konflik Sosial di

Lampung Selatan

KATEGORI	PEMERINTAH DAERAH	TEMUAN LAPANGAN									
Korban meninggal dunia	14 orang	17 orang									
Korban luka berat	400 orang	Pendataan sedang berlangsung									
Penduduk yang mengungsi	2086 orang	Pengungsi sudah kembali ke Desa Balinuraga. Tidak ada titik pengungsian terkumpul. Bagi warga yang rumah rata tanah, rusak berat dan rusak ringan, mereka mendirikan tenda di halaman dan sebagian kecil mengungsi di luar desa/ kabupaten/ provinsi, di rumah saudara.									
Rumah terbakar	166 unit	398 unit, dengan penjelasan sebagai berikut : <table border="1"> <tr> <th>Kondisi/ Desa</th><th>Balinuraga</th><th>Sidoreno</th></tr> <tr> <td>Rusak berat</td><td>273</td><td>90</td></tr> <tr> <td>Rusak Ringan</td><td>29</td><td>6</td></tr> </table>	Kondisi/ Desa	Balinuraga	Sidoreno	Rusak berat	273	90	Rusak Ringan	29	6
Kondisi/ Desa	Balinuraga	Sidoreno									
Rusak berat	273	90									
Rusak Ringan	29	6									
Kendaraan roda dua	8 unit	Pendataan sedang berlangsung									
Mobil	5 unit	5 unit									
Traktor tangan	5 unit	Pendataan sedang berlangsung. Terkonfirmasi 1 unit di lapangan.									
Kendaraan roda dua	5 unit	<u>3 Sekolah :</u> 1. SDN 2 Balinuraga – rusak ringan dan kehilangan alat / media belajar. 2. SDN 3 Balinuraga – rusak ringan dan kehilangan alat/media belajar. 3. SMP Dharma Bakti – rusak berat, kehilangan alat/media belajar, 15 unit komputer rusak dan 167 ijazah asli siswa musnah terbakar.									
Mobil	5 unit	Pendataan sedang berlangsung. Terkonfirmasi dari Tim di lapangan adalah 2 Posyandu.									
Traktor	Tidak ada	Pendataan sedang ber									

KATEGORI	PEMERINTAH DAERAH	TEMUAN LAPANGAN
tangan	dalam laporan sebelumnya. Kepala BPMD baru mengetahui dari Tim tgl. 14 November 2012. Menurut beliau info sekolah yang rusak tidak ada di rapat koordinasi antara provinsi dan kabupaten.	langsung. Terkonfirmasi dari tim di lapangan adalah 1 Pura Desa dan beberapa Pura Dusun.

Sumber: kompilasi berbagai sumber

Selain korban materi, konflik Balinuraga juga menyebabkan beberapa korban meninggal dunia maupun luka-luka. Terdapat 4 korban warga suku Non-Bali yang meninggal pada peristiwa bentrokan tanggal 28 Oktober 2012, sedangkan warga suku Bali dari Desa Balinuraga diperkirakan 13 orang. Berikut ini data korban meninggal dunia dalam konflik Balinuraga.

Tabel 3. Daftar Korban Meninggal Konflik Balinuraga


No	Nama	Umur	Korban Bentrok	Warga
1	Alwin Nazar	35	28 Oktober 2012	Tajimalela
2	Marhadan	35	28 Oktober 2012	Gunung Terang
3	Yahya Bin Abdullah	45	28 Oktober 2012	Wayurang, Kalianda
4	Solihin	35	28 Oktober 2012	Kalianda
5	Muriyati	55	29 Oktober 2012	Balinuraga
6	Wayan Paing alias Terat Ratminingsih	56	29 Oktober 2012	Balinuraga
7	Pan Kare	60	29 Oktober 2012	Balinuraga
8	Wayan Kare	60	29 Oktober 2012	Balinuraga
9	Ketut Buder	65	29 Oktober 2012	Balinuraga
10	Rusnadi alias Made Patis	55	29 Oktober 2012	Sidoreno
11	Made Sumere Jaya alias Gede Semarajaya	30	29 Oktober 2012	Balinuraga
12	Pan Ladri alias Ketut Parta	60	29 Oktober 2012	Balinuraga
13	Malini alias Nyoman Sukarna	60	29 Oktober 2012	Balinuraga

Sumber: kompilasi berbagai sumber

ANALISA

Dalam menganalisis aktor yang terlibat dan faktor penyebab konflik, analisis dalam makalah ini menggunakan pendekatan Titian Damai Framework¹⁸. Berdasarkan pendekatan tersebut, dikenal 3 tingkatan yang berbeda, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam konflik. Secara ilustratif, *framework* tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. Alur Analisis Menurut Titian Damai Framework



A. Aktor Penyebab Konflik Balinuraga

1. Provokator (*Securitizing Actors*)

Dalam konflik Balinuraga, sejumlah kalangan menilai hanya sebagai bentuk "unjuk kekuatan" para pemangku adat terhadap kuasa Bupati Lampung Selatan, Rycko Menoza SZP. Sebagaimana diketahui, di Kabupaten Lampung Selatan terdapat 5 (lima) marga yang menaungi, yaitu marga Dantaran, Ketibung, Legun, Ratu, dan Rajabasa. Masing-masing marga tersebut dipimpin oleh kepala atau sering disebut Pangeran Marga.

Ketidakharmonisan hubungan antara Bupati Lampung Selatan dengan Pangeran Lima Marga sebenarnya terjadi sejak lama. Hal itu dipicu karena, menurut masyarakat suku Lampung, Bupati Lampung Selatan terkesan menganaktirikan mereka dan lebih memperhatikan suku-suku pendatang.

Puncak dari ketidak-harmonisan hubungan antar mereka terjadi pada bulan Juli 2012,

dimana pada saat itu Bupati melakukan penghinaan terhadap adat dengan mengeluarkan statemen "...tai kucing dengan adat..." yang kemudian memicu gelombang demonstrasi besar di Lampung Selatan.

Akibat dari ketidakharmonisan tersebut, berdasarkan sumber-sumber terpercaya, para Pangeran Marga diduga mengirimkan pesan melalui layanan selular SMS melakukan provokasi untuk menggerakkan seluruh suku Lampung baik yang di Lampung Selatan, maupun di daerah sekitarnya termasuk dari daerah Cikoneng, Tangerang Selatan, Banten.

2. Aktor Fungsional (*Functional Actors*)

Aktor fungsional yang dimaksud dalam hal ini adalah pihak pemerintah baik pusat maupun daerah, aparat keamanan, dan perangkat desa. Dalam analisis konflik, keberadaan aktor fungsional sangat berperan penting dalam meredam setiap konflik agar eskalasinya tidak menjadi besar. Peran aktor fungsional ini diharapkan dapat digunakan sebagai *counter strategy* terhadap setiap upaya yang dilakukan oleh provokator.

Dalam konflik Balinuraga, sejumlah pihak menilai, terjadi karena aparat aktor fungsional tidak bekerja secara optimal. Peran pemerintah daerah dan unsur-unsur pengamanan (TNI/POLRI) serta dukungan infrastruktur keamanan yang relatif rendah diduga menyebabkan eskalasi konflik yang semakin meluas. Di satu sisi, lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku kriminal pemicu konflik diyakini oleh masyarakat setempat sebagai salah satu bentuk kinerja aparat keamanan yang kurang tanggap dalam mengantisipasi konflik. Di sisi lain, sebagian besar Suku Lampung menyatakan bahwa konflik yang terjadi sebagai dampak kecemburuan sosial warga lokal terhadap kurangnya perhatian Pemerintah Daerah.

3. Kelompok Rentan (*Vulnerable Group*)


Aktor ketiga dalam konflik adalah dikenal dengan Kelompok Rentan. Kelompok inilah yang sering disebut sebagai eksekutor lapangan. Sifat yang melekat pada kelompok rentan pada umumnya adalah kelompok marjinal, kurang berpendidikan, miskin, dan lain-

¹⁸ Titian Damai. 2012. *Conflict Analysis Framework*. Jakarta : Publikasi

lain. Sehingga karena sifatnya tersebut, keberadaannya sangat mudah diprovokasi oleh *Securitizing Actor*.

Dalam konflik Balinuraga, kelompok rentannya adalah masyarakat Suku Lampung. Berdasarkan data hasil sensus 2010, dapat dilihat bahwa pendidikan sebagian besar kepala rumah tangga di kecamatan daerah konflik hanya lulusan SD. Sehingga perhatian atau kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kemampuan sumber daya di daerah ini sangat dibutuhkan.

Gambar 3. Karakteristik Sumber Daya Manusia Balinuraga dan Sekitarnya



Sumber : Hasil Sensus Penduduk Tahun 2010

B. Faktor Penyebab Konflik Balinuraga

Berdasarkan pendekatan Tititan Damai *Framework* sebagaimana di uraikan sebelumnya, maka analisis yang dilakukan untuk kasus konflik Balinuraga adalah dengan memisahkan faktor penyebab konflik menjadi 3 kelompok, yang meliputi:

1. Faktor Pemicu (*Trigger Factors*)

- Kenakalan remaja.** Pemicu utama konflik Balinuraga yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kepada 2 gadis adalah kenakalan remaja yang dilakukan oleh remaja warga Desa Balinuraga di wilayah Desa Agom. Menurut sebagian besar informan warga suku Lampung, kejadian tersebut disertai dengan pelecehan seksual terhadap kedua korban.

- Upaya-upaya provokasi menggunakan jejaring sosial.** Eskalasi konflik yang semakin besar salah satunya disebabkan oleh peran teknologi informasi dan media masa. Konflik secara cepat berubah menjadi konflik Balinuraga vs. Suku Lampung karena informasi tentang foto korban jiwa dan pesan pendek (SMS) "provokatif" berkembang cepat melalui media masa, jejaring sosial dan SMS.

2. Faktor Pendukung (*Accelerator Factors*)

- Sejarah konflik masa lalu.** Pada dasarnya konflik yang terjadi antara warga Desa Balinuraga dan Suku Lampung adalah sebagai rangkaian atas kejadian konflik yang pernah terjadi sebelumnya. Penyelesaian Konflik sebelumnya dinilai belum menyentuh akar permasalahan dan poin kesepakatan tidak sepenuhnya dijalankan. Informan yang berasal dari warga Balinuraga bahkan menyatakan bahwa konflik ini sebenarnya "luka lama" yang belum sepenuhnya terselesaikan dengan tuntas. Di sisi lain, menurut warga Non-Balinuraga termasuk warga Suku Bali di desa lainnya menyatakan bahwa warga Balinuraga sering melakukan tindakan-tindakan yang memicu konflik.

- Minimnya campur tangan aparat.** Peran pemerintah daerah dan unsur-unsur pengamanan (TNI/POLRI) serta dukungan infrastruktur keamanan yang relatif kurang yang menyebabkan eskalasi semakin meluas. Di satu sisi, lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku kriminal pemicu konflik diyakini oleh masyarakat setempat sebagai salah satu bentuk penilaian terhadap aparat keamanan yang kurang tanggap dalam mengantisipasi konflik. Sedangkan di sisi lain,

sebagian besar informan Suku Lampung menyatakan bahwa konflik yang terjadi sebagai dampak kecemburuan sosial warga lokal terhadap kurangnya perhatian Pemerintah Daerah. Dari segi infrastruktur keamanan di tingkat kecamatan dapat dikatakan relatif rendah, dimana pada Kecamatan Waypanji belum memiliki Polsek maupun Koramil yang berpengaruh terhadap langkah-langkah antisipasi dan pengendalian massa.

3. Faktor Utama (*Main Factors/ Problem*)

- a. **Prinsip-prinsip sosial yang relatif tinggi yang diyakini oleh masyarakat Suku Lampung.** Prinsip tersebut disebut dengan **Piil Pasengiri**, yaitu pedoman hidup seseorang untuk menjaga dan menjalankan nilai dan harga dirinya dalam kehidupan di masyarakat. Dalam hal tertentu dapat mempengaruhi apa saja termasuk nyawa demi mempertahankan prinsipnya. **Piil Pesengiri** terdiri atas 5 unsur pokok: (1) **Bejuluk Beadok**, adalah gelar adat bagi seseorang. **Bejuluk Beadok** mencerminkan tata krama dalam proses saling menghormati sesama manusia dalam kedudukannya di masyarakat; (2) **Nengah Nyappur**, adalah sikap bergaul dan berbaur dengan ikut memberikan sumbangan pemikiran dan inisiatif bagi kehidupan bersama. Sikap toleransi dengan siapa saja dan tidak membedakan agama serta tingkatan; (3) **Sakai Sambayan**, adalah sifat tolong menolong dan gotong royong yang menekankan makna kebersamaan. Hakikatnya menunjukkan rasa partisipasi dan solidaritas yang tinggi terhadap berbagai kegiatan masyarakat; (4) **Nemui Nyimah**, adalah sikap pemurah, suka memberi dan menerima. **Nemui nyimah**

merupakan ungkapan azas kekeluargaan untuk menciptakan suatu sikap keakraban serta menjaga tali silaturahmi; serta (5) **Musyawarah** untuk Mufakat. Dalam konteks konflik Balinuraga (BN), versi Suku Lampung menganggap bahwa pelecehan seksual yang terjadi pada tanggal 27 Oktober 2012 dan disertai dengan pembunuhan terhadap warga Suku Lampung pada tanggal 28 Oktober 2012 **telah melanggar Piil Pasengiri**. Hal tersebut yang menjadi faktor pendukung terjadinya konflik dengan skala yang lebih besar pada tanggal 29 Oktober 2012.

- b. **Proses asimilasi yang berjalan kurang sempurna.** Dalam pandangan sosiolog terdapat 4 faktor yang mempengaruhi proses asimilasi yaitu: agama, pendidikan, ekonomi dan sosial. Dalam konteks konflik Balinuraga penyebab kurang maksimalnya proses asimilasi adalah karena faktor agama. Temuan lapangan pasca konflik terdapat rumah warga yang tidak dirusak selama terjadinya konflik karena memasang Sajadah, Salib dan simbol-simbol agama lainnya di depan rumah.
- c. **Kebijakan transmigrasi dan pembangunan wilayah.** Dari sisi sejarah dan kebijakan transmigrasi, Suku Bali yang bermukim di Desa Balinuraga disebabkan oleh kebijakan transmigrasi sukarela dimana penataan permukiman tidak dilakukan seluruhnya oleh pemerintah. Konsekuensinya, transmigran cenderung berkelompok dan dalam jangka panjang seiring dengan peningkatan kesejahteraan menjadi lebih eksklusif. Hal tersebut berbeda dengan transmigran regular, dimana penataan permukiman dan sarana pendukungnya dilakukan oleh pemerintah

dan mempertimbangkan *heterogenitas*. Di sisi lain, kebijakan pembangunan wilayah pada masa lalu adalah kebijakan swasembada beras yang mendorong transmigrasi untuk bercocok tanam komoditas beras dan tidak mendorong diversifikasi pertanian. Hal tersebut didukung dengan perencanaan pembangunan wilayah dengan program-program pembangunan infrastruktur pada wilayah-wilayah transmigrasi untuk mencapai target swasembada beras. Dalam konteks ini, wilayah-wilayah transmigrasi secara infrastruktur pertanian menjadi lebih maju dibandingkan dengan wilayah lainnya.

d. **Kesenjangan pendapatan.**

Berdasarkan pengamatan dan informasi dari beberapa informan lapangan tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Balinuraga relatif lebih tinggi dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Hal tersebut disebabkan oleh kemampuan adaptasi terhadap perubahan iklim dan metode cocok tanam dari petani palawija menjadi pekebun komoditas karet dengan pertimbangan kemampuan produksi sepanjang tahun. Di sisi lain, sifat pembelajar bisnis dan berani mengambil resiko untuk tujuan ekspansi bisnis merupakan sifat dasar yang dimiliki oleh warga Suku Bali di Desa Balinuraga yang tidak dimiliki Suku Bali di desa sekitarnya. Faktor kesenjangan pendapatan tersebut selanjutnya menjadi pendukung kecemburuan sosial ekonomi warga desa disekitarnya. Beberapa informan Non-Balinuraga bahkan menyatakan bahwa kesejahteraan semakin tinggi karena menerapkan sistem *Ijon* dan Bank Bali (*rentenir*) biasa dilakukan oleh warga Balinuraga, dengan bunga 10-30% pertahun. Kepemilikan lahan

diperoleh dari penyitaan terhadap petani peminjam yang gagal bayar, sehingga terjadi hubungan antara pemilik lahan dan buruh tani.

e. **Kualitas sumber daya manusia.**

Sumber daya manusia desa Balinuraga relatif rendah di bandingkan dengan desa sekitarnya. Meskipun secara ekonomi tingkat kesejahteraan warga Balinuraga lebih baik dibandingkan dengan wilayah lainnya, pendapatan yang diperoleh warga tidak di gunakan untuk investasi pendidikan. Sebagian informan Non-Balinuraga bahkan menyatakan bahwa sebagian besar pemuda di wilayah konflik hanya berpendidikan SMP dan mereka sebagai sumber penyebab konflik.

KESIMPULAN

1. Konflik yang terjadi di Balinuraga pada dasarnya tidak hanya disebabkan oleh peristiwa kecelakaan dan isu pelecehan seksual terhadap korban, namun juga disebabkan oleh rangkaian permasalahan-permasalahan sebelumnya yang belum sepenuhnya terselesaikan, baik sanksi norma sosial maupun secara hukum. Masalah implementasi perjanjian sebelumnya dan serangkaian peristiwa konflik yang berujung pada pembakaran rumah dan berulang yang dilakukan oleh pemuda Balinuraga menjadi bagian dari permasalahan masa lalu.
2. Peningkatan pendapatan penduduk Balinuraga dari sektor perkebunan yang mulai menghasilkan penghasilan secara konsisten sepanjang tahun ditengarai menjadi pemicu kecemburuan sosial. Hal tersebut juga didukung dengan semakin meningkatnya ekspansi Suku Bali Balinuraga dalam hal penguasaan lahan baik melalui jual-beli maupun penyitaan lahan akibat utang-piutang. Kecenderungan hubungan tuan tanah dan buruh mulai terjadi antara Suku Bali Balinuraga dengan suku lain di desa sekitarnya. Suku Bali Balinuraga semakin

meningkat kepemilikan lahannya, sedangkan suku lainnya semakin menurun dalam penguasaan lahan. Selama konflik juga ditemukan kerusakan aset perkebunan berupa bakalan tanaman karet.

3. Kesigapan dan respon aparat ke-amanan dalam penanganan per-masalahan dan pengendalian massa kurang efektif dilakukan. Dalam penanganan awal pasca kejadian perkara, langkah-langkah penanganan secara hukum tidak maksimal dilakukan sehingga menimbulkan aksi yang dilakukan oleh sekelompok mssa. Aksi mssa tersebut juga merupakan bagian dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Hal tersebut berdampak pada langkah-langkah antisipasi oleh aparat kemanan yang tidak sebanding dengan semakin meluasnya eskalasi konflik.

Purna Inves, 2007).

Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, *Teori Konflik Sosial*, (Jakarta, Pustaka Pelajar, 2004, cet. 1), (diterjemahkan oleh Helly P. Soetjipto dan Sri Mulyantini Soetjipto dari judul asli: *Social Conflict*).

Ronny Hanitijo Soemintoro, *Beberapa Masalah Dalam Studi Hukum dan Masyarakat*, (Remaja Karya: Bandung, 1985, cet. 1).

Soerjono Soekanto, *Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali, 1985).

Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004).

Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

Tim Lapangan Sekretariat TNP2K. 2012. *Laporan Monitoring dan Evaluasi Konflik Sosial di Lampung Selatan*. Jakarta.

Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

DAFTAR PUSTAKA

Bagja Waluya, *Sosiologi (Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat)*, (Bandung: Setia

PENEGAKAN HUKUM DALAM PRINSIF KETERBUKAAN INFORMASI DI PASAR MODAL

Muhammad Hajoran Pulungan
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Litigasi
Jalan Percetakan Negara VII Jakarta Pusat 10570
joranpulungan@gmail.com

ABSTRAK

Keterbukaan atas informasi sebagai sumber yang paling utama bagi para investor dalam mengambil suatu keputusan untuk membeli atau menjual saham emiten dipasar modal Indonesia. Prinsip keterbukaan atas informasi ini sendiri dalam UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dirumuskan dalam Pasal 1 angka 25 yaitu sebagai pedoman umum yang mensyaratkan emiten atau perusahaan publik untuk menginformasikan kepada masyarakat seluruh informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang berpengaruh terhadap keputusan pemodal. Informasi atau fakta material itu adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian atau fakta yang dapat mempengaruhi efek pada bursa efek dan atau keputusan pemodal dan calon pemodal dan atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi dan fakta tersebut. Diwajibkannya keterbukaan atas informasi bagi emiten dipasar modal akan menciptakan pasar modal yang liquid dan efisien. Keduanya diarahkan untuk menciptakan keamanan yang tinggi dan kualitas pelayanan yang prima dalam menarik investor baik dalam negeri maupun luar negeri. Sebab pasar modal yang akan aman dan efisien merupakan tuntutan utama para investor untuk menanamkan modalnya. Untuk itu dibutuhkan penegakan hukum yang baik dalam menindak apabila terjadi pelanggaran hukum dalam pasar modal. Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang menarik dikaji, *pertama* bagaimana prinsip keterbukaan informasi di pasar modal, *kedua* bagaimana penegakan hukum terhadap perusahaan yang melanggar aturan hukum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

A. Latar Belakang Masalah

Bursa efek didirikan dengan tujuan untuk menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar dan efisien, yaitu:

1. Harga saham mencerminkan semua informasi yang relevan saat itu.
2. Reaksi harga terhadap informasi adalah wajar.

Dengan adanya prinsip keterbukaan informasi yang diwajibkan oleh Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal diharapkan akan terjadi semacam kontrol publik atas kegiatan-kegiatan emiten. Dengan keterbukaan informasi ini pula masyarakat tidak hanya mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh pihak tertentu, tetapi memberikan kemudahan bagi investor untuk mengetahui calon usahanya sehingga akan mempermudah adanya kerja sama diantara keduanya.

Prinsip keterbukaan informasi diwajibkan dalam pasar modal karena Produk yang ditawarkan emiten (dalam hal ini efek) di anggap merupakan instrument yang pada dasarnya sulit dipahami oleh kebanyakan anggota masyarakat. Karena efek dianggap merupakan instrument yang sifatnya sangat spekulatif sehingga sebenarnya secara inheren mengandung resiko. Dengan adanya keterbuka informasi yang harus dilakukan oleh perusahaan publik, investor akan dengan mudah memahami keadaan perusahaan secara umum, baik dari segi financial maupun dari aspek-aspek lainnya, dengan informasi yang disajikan perusahaan secara mutakhir dari waktu ke waktu. Prinsip keterbukaan informasi ini sendiri dalam undang-undang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 25 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar modal, yaitu:

"Prinsip keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan emiten, perusahaan publik, dan pihak lain yang tunduk pada undang-undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek dimaksud dan atau harga dari efek tersebut".

Karena sifat yang demikian maka keterbukaan informasi (*disclosure*) dapat diartikan seperti cahaya yang menerangi investor dalam melakukan keputusan investasi. Tanpa adanya prinsip-prinsip keterbukaan informasi investor akan sangat sulit untuk mendapatkan gambaran dan mengambil keputusan untuk berinvestasi, karena memang tidak ada "bahan" dan "alat" yang dapat dijadikan tolak ukur untuk melakukan pengambilan keputusan investasi itu.

Di lain pihak dengan adanya keterbukaan informasi ini maka harga efek tersebut juga akan setiap waktu tergambar dari informasi yang terus menerus disediakan oleh emiten sehingga akan menghilangkan kemungkinan terjadinya penyimpangan dari harga "sebenarnya" dari efek tersebut yaitu harga yang mencerminkan keadaan menyeluruh dari perusahaan. Informasi yang dapat dipercaya tergambar dari prinsip keterbukaan informasi ini akan menghapuskan/menghilangkan semua distorsi harga efek yang mungkin timbul akibat adanya informasi atau desas-desus (*rumours*) mengenai keadaan emiten dan efeknya.

Keterbukaan informasi ini juga akan membuat investor relatif lebih mudah untuk melakukan keputusan investasi, dalam arti investor tidak perlu mencari informasi mengenai perusahaan tetapi cukup dengan mengakses informasi yang ada, yang disediakan oleh perusahaan (karena dengan adanya hukum yang kewajiban melakukan keterbukaan informasi ini) maka semua informasi tersebut dapat diperoleh. Karena informasi yang wajib disampaikan oleh setiap pihak kepada Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) berdasarkan ketentuan undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya tersedia untuk umum.¹

Dengan kewajiban tersebut, semua investor baik besar maupun kecil mempunyai

kesempatan yang sama sehingga tercipta "level playing field" untuk mereka, tanpa memperhatikan apakah satu investor tersebut adalah institusi besar dan yang lainnya hanya investor kecil yang bermodal kecil pula. Dengan menerapkan prinsip keterbukaan informasi, akan tercipta demokratisasi dalam penyebaran dan kesempatan untuk mendapatkan informasi dari emiten. Sehingga pada akhirnya meminimalisir kemungkinan terjadinya kerugian yang dapat diderita oleh salah satu pihak (karena kurangnya informasi) dan keuntungan yang dapat diambil oleh pihak lain karena kemudahan mendapatkan informasi tersebut.

Diwajibkannya penyampaian keterbukaan informasi dari perusahaan yang go publik di Pasar Modal akan memudahkan investor untuk membeli atau menjual sahamnya. Adanya informasi yang tersedia dari emiten ini akan memberikan kesempatan kepada investor untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dengan melakukan tindakan teliti sebelum membeli dengan memperhatikan barang yang dibeli tersebut haruslah jelas wujudnya. Ini juga dapat menghilangkan kesan bahwa membeli efek yang ditawarkan tersebut seperti membeli "kucing dalam karung", yang saat ini memang masih merupakan anggapan banyak orang. Sehingga unsur spekulasi dalam investasi efek dapat diminimalisir, dan yang ada adalah keputusan berdasarkan informasi yang relative lengkap dan dilakukan dengan rasional. Oleh karena itu keterbukaan informasi yang baik akan memberikan rasa aman dan rasa tidak tertipu bagi investor, yang pada akhirnya akan memajukan pasar modal secara keseluruhan.

Karena keterbukaan informasi merupakan komponen yang amat penting bagi investor untuk mendapatkan informasi dalam melakukan keputusan investasi maka keterbukaan atas informasi yang dimiliki oleh emiten harus dilakukan menjadi hal yang sangat penting sekali. Hal ini karena waktu yang tepat dimana keterbukaan atas informasi harus dilakukan, serta bagaimana keterbukaan itu disampaikan kepada investor dan masyarakat merupakan bentuk dari perlakuan adil yang harus diberikan kepada investor. Masalah ini juga akan menyangkut seberapa banyak dan bagaimana format informasi yang harus didapat dan disampaikan kepada investor dan publik sehingga dapat memenuhi prinsip keterbukaan atas informasi.

¹Indonesia, UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Pasal 89 ayat

Berdasarkan uraian di atas maka dalam hal dilakukan keterbukaan informasi terus menerus (*information continuous disclosure*), haruslah ada jaminan bahwa keterbukaan yang dilakukan harus mengandung unsur serentak melalui bursa atau media (*simultaneous*), kecepatan (*promptness*) dan lengkap.² Unsur serentak dimaksudkan agar informasi yang di sampaikan dapat mencapai sebanyak mungkin pihak yang memerlukan informasi tersebut. Oleh karena itu haruslah digumakan media yang tepat dan dapat menyebarkan informasi tersebut. Pada saat ini media utama penyebaran informasi dilakukan melalui lantai bursa dan media elektronika seperti Televisi, Koran dan internet. Untuk itu investor harus memantau atas penyebaran informasi tersebut sehingga dapat memastikan bahwa informasi sampai ketangan investor tepat pada waktunya.

Selain menimbulkan fenomena baru yang banyak menguntungkan dari aktivitas ekonomi, karena memungkinkan perusahaan men dapatkan dana dari masyarakat yang relatif murah dan memberi alternative berinvestasi bagi masyarakat, pasar modal juga mempunyai sisi negatif dengan munculnya kejahatan kerah putih (*white collar crime*) yang sangat merugikan masyarakat.

Kejahatan di pasar modal tidak terasa secara langsung oleh para investor yang menjadi korban, yang orang awam misalnya tidak akan memperlmasalahkan apabila orang dalam menggunakan informasi orang dalam untuk perdagangan. Masyarakat bahkan tidak pernah berpikir bahwa penggunaan informasi orang dalam merugikan mereka, karena memang menggunakan informasi seperti itu tidak menyebabkan investor kehilangan uangnya. Masyarakat tidak merasa bahwa kerugian tersebut ada dan nyata serta dapat dihitung.³

Padahal apa yang menimpa masyarakat investor, dalam kejahatan orang dalam (insiden trading misalnya) tidak lain adalah pencurian yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Pelaku

kejahatan memang tidak mengambil uang dari kantong masyarakat, tetapi pelaku kejahatan mempergunakan kesempatan dengan mempergunakan informasi yang membelakangi anggota masyarakat (investor) lainnya, yang seharusnya mempunyai kesempatan yang sama.⁴ Dengan tidak memberikan informasi atau fakta material. Seperti dalam pasal 90 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal yang berbunyi:

"Dalam kegiatan perdagangan efek setiap orang dilarang secara langsung atau tidak langsung:

- a. Menipu atau mengelabui pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apa pun;
- b. Turut serta menipu atau mengelabui pihak lain, dan
- c. Membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang me-nyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindari kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek.

Huruf c Pasal 90 Undang-Undang Pasar Modal yang mengatur mengenai membuat pernyataan tidak benar atau tidak mengungkapkan fakta material, tidak hanya dimaksudkan untuk menyangkal isu (rumors), yang memang banyak terjadi dibursa, tetapi juga untuk menjamin bahwa setiap informasi dan fakta material yang disampaikan memang benar dan tidak menyesatkan. Penipuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 90 Undang-undang pasar modal ini sebenarnya tidak sama seperti penipuan dalam tindak pidana umum. Hal ini karena kejahatan mengenai efek ini beda dengan rumusan yang telah diatur dalam KUHP Pidana (pasal 378, 390, 391 dan 392). Tapi penipuan dipasar modal

²*Ibid*, hlm 75

³ Amirudin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Cet. II (Jakarta : Pradana Media Grup, 2005), hlm 178.

⁴ Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Cet. I (Jakarta, PT Kompas Media Nusantara, 2002), hlm 37.

lebih punya potensi untuk menimbulkan kekacauan ekonomi secara luas, dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap perekonomian di Indonesia, maka Undang-Undang Pasar Modal memperlakukan emiten secara khusus, antara lain dengan ancaman hukuman yang lebih tinggi terhadap jenis ini (maksimal 10 tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 15 Milyar).

Kejahatan dipasar modal juga mengandung unsur penyalahgunaan kepercayaan oleh orang yang diberikan kepercayaan tersebut. Kejahatan orang dalam, mempunyai unsur penggunaan informasi yang dimiliki oleh perusahaan oleh pihak tertentu (yaitu orang dalam), sebelum informasi tersebut diketahui atau diberitahukan kepada masyarakat. Karena informasi tersebut berada di dalam perusahaan atau dimiliki perusahaan, maka pihak yang paling mungkin menyalahgunakannya untuk keuntungan pribadi adalah orang dalam perusahaan, yang memang diberi amanat untuk menjaga informasi tersebut.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan dikaji adalah, pertama fungsi keterbukaan atas informasi terhadap perusahaan yang go publik di Pasar Modal? Kedua, Apa sanksi hukum bagi yang memberikan informasi tidak sesuai dengan fakta material di Pasar Modal?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan antara lain, pertama, untuk memperoleh mamfaat tentang apa saja fungsi keterbukaan informasi perusahaan yang go publik di pasar modal bagi investor. Kedua, Untuk mengetahui sanksi apa yang diberikan kepada mereka yang memberikan informasi yang tidak sesuai dengan fakta material

D. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dengan dukungan data sekunder. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang memakai kaidah-kaidah serta perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang terkait, sedangkan data sekunder adalah

data yang diperoleh dengan mengadakan penelitian kepustakaan.

E. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analisis yang mana melalui penelitian ini akan diperoleh gambaran utuh dan menyeluruh perihal dampak keterbukaan informasi dan penegakan hukum di pasar modal Indonesia

F. Hasil Penelitian dan Pembahasan Penegakan Hukum Dalam Prinsip Keterbukaan Informasi di Pasar Modal

Salah satu mekanisme agar keterbukaan informasi terjamin bagi investor atau publik adalah lewat keharusan menyediakan suatu dokumen yang disebut "prospektus" bagi suatu perusahaan dalam proses melakukan go publik.

Keterbukaan informasi sangat diperlukan agar masyarakat investor mengetahui dengan pasti apa yang dikerjakan oleh direksi perusahaan dan kearah mana perusahaan tersebut bergerak. Kewajiban membuka informasi bagi perusahaan publik terhadap masyarakat ditujukan demi pertumbuhan Pasar Modal.

Berkenaan dengan keterbukaan informasi tersebut maka otoritas Pasar Modal dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan batasan. Mengenai hal-hal apa saja yang diperlukan oleh masyarakat sebelum mengambil keputusan untuk membeli atau menjual saham yang dimilikinya. Permasalahan yang timbul adalah keseimbangan antara kepentingan perusahaan untuk menjaga rahasia disatu pihak agar tidak terjadi kerugian dan di pihak lain hak-hak pemegang saham untuk melindungi investasinya agar semua informasi harus di informasikan kepada mereka sehingga hal ini merupakan sebuah dilemma. Di satu pihak hukum terus mengejar dengan rincian sedetil-detilnya tentang hal-hal apa saja yang mesti di informasikan oleh pihak-pihak penyangand kewajiban *disclosure*. Dipihak lain hukum juga harus memproteksi kepentingan tertentu seperti rahasia dagang perusahaan dari pihak yang diwajibkan membuka informasi

tersebut.

Keselarasan diantara dua kepentingan yang kontradiktif tersebut dapat dilihat dalam prinsip yuridis yang menyatakan bahwa suatu keterbukaan informasi dipasar modal tidaklah semata-mata *full* tetapi juga haruslah *fair*, seperti yang tersimpul dalam istilah *full and fair disclosure*. Dokrin hukum tentang kewajiban keterbukaan informasi ini bagi perusahaan terbuka mempunyai karakteristik yuridis sebagai berikut⁵ :

1. Prinsip ketinggian derajat akurasi informasi.
2. Prinsip ketinggian derajat kelengkapan informasi.
3. Prinsip equilibrium antara efek negatif kepada emiten di satu pihak, dengan dipihak lain efek positif kepada publik jika dibukanya informasi tersebut.

Disamping itu, beberapa hal yang seringkali dilarang dalam hal keterbukaan informasi adalah sebagai berikut:⁶

1. Memberikan informasi yang salah sama sekali.
2. Memberikan informasi yang setengah benar artinya informasi tersebut belum pasti kebenarannya dan masih di ragukan kebenarannya.
3. Memberikan informasi yang tidak lengkap artinya informasi yang disampaikan tersebut masih perlu untuk dilengkapi dengan fakta material yang terjadi.
4. Sama sekali diam terhadap fakta/ informasi material.

Keempat model pelanggaran ini dilarang karena oleh hukum dianggap dapat menimbulkan "*misleading*" bagi investor dalam memberikan *judgement* (penyesuaiannya) untuk membeli atau tidak membeli suatu efek. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 93 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyatakan dengan tegas:

"Setiap pihak dilarang, dengan cara apa pun, membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara

material tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga efek dibursa efek apabila pada saat pernyataan dibuat atau keterangan diberikan:

- a. Pihak yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pernyataan atau keterangan tersebut secara material tidak benar atau menyesatkan; atau;
- b. Pihak yang bersangkutan tidak cukup barhati-hati dalam menentukan kebenaran material dari pernyataan atau keterangan tersebut.⁷

Alasan utama mengapa suatu keterbukaan informasi diperlukan adalah agar pihak investor dapat melakukan suatu *informed decision* untuk membeli atau tidak suatu efek. Karena suatu *informed decision* akan merupakan suatu landasan bagi terbentuknya suatu harga pasar yang wajar. Dalam hal ini, suatu harga akan wajar apabila dapat merefleksikan *intrinsic value* atau nilai yang sebenarnya dari efek, di mana *intrinsic value* tersebut sangat bergantung pada seberapa besar efisien tersedianya informasi tentang perusahaan yang ber-sangkutan.⁸

Salah satu teori yang sangat dominan terhadap suatu harga efek yang juga secara gamblang menunjukkan bagaimana vitalnya kedudukan suatu informasi tentang suatu perusahaan dalam hal seorang investor membeli suatu efek adalah apa yang dikenal dengan *Efficient Market Hypothesis*⁹. Teori ini mengajarkan bahwa suatu pasar akan efisien jika:

1. Pergerakan harga dari suatu efek yang diperdagangkan di pasar mesti merefleksikan ketersediaan informasi; dan
2. Harga pergerakan secara simultan dengan suatu informasi yang "bias." Maksudnya adalah pergerakan harga akan terus berlanjut apabila informasi yang disampaikan tidak mencerminkan harga yang sebenarnya.

Pengertian Prinsip Keterbukaan Informasi

⁵ Munir Fuady, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*, Cet. I (Bandung : Citra Aditiya Bakti, 1996) Hlm 79.

⁶*Ibid* hlm, 80

⁷Indonesia, UU No. 8 tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Pasal 93

⁸*Ibid* hlm,79

⁹ Munir Fuady, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*, Cet, 1, (Bandung : 1997), hlm 80

Untuk memahami pengertian tentang prinsip keterbukaan informasi terlebih dahulu kita mengartikan dulu apa yang dimaksud dengan prinsip keterbukaan atau yang lebih dikenal dengan istilah *disclosure principles*. Dalam buku Munir Fuady yang berjudul *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)* mengatakan bahwa prinsip keterbukaan adalah fakta atau data yang ada dalam perusahaan yang harus diinformasikan kepada publik¹⁰. Artinya segala sesuatu yang berkenaan dengan perusahaan harus diumumkan kepada investor maupun publik untuk mengetahui bagaimana keadaan dan prospek dari perusahaan tersebut, dengan demikian investor tidak ragu untuk mengambil keputusan membeli ataupun tidak.

Dalam UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal di Pasal 1 angka 25 memberikan pengertian tentang Prinsip keterbukaan yang bunyinya :

"Prinsip keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan Emiten, Perusahaan Publik, dan Pihak lain yang tunduk pada Undang-Undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh Informasi Material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek dimaksud dan atau harga dari efek tersebut".¹¹

Dan di dalam undang-undang ini juga dalam Pasal 1 angka 7 dirumuskan tentang pengertian informasi yaitu:

"Informasi atau fakta material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai Peristiwa, Kejadian, atau Fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada bursa efek dan atau keputusan modal, calon pemodal atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut".¹²

Dengan diwajibkannya keterbukaan informasi di pasar modal akan terjadi semacam control publik terhadap kegiatan-kegiatan tertentu, seperti yang dikatakan oleh Hamud M.

Balfas dalam bukunya *Hukum Pasar Modal Indonesia*, dikatakan bahwa dengan adanya prinsip keterbukaan informasi masyarakat tidak hanya mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, karena memang telah tersedia informasi untuk mengetahuinya, dengan keterbukaan diharapkan akan terjadi semacam control publik terhadap kegiatan-kegiatan tertentu.¹³

Dengan diwajibkannya keterbukaan ini investor akan terhindar dari penipuan dan investor dapat melakukan penilaian terhadap efek yang ditawarkan emiten ketika penawaran atas efek tersebut dilakukan. Sehingga pada akhirnya investor dapat diberikan perlindungan terutama terhadap barang (efek) yang akan dibelinya.

Begitu pentingnya prinsip keterbukaan informasi ini sehingga pemerintah mewajibkan untuk setiap perusahaan yang melakukan penawaran umum atau *go publik* untuk membuka dirinya kepada investor tentang isi dari perusahaannya. Maka dengan adanya keterbukaan informasi dalam perusahaan yang *go publik* ini akan menambah kepercayaan investor kepada perusahaannya dan terhindar dari penipuan dan manipulasi pasar yang dapat merugikan bukan hanya investor tapi juga negara. Dengan keterbukaan informasi yang diwajibkan oleh pemerintah tersebut akan memberikan manfaat bagi negara dengan pertumbuhan pasar modal pada khususnya dan pertumbuhan perekonomian Negara pada umumnya.

Tujuan dari Prinsip Keterbukaan Informasi

Pentingnya prinsip keterbukaan informasi di Pasar Modal menurut studi *Internasional federation of stock exchange* pada tahun 1998 menyangkut dua hal, yakni:¹⁴ Menciptakan pasar modal-pasar modal yang *liquid* dan *efficien* dengan memberikan kemudahan dan peraturan yang ada dan tidak menyulitkan para investor dan emiten. Keduanya diarahkan

¹⁰*ibid* hlm, 78

¹¹Indonesia, UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Pasal 1 angka

¹²Indonesia, UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Pasal 1 angka

¹³ Hamud M. Balfas, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, Cet, 1, (Jakarta : 2006), hlm 161

¹⁴ Bismar Nasution, , *Keterbukaan Dalam Pasar Modal*, Cet. I. (Jakarta: Program Pascasarjana, FH Universitas Indonesia , 2001), hlm, 25

untuk menciptakan keamanan yang tinggi dan kualitas pelayanan yang prima untuk menarik sumber daya domestik dan investasi internasional sebab pasar modal yang aman dan efisien merupakan tuntutan utama para investor pasar modal baik domestik maupun asing.

Dan keterbukaan (*disclosure*) informasi merupakan roh atau jiwa dari pasar modal, sebab dengan meletakkan prinsip keterbukaan informasi sebagai jiwa pasar modal para investor akan mengetahui dengan jelas semua informasi penting/isi perut perusahaan yang akan go publik, sebelum investor memutuskan untuk membeli atau tidak membeli saham yang akan ditawarkan oleh perusahaan yang go *public* tersebut.

Menciptakan pasar modal yang efisien. Menurut pendapat Coffee, pasar yang efisien dengan sistem keterbukaan wajib. Sistem keterbukaan wajib berusaha menyediakan informasi teknis bagi analis saham dan profesional pasar.

Hal ini wajar karena mereka merupakan daya penggerak yang efisien. Disamping untuk menyediakan informasi teknis bagi analis saham dan profesional pasar, sistem keterbukaan informasi wajib berkaitan dengan kepentingan investor individu. Keterbukaan informasi yang dilakukan secara terinci bagi investor individu mempengaruhi analisis fundamental terhadap penilaian suatu tingkat resiko *portofolio*.

Dalam suatu pasar yang efisien seluruh informasi publik yang disampaikan secara cepat dan penuh direfleksikan terhadap harga saham. Sebagai contoh, pengumuman tentang keuntungan merupakan suatu informasi yang sangat bernilai. Apabila pasar suatu saham tertentu tidak efisien, maka, umpamanya pengumuman keuntungan tidak serta merta segera terefleksi pada harga saham. Pengukuran efisiensi harga saham suatu perusahaan dapat dilakukan dengan cara menganalisa reaksi terhadap harga saham setelah pengumuman tentang keuntungan tersebut. Misalnya, dua perusahaan yaitu A dan B, mengumumkan keuntungannya dengan komponen dan asumsi yang sama. Kalau

pengumuman perusahaan A mengakibatkan suatu perubahan harga yang besar dan pengumuman perusahaan B tidak mengakibatkan perubahan harga, maka dapat disimpulkan harga saham perusahaan B adalah tidak efisien dalam hal ini harga saham tepat dan memenuhi pasar.

Perlindungan terhadap investor haruslah diperhatikan tanpa mengurangi rasa percaya kepada emiten. Tidak berlebihan jika undang-undang pasar modal suatu negara, termasuk Indonesia mewajibkan prinsip keterbukaan terutama keterbukaan informasi, walaupun negara tersebut telah mempunyai ketentuan *antifraud* (pencegahan penipuan), sebagaimana diatur dalam KUHP. Antifraud yang diatur dalam KUHP tidak memadai atau tidak efektif untuk memberikan jaminan hukum bagi investor di pasar modal. KUHP tidak memuat pengaturan keterbukaan wajib dan tidak mengatur secara spesifik tentang penipuan seperti yang ada di dalam Pasal 378, 390, 391, 392 KUHP atau perbuatan curang dalam transaksi saham.¹⁵

Dalam KUHPerdara terdapat ketentuan perbuatan melawan hukum (*onrecht-matige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang dapat dipakai sebagai landasan hukum "ganti rugi" bagi pihak yang dirugikan. Namun, apabila ketentuan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara tersebut diterapkan dengan penafsiran sempit akan membuat ketentuan tersebut tidak optimal sebagai antifraud dalam perdagangan saham.

Oleh karena penafsiran sempit itu untuk menentukan sesuatu dikategorikan perbuatan melawan hukum tersebut, antara lain adanya unsur "kesalahan". Jika ketentuan melawan hukum, diterapkan untuk ketentuan antifraud dalam transaksi saham, maka timbul pertanyaan, bagaimana kalau pihak yang menyebabkan kerugian bagi investor dalam transaksi saham ternyata dia diam atau tidak satu pun menyampaikan informasi yang berkaitan dengan transaksi saham tersebut. Dan sehingga ada unsur kesalahan dalam transaksi saham antara investor dan pihak yang

¹⁵ Idra Safitri, *Catatan Hukum Pasar Modal*, (Jakarta:Go Global Book),

1998, hlm, 170-174

merugi tersebut. Persoalan-persoalan seperti ini perlu diperhatikan karena menyangkut perlindungan hukum terhadap investor.

Karena ketentuan seperti ini KUHPdata tidak mengatur tentang kewajiban keterbukaan informasi, dengan tidak adanya keterbukaan informasi tersebut akan menyulitkan penerapan ketentuan melawan hukum untuk antifraud atau penipuan dalam transaksi saham. Sebab dengan ketentuan kewajiban keterbukaan informasi akan dapat menuntut pihak yang diam atau tidak mengungkapkan informasi dan sekaligus pihak tersebut dapat dikategorikan telah memenuhi unsur kesalahan, sebaliknya tanpa ketentuan kewajiban keterbukaan informasi tersebut, maka kategori unsur kesalahan tidak akan terpenuhi dalam penerapan ketentuan perbuatan melawan hukum.

Dalam prinsip keterbukaan terutama keterbukaan informasi yang ada didalam pasar modal di Indonesia belum cukup aturannya atau boleh dikatakan masih kurang lengkap. Dalam arti beberapa yang perlu dicantumkan, misalnya di dalam porpektus dicantumkan perlindungan konsumen dalam hal ini investor sampai dengan informasi yang diperlukan untuk suatu penawaran tender serta sebatas mana kewajiban memberikan keterbukaan informasi itu kepada masyarakat.

Ketiadaan pengaturan yang terperinci mengenai hal-hal, seperti penipuan dan manipulasi dapat mengakibatkan perlindungan terhadap investor belum optimal dan ini salah satu kendala yang harus diperhatikan dalam pengaturan Undang-Undang Pasar Modal yang sedang dirancang di Dewan Perwakilan Rakyat, sebab tanpa adanya kepastian hukum dan perlindungan bagi investor baik dalam Negeri dan terlebih dari luar negeri maka otomatis mereka akan enggan menanamkan sahamnya (Modal-nya) di Indonesia.

Alasan Keterbukaan Informasi

Emiten-emiten yang akan melakukan penawaran umum atas efek wajib melakukan keterbukaan informasi atas dirinya, sebelum otoritas pasar modal memungkinkan dilakukannya penawaran umum tersebut, dengan memberikan pernyataan efektif oleh OJK. Alasan dilakukannya kewajiban melakukan prinsip keterbukaan atas informasi ini, adalah karena memang pembeli (dalam hal ini investor) berhak untuk mengetahui benda (dalam hal ini efek), yang akan ditawarkan dan dijual tersebut. Ini adalah alasan pertama yang memunculkan kewajiban yang mengharuskan adanya keterbukaan tersebut. Karena emiten adalah sebuah organisasi yang besar, dan kebanyakan pemodal (terutama yang kecil) tidak mempunyai keahlian untuk meneliti kondisi emiten yang akan mengeluarkan efek, maka kewajiban tersebut dibebankan kepada emiten.¹⁶ Semua yang berkaitan dengan fakta material yang terjadi dalam perusahaan emiten, harus di laporkan kepada investor atau masyarakat kecuali OJK berpendapat lain, misalnya tentang rahasia dagang perusahaan.

Dengan mengharuskan keterbukaan atas informasi terhadap emiten yang melakukan penawaran umum, maka informasi yang di sampaikan kepada para pemodal pun akan seragam, sehingga pemodal mempunyai informasi minimum yang sama, yang memungkinkan mereka mengambil keputusan atas investasi yang akan dilakukannya.

Alasan lain bagi otoritas pasar modal untuk mewajibkan emiten melakukan keterbukaan adalah karena tidak semua investor "sophisticated" dan kemampuan untuk mencari, mengolah dan menyajikan informasi atas emiten yang melakukan penawaran umum. Ini karena pekerjaan mengumpulkan, meneliti dan menyajikan informasi tersebut bukanlah pekerjaan mudah dan murah.

Dengan mewajibkan emiten, maka pemodal tidak perlu lagi melakukan hal tersebut, karena emiten adalah pihak yang mengetahui lebih banyak tentang dirinya maka dengan mewajibkan emiten melakukan keterbukaan, dan dengan ancaman hukuman apabila menyajikan yang dilakukan tidak

¹⁶ M. Ihsan Nasarudin, *Aspek Hukum Dalam Pasar Modal*, Cet. IV

(Jakarta, Fakultas Hukum UI, 2007), 215

memuaskan, otoritas berharap informasi yang disajikan akan memenuhi suatu standar minimum, yang antara lain adalah dengan memberikan informasi yang seragam kepada para pemodal, menyajikan informasi kepada para pemodal atau investor dapat membuat keputusan yang tepat untuk melakukan investasi.

Akhirnya keterbukaan informasi juga merupakan bentuk perlindungan atas konsumen (dalam hal ini investor) ketika penawaran atas efek dilakukan. Dengan adanya informasi ini, investor diharapkan dapat membuat keputusan yang tepat atas investasi yang dilakukan. Tanpa keterbukaan informasi yang baik dan menyeluruh, pemodal mungkin tidak akan mengerti apa yang ditawarkan, dan resiko yang ada dalam instrumen yang di tawarkan tersebut.¹⁷

G. Pemutakhiran Informasi

Salah satu elemen penting dalam keterbukaan atas informasi adalah kewajiban bagi emiten untuk tiap kali memutakhirkan (*duty to update*) informasi, yang sebelumnya telah diberikan mengenai suatu peristiwa atau informasi. Karena hanya dengan informasi dan data yang paling mutakhirlah investor mendapat gambaran dan dapat melakukan keputusan investasi yang tepat. Sehingga akhirnya keputusan yang diambil adalah sesuai dan mendapatkan hasil yang diinginkan. Sehubungan dengan kebutuhan investor untuk mendapatkan data dan informasi yang mutakhir dalam melakukan keputusan investasi timbul pertanyaan: apakah kewajiban untuk melakukan pemutakhiran data ini dibebankan juga kepada dan harus dilakukan oleh emiten?

Undang-undang Pasar Modal memang tidak secara tegas-tegas membebaskan adanya kewajiban emiten. Tetapi ini bukan berarti bahwa kewajiban untuk melakukan updating itu tidak ada. Pasal 86 ayat (1) a dan b, misalnya, menyatakan bahwa emiten yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif atau perusahaan publik, wajib melaporkan secara berkala dan laporan

peristiwa material kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mengumumkan laporan tersebut kepada masyarakat. Ketentuan Pasal 86 ini jelas menyiratkan adanya kewajiban emiten untuk melakukan pemutakhiran atas informasi yang disampaikan kepada publik. Dari ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Pasar Modal di atas, OJK dapat melakukan upaya paksa kepada emiten dalam pemutakhiran informasi.

Dengan melihat kata-kata diatas dapat dinyatakan disini bahwa informasi yang harus disajikan emiten haruslah lengkap dan kelengkapan tersebut harus dipertahankan. Untuk melengkapi dan menyempurnakan informasi yang disajikan, ada kewajiban bagi emiten untuk selalu melakukan pemutakhiran atas data dan keterangan yang diberikan sebelumnya. Hal ini akan lebih tepat lagi apabila melihat apa yang dimaksud oleh Undang-Undang Pasar Modal dengan prinsip keterbukaan, dimana emiten diwajibkan untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh atas keputusan pemodal terhadap efek dimaksud dan atau harga dari efek tersebut.

Apa yang dijabarkan dan diinstruksikan oleh Undang-Undang Pasar Modal mungkin tidak begitu lengkap karena tidak menyebutkan adanya kewajiban melakukan pemutakhiran atas informasi yang telah disampaikan. Tetapi dari bunyi pasal Undang-undang tersebut jelas mengisyaratkan bahwa informasi kepada pemodal harus selalu dalam keadaan mutakhir. Di lain pihak informasi material itu dimaksudkan untuk memudahkan investor dalam mengambil keputusan yang tepat atas efek. Tidak ada hal lain yang harus dilakukan oleh emiten selain dari selalu memutakhirkan informasi tersebut, sehingga pengambilan keputusan atas efek tersebut menjadi tepat dan dapat memberikan keputusan yang terbaik bagi investor. Selain itu kadang-kadang per-aturan memerlukan penafsiran untuk melihat lebih jelas maksud dan isi yang terkandung didalamnya.

Ketentuan yang ada didalam Undang-

¹⁷*Ibid*, hlm 220.

Undang Pasar Modal tersebut haruslah dibaca dengan berpedoman pada semangat yang ada dalam Undang-Undang Pasar Modal sendiri, yaitu yang sangat menekankan kepada pentingnya keterbukaan informasi dan perlindungan investor, dan bahwa informasi itulah yang merupakan pedoman utama yang dibutuhkan oleh investor setiap kali mereka melakukan keputusan investasinya. Keterbukaan atas informasi dari fakta material yang menjadi objek sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Bapepam No. X. K. 1: Tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik yang saat ini berubah menjadi kewenangan OJK. Yang antara lain isinya adalah: Penggabungan usaha, pembelian saham, peleburan usaha, atau pembentukan usaha patungan, pemecahan saham atau pembagian deviden saham, pendapatan deviden yang luar biasa sifatnya, dan lain-lain. Dapat dikatakan kata kunci dalam regulasi pasar modal. Bahkan dalam penjelasan umum Undang-Undang Pasar Modal, misalnya dengan jelas dikatakan bahwa "informasi tersebut mempunyai arti yang sangat penting bagi masyarakat sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan investasi.

Dengan adanya kewajiban untuk melakukan pemutakhiran ini maka emiten harus melaporkan setiap perkembangan dalam suatu transaksi yang dilakukan. Dalam hal penggabungan usaha (merger), misalnya emiten tidak hanya melaporkan bahwa akan dilakukan penggabungan. Tetapi emiten juga harus melakukan setiap perkembangan tahap-tahap yang terjadi dalam rangka penggabungan usaha. Hal ini karena semua informasi tersebut merupakan informasi yang dibutuhkan oleh investor.

H. Pengertian Perusahaan Go Publik atau Perusahaan Yang Melakukan Penawaran Umum

Banyak alasan mengapa perusahaan yang go publik/ terbuka atau yang melakukan penawaran umum dengan menjual sahamnya

atau surat-surat hutang kepada masyarakat. Tetapi alasan utama yang tak mungkin disangkal adalah alasan yang sifatnya ekonomis yaitu mendapatkan dana, baik untuk pengembangan perusahaan atau bayar utang. Ini menjadi alasan utama karena penawaran umum dianggap sebagai cara mendapatkan dana yang relatif murah, dibandingkan dengan pendanaan dari sumber lainnya seperti perbankan.

Perusahaan yang akan mencari dana tambahan dari masyarakat melalui pasar modal maka perusahaan tersebut harus melakukan suatu proses going public atau go public dan lebih dikenal dengan penawaran umum. Pada hakikatnya perusahaan yang go publik atau penawaran umum adalah perusahaan yang membuka diri terhadap keikutsertaan masyarakat dalam suatu perusahaan yang pada awalnya bersifat tertutup, baik dengan cara pemilihan maupun dengan penetapan kebijakan pengelolaan perusahaannya. Dalam buku Munir fuady yang berjudul Pengantar Hukum Bisnis, dia mendefinisikan apa yang dimaksud dengan perusahaan terbuka/ publik atau yang melakukan penawaran umum yaitu:

*"Suatu perseroan terbatas yang modal dan sahamnya telah memenuhi syarat-syarat tertentu, dimana saham-sahamnya dipegang oleh banyak orang/banyak perusahaan, yang penawaran sahamnya dilakukan kepada publik/ masyarakat sehingga jual beli sahamnya dilakukan melalui pasar modal."*¹⁸

Salah satu ciri dari perusahaan terbuka adalah perlunya keterbukaan (*disclosure*) atas informasi perusahaan publik, sehingga hukum pun mengatur masalah perusahaan publik/ terbuka, termasuk tentang keterbukaan informasi ini secara sangat detail. Dan adapun pengertian perusahaan publik/terbuka menurut peraturan perundang-undangan antara lain:

Pengertian perusahaan publik menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang

¹⁸ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung : PT. Cirta Aditya

Bakti, 2005), hlm 51

Pasar Modal yaitu:

"Perusahaan Publik adalah per-seroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah".¹⁹

Dari ketentuan di atas maka jelaslah bahwa suatu perusahaan yang go publik atau perusahaan yang melakukan penawaran umum dibursa efek sekurang-kurangnya dimiliki oleh 300 pemegang saham dan modal yang disetor sekurang-kurangnya Rp 3.000.000.000, 00 (tiga miliar).

Perusahaan yang go publik atau yang melakukan penawaran umum tidak lain adalah tindakan untuk menjual efek kepada masyarakat luas. Karena penjualan ini dilakukan kepada masyarakat luas maka tindakan menjual tersebut tunduk kepada UUPM. Apabila tindakan ini tidak ditunjukan kepada khalayak yang luas maka penjualan tersebut tidak tunduk pada UUPM.

Penawaran saham dalam perusahaan yang baru didirikan seperti itu, sama sekali tidak akan tunduk pada UUPM karena memang tidak ada unsur penawaran umum disana. Tidak ada khalayak atau masyarakat yang dilibatkan sebagai sasaran dari penerbitan saham dalam rangka pendirian perusahaan tersebut. Penawaran saham yang dilakukan oleh perusahaan yang baru didirikan tersebut juga tidak menggunakan media massa, sehingga tidak ada kegiatan yang menyebabkan kegiatan tersebut menjadi penawaran umum efek. Hanya bila ada unsur penawaran umum, perseroan terbatas tersebut akan tunduk pada Undang-Undang Pasar Modal serta aturan-aturan lainnya di Pasar Modal.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa ada perbedaan yang sangat besar sekali apabila penawaran umum dilakukan, baik dalam prosedur penerbitan saham, pema-saran dan penjatahan kepada para pembeli, serta

tindakan-tindakan yang ada dalam proses penawaran umum. Penawaran umum juga akan mengakibatkan bahwa tidak hanya para pendiri emiten saja yang akan terlibat tetapi juga akan berdampak kepada ikutnya pihak-pihak lainnya, seperti OJK yang mem-berikan pernyataan efektif apakah pena-warisan umum tersebut dapat dilakukan atau tidak.

Penawaran umum menyebabkan timbulnya kewajiban yang lebih luas kepada emiten dari mana penawaran umum tersebut berasal. Hal ini karena dengan melakukan penawaran umum, maka akan timbul kewajiban bagi emiten untuk menjalankan prinsip-prinsip keterbukaan khususnya keterbukaan informasi terhadap segala macam aspek dalam perusahaan/emiten. Keterbukaan ini bahkan akan terus berlanjut (*continued disclosure*) ketika efek telah sampai ditangan para pemegang saham, yang membelinya dalam penawaran umum. Akibat adanya kewajiban keterbukaan ini maka tanggung jawab hukum per-usahaan, direksi, karyawan serta pihak lain yang terkait dengan perusahaan juga akan lebih luas. Ini karena dengan melakukan penawaran umum, perusahaan telah menjadikan dirinya sebagai milik publik. Perusahaan telah membuat dirinya buka hanya milik segelintir orang yang mendirikan perusahaan saja, tetapi telah menjadi milik dari banyak orang yang semuanya mempunyai bagian masing-masing.

Undang-Undang Pasar Modal dalam Pasal 1 angka 15 dan penjelasannya sebenarnya telah cukup jelas merumuskan istilah Penawaran Umum ini. Angka 15 Pasal 1 Undang-Undang Pasar Modal tersebut merumuskan penawaran umum sebagai kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tatacara yang diatur dalam Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya. Penjelasan Pasal ini merumus kan dengan jelas bagaimana suatu penawaran atas efek dapat di katagorikan sebagai suatu penawaran umum sehingga mengharuskan emiten yang melakukan penawaran tersebut untuk menyampaikan pendaftaran. Dalam penjelasan atas Pasal 1

¹⁹Indonesia, UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Pasal 1 angka

angka 15 tersebut Undang-Undang Pasar Modal memberikan beberapa persyaratan minimum sehingga suatu penawaran efek dapat di kategorikan sebagai suatu penawaran umum yaitu adanya penggunaan media.

I. Sanksi Perusahaan Yang Tidak Memberikan Informasi Sesuai Fakta Material

Ketentuan Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyatakan bahwa pembinaan/pengaturan dan pengawasan pasar modal dilakukan oleh Bapepam dengan tujuan untuk mewujudkan ter-ciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien serta melindungi kegiatan pemodal dan masyarakat. Adapaun salah satu kewenangan OJK menurut Pasal 5 Undang-Undang Pasar Modal ini adalah; mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap pihak dalam hal terjadinya peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Dan fakta yang dapat membuat terjadinya pelanggaran hukum itu, antara lain:

1. Pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum mem-buat informasi yang tidak benar tentang fakta material atau tidak memuat informasi tentang fakta material sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasar Modal atau peraturan pelaksana lainnya sehingga informasi dimaksud menyesat-kan. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 80 UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, tentang tanggung jawab atas informasi yang tidak benar atau menyesatkan.
2. Setiap pihak yang menawarkan atau menjual efek dengan menggunakan prospektus atau dengan cara lain, baik tertulis maupun lisan, yang memuat informasi yang tidak benar tentang fakta material atau tidak memuat informasi tentang fakta material dan pihak tersebut mengetahui atau sepatutnya mengetahui mengenai hal tersebut wajib bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatan tersebut.

Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 81 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

3. Dalam kegiatan perdagangan efek setiap pihak dilarang secara lang-sung atau tidak langsung:
 - a. Menipu atau mengelabui pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apa pun.
 - b. Turut serta menipu atau me-ngelabui pihak lain, dan
 - c. Membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan me-nge-nai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek.

Adapun fakta material yang dimaksud, berdasarkan Peraturan Bapepam No. X. K. 1 yang sekarang wewenang OJK: Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik. Antara lain adalah:

- a. Penggabungan usaha, pembelian saham, peleburan usaha, atau pembentukan usaha patungan.
- b. Pemecahan saham atau pembagian deviden saham.
- c. Pendapatan dari deviden yang luar biasa sifatnya.
- d. Perolehan atau kehilangan kontrak penting.
- e. Produk atau penemuan baru yang berarti.
- f. Prubahan dalam pengendalian atau perubahan penting dalam mana-jemen.
- g. Penjualan tambahan efek kepada masyarakat atau secara terbatas yang material jumlahnya dan lainnya.

Ketentuan mengenai pemeriksaan guna

memperoleh temuan bukti awal ditegaskan dalam pasal 100 ayat (1) Undang-Undang No.8/1995 tentang Pasar Modal yang berbunyi

"Bapepam dapat mengadakan pemeriksaan terhadap setiap pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya".²⁰

Sedangkan kewenangan untuk melakukan penyidikan diatur dalam pasal 101 ayat (1) yang berbunyi:

"Dalam hal Bapepam berpendapat pelanggaran terhadap undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya mengakibatkan kerugian bagi kepentingan pasar modal dan atau membahayakan kepentingan pemodal atau masyarakat, Bapepam menetapkan dimulainya tindakan penyidikan".²¹

Penyidik yang dimaksud dalam hal ini adalah pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Bapepam dengan bantuan aparat penegak hukum lainnya yang di beri wewenang khusus sebagai penyidik kasus tindak pidana di pasar modal berdasarkan ketentuan KUHAP. Adapun wewenang penyidikan diatur lebih rinci dalam Pasal 101 UU Pasar Modal dan hasilnya disampaikan kepada penuntut umum.

Bapepam harus mampu melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum di pasar modal demi adanya kepercayaan investor terhadap bisnis Pasar Modal yang dibayangi tindak pidana penipuan dan manipulasi dalam berbagai bidang.

Kejahatan ataupun pelanggaran terhadap peraturan Pasar Modal dapat dikenakan sanksi berupa:

1. Sanksi Pidana

Tindak pidana terbagi ke dalam dua bagian yaitu tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran (Pasal 110 UUPM).

Adapaun jenis ancaman hukuman yang akan dikenakan kepada pelanggar berupa penjara atau kurungan serta denda uang sesuai dengan bobot tindak pidana yang dilakukan. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 103 ayat (1), pasal 104, dan 107 UUPM. Dengan Ancaman pidan pokok berupa Pidana Penjara maksimal 10 tahun Dan Denda maksimal Rp 15 milyar atas perbuatan penipuan, manipulasi pasar dan perdagangan orang dalam, yang lebih jelasnya antara lain:

a. Penipuan

Pasal 90 UUPM menyatakan bahwa, dalam melaksanakan perdagangan efek, dilarang secara langsung atau tidak langsung:

- 1) Menipu atau mengelabui pihak lain dengan menggunakan sarana dan/ atau cara apapun.
- 2) Turut serta menipu atau mengelabui pihak lain.
- 3) Membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek.

Selanjutnya penjelasan atas Pasal 90 UUPM ini menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "kegiatan perdagangan efek" adalah kegiatan yang meliputi penawaran, pembelian dan/atau penjualan efek yang terjadi dalam rangka penawaran umum, atau terjadi di bursa efek, maupun kegiatan penawaran, pembelian dan/atau penjualan efek di luar bursa efek atas efek emiten atau perusahaan publik.

Penipuan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 90 UUPM sebenarnya dapat

²⁰Indonesia UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasal 100 ayat (1)

²¹Indonesia UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasal 101 ayat (1)

dianggap sama seperti penipuan dalam tindak pidana umum. Hal ini karena kejahatan mengenai efek ini juga telah diatur dalam ketentuan-ketentuan KUHPidana Indonesia (Pasal 378, 390, 391 dan 392). Tetapi karena penipuan di pasar modal lebih punya potensi untuk menimbulkan kekacauan ekonomi secara luas, dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap perekonomian suatu Negara, maka UUPM memperlakukannya secara khusus, antara lain dengan ancaman hukuman yang lebih tinggi terhadap jenis kejahatan ini (maksimal 10 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 15 milyar). Penipuan di Pasar Modal sebagaimana di jelaskan dalam prospectus atau dalam kegiatan perdagangan efek di bursa.

Ayat (3) dari Pasal 90 UUPM yang mengatur mengenai membuat pernyataan tidak benar atau tidak mengungkapkan fakta material, tidak hanya dimaksudkan untuk menangkal isu (Rumors) yang memang banyak terjadi di bursa, tetapi juga untuk menjamin bahwa setiap informasi dan fakta material yang disampaikan memang benar dan tidak menyesatkan. Kewajiban yang tidak hanya dibebankan bagi investor untuk memutuskan membeli, menjual atau tetap menahan efek, karena keputusan investasi ini memang selalu dilakukan berdasarkan informasi-informasi yang tepat dan benar menyangkut efek tersebut. Di lantai bursa sendiri pernyataan tidak benar ini dapat muncul baik dari anggota bursa, investor maupun orang dalam emiten sendiri.

b. Manipulasi Pasar

Selain perdagangan orang dalam dan penipuan, dalam Pasal 91 sampai 93 UUPM juga mengatur mengenai tindak pidana manipulasi pasar. Berbeda dengan perdagangan orang dalam yang pengaturannya secara umum, manipulasi pasar merupakan tindak pidana dimana undang-undang hanya mengaturnya untuk kejadian yang hanya terjadi di bursa efek saja, yaitu khusus untuk efek/saham yang

terdaftar dan diperdagangkan di bursa efek saja.

Manipulasi pasar dan manipulasi harga diatur hanya untuk perdagangan yang terjadi di bursa, karena informasi atas harga efek yang terjadi di dalam bursa selalu dipublikasikan secara luas melalui media massa. Oleh karena itu pelanggaran atas manipulasi yang terjadi atas harga efek di bursa di maksudkan agar masyarakat mendapatkan informasi mengenai harga efek dan keadaan pasar secara sebenarnya, dan bukan merupakan sesuatu yang direkayasa oleh para pelaku pasar.

Manipulasi pasar dapat berbentuk manipulasi terhadap perdagangan efek itu sendiri maupun manipulasi terhadap harga. Tindakan manipulasi pasar atau harga ini merupakan usaha yang dilakukan melalui perantara anggota bursa, baik secara sendiri maupun bersama-sama yang dapat memberikan gambaran bahwa transaksi efek atau harga yang terjadi adalah sesuai dengan kekuatan pasar. Manipulasi pasar dan harga dapat dilakukan dengan melakukan serangkaian transaksi maupun mempergunakan informasi dengan maksud melakukan manipulasi atau keduanya.

Tindakan manipulasi pasar dan manipulasi harga merupakan suatu tindakan yang dilarang karena, sebagai mana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 91 UUPM, masyarakat pemodal sangat memerlukan informasi mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di bursa efek yang tercermin dari kekuatan penawaran jual dan penawaran beli efek sebagai dasar untuk mengambil keputusan investasi dalam efek.

Dengan kata lain investor ingin apa yang terjadi di pasar memang cerminan dari penawaran dan permintaan, bukan merupakan sesuatu yang dibuat-buat sehingga pasar dan harga yang tercermin seolah-olah merupakan keadaan yang sebenarnya. Untuk itu, tindakan yang dapat menciptakan gambaran semu mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar atau harga efek dilarang dilakukan.

Dan lebih jelasnya ini adalah jenis-jenis tindak pidananya:

- 1) Perbutan penipuan atau penge labuan, pernyataan tidak benar (palsu) mengenai fakta material, menyembunyikan fakta material atau pernyataan yang menyesatkan dengan tujuan mempengaruhi pihak lain membeli atau tidak membeli efek (Pasal 90 UUPM).
- 2) Tindakan menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar atau harga efek di bursa (Pasal 91 UUPM)
- 3) Melakukan transaksi semu yang mengakibatkan harga efek di bursa tetap naik atau turun dengan tujuan mempengaruhi pihak lain membeli, menjual, atau menahan efeknya.
- 4) Membuat pernyataan atau memberi keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga efek (Pasal 93 UUPM).
- 5) Perdagangan efek yang dilakukan orang dalam (insider trading) ataupun memberi informasi kepada pihak manapun yang bersifat rahasia/belum diumumkan (Pasal 95 dan 96 UUPM).
- 6) Pihak yang memperoleh informasi orang dalam secara melawan hukum (Pasal 97 UUPM).
- 7) Perusahaan yang memiliki informasi orang dalam mengenai emiten atau perusahaan publik, yang telah melakukan transaksi efek emiten atau perusahaan publik (Pasal 98 UUPM).

Sebagai contoh dari pada Manipulasi Pasar di Pasar Modal yang belum lama ini terjadi adalah Menyangkut saham PT Great River Internasional, Tbk. Kasus transaksi perdagangan saham Great River Internasional itu sendiri bermula dari adanya kecurigaan transaksi perdagangan

saham PT Great River Internasional Tbk oleh Bursa Efek Jakarta (BEJ) yang sekarang Bursa Efek Indonesia (BEI), periode transaksi yang dicurigai sejak 5 Februari 2004 hingga 18 Mei 2004. Dari hasil pemeriksaan PT BEJ, ditemukan transaksi ganjil yaitu terjadi lompatan harga pada menit terakhir perdagangan sehingga menyebabkan harga saham perseroan naik dari Rp 345 per lembar saham menjadi Rp 430,- per lembar saham. Berdasarkan data BEJ ini diketahui terdapat 81 kali transaksi beli yang mengakibatkan harga naik.

Transaksi itu dilakukan melalui sembilan anggota bursa dengan dua broker yang sangat mendominasi perdagangan. Dua broker yang mendominasi perdagangan menurut data itu adalah PT Nikko Securities Indonesia dan PT Ciptamahardika Mandiri. Nilai transaksi kedua broker ini mencapai 90% dari total transaksi ketika itu atau terkesan adanya transaksi *marketing the close*. Dari pemeriksaan ini pula diketahui ada dua nasabah yang melakukan transaksi sehingga mendominasi transaksi perdagangan melalui Nikko dan Ciptamahardika. Adapun nasabah itu menurut hasil pemeriksaan BEJ adalah melibatkan PT Kali Besar Asri dan Ludvina Agustina.²²

2. Sanksi Perdata

Undang-Undang Pasar Modal meng-introdukir dua metode pertanggung-jawaban perdata di bidang pasar modal, yaitu:

a. Pertanggungjawaban Khusus

Salah satu metode pembebanan tanggungjawab di bidang perdata adalah dengan sistem pertanggungjawaban khusus. Maksudnya Undang-undang pasar modal sendiri membebaskan liabilitas yuridis tersebut khusus terhadap pihak tertentu jika yang bersangkutan melakukan tindakan yang khusus pula. Pertanggungjawaban tersebut berlaku terhadap pelanggaran informasi yang *misleading*, khususnya yang berhubungan dengan a) pernyataan

²²WWW.Bisnis.Com, tanggal 19 Januari 2005. Dalam istilah di bursa

manipulasi ini biasa disebut dengan "menggoreng" saham.

pendaftaran dalam rangka penawaran umum dan/atau b) yang berhubungan dengan penawaran atau penjualan efek (dengan memakai prospektus atau tidak) hal ini diatur dalam Pasal 80 dan 81 UUPM.

Beberapa persyaratan agar pertanggungjawaban seperti ini dapat ditetapkan adalah sebagai yang diatur dalam Pasal 80 UUPM, berikut:

- 1) Terdapat misleading information.
- 2) Informasi tersebut dimuat dalam pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum.
- 3) Pihak yang bertanggungjawab hanya bertanggungjawab secara yuridis sebatas pada keterangan yang diberikannya.
- 4) Tidak ada pertanggungjawaban jika pelakunya dapat membuktikan (pembuktian terbalik) bahwa dia telah bertindak secara profesional, dan telah mengambil langkah-langkah yang cukup untuk memastikan bahwa tidak ada informasi yang misleading.
- 5) Masa daluarsa dari gugatan perdata tersebut adalah 5 tahun sejak pernyataan pendaftaran.
- 6) Tanggungjawab tersebut baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama (*join and several*) dari pada pihak yang melakukan.
- 7) Adanya suatu kerugian sebagai akibat dari informasi yang misleading.
- 8) Pihak yang dapat diminta pertanggungjawabannya adalah sebagai berikut:
 - a) Setiap pihak yang ikut menandatangani pernyataan pendaftaran.
 - b) Direktur dan komisaris emiten pada waktu pernyataan pendaftaran menjadi efektif.
 - c) Penjamin pelaksana emisi efek
 - d) Konsultan hukum
 - e) Penilai
 - f) Akuntan publik
 - g) Notaris

- h) Pihak lain yang memberikan pendapat atau keterangan dan atas persetujuannya di muat dalam pernyataan pendaftaran.

Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata, khususnya yang berhubungan dengan penawaran atau penjualan efek di pasar modal adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya penawaran efek atau penjualan efek
- 2) Dengan menggunakan *prospectus* atau cara lain baik tertulis atau lisan
- 3) Adanya informasi yang *misleading*
- 4) Pelakunya mengetahui atau setidaknya mengetahui tentang informasi yang misleading tersebut sewaktu memberi efek, pembeli efek belum mengetahui bahwa informasi yang bersangkutan adalah misleading
- 5) Adanya kerugian yang timbul dari transaksi efek yang dimaksud.

b. Pertanggungjawaban Umum

Pertanggungjawaban umum adalah bahwa Undang-Undang Pasar Modal tidak menyebutkan atau memperinci perbuatan-perbuatan khusus yang dilanggar oleh pihak-pihak tertentu tetapi hanya menunjuk kepada setiap pelanggaran terhadap UUPM atau peraturan pelaksanaannya yang jika timbul kerugian, maka pihak yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum.

Hal ini dapat ditemui dalam Pasal 81 UUPM yang menyatakan bahwa: Setiap pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya, selain pihak emiten, pihak pialang juga memiliki tanggung jawab hukum yang besar juga, terutama dalam hal memberikan reko-mendasi beli atau jual terhadap kliennya. Secara umum tanggung jawab hukum dari pialang

didasari beberapa teori antara lain:²³

3. Sanksi Administratif di Pasar Modal

Pihak yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelanggaran hukum dibidang pasar modal adalah OJK, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang OJK bahwa, OJK dapat mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran Undang-Undang Pasar Modal atau peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam.²⁴ Dan pihak yang dapat dijatuhkan sanksi administratif tersebut adalah:

- 1) Pihak yang memperoleh izin dari OJK
- 2) Pihak yang memperoleh persetujuan dari OJK
- 3) Pihak yang melakukan pen-daftaran kepada OJK.

Bentuk sanksi administratif yang dapat dijatuhkan berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal oleh OJK adalah sebagai berikut:

- 1) Peringatan tertulis
- 2) Denda pembayaran sejumlah uang tertentu (bukan denda pidana)
- 3) Pembatasan kegiatan usaha
- 4) Pencabutan izin usaha
- 5) Pembatalan persetujuan.

Salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh OJK adalah mempunyai multi fungsi yang diembannya, sehingga boleh dibilang merangkum beberapa fungsi sekaligus, yakni:

- 1) Fungsi rule making atau membuat aturan main bagi para pelaku pasar modal yang disebut juga quasi legislative
- 2) Fungsi adjudikatory yang merupakan pengejawantahan wewenang OJK sebagai otoritas pengawas
- 3) Fungsi investigatory yang merupakan pengejawantahan dari wewenang khusus yang dipunyai

OJK sebagai penyidik dan penyelidikan terhadap pelanggaran yang terjadi di bursa.

J. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Fungsi keterbukaan informasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam perkembangan pasar modal di Indonesia, sebab dengan adanya keterbukaan informasi dari perusahaan yang go publik mutlak diperlukan. Bukan saja bagi investor tapi pemerintah dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan dan Emiten itu sendiri. Bagi investor keterbukaan informasi berguna sebagai sumber untuk mengambil suatu keputusan men-jual, membeli atau menahan sahamnya, membutuhkan kepercayaan investor kepada emiten untuk menanamkan modalnya atau sahamnya di pasar modal.
- b. Sanksi hukum bagi perusahaan yang memberikan informasi yang tidak sesuai dengan fakta materil dalam Undang-Undang Pasar Modal terdapat 3 (tiga) jenis sanksi. Antara lain, sanksi pidana, perdata dan administrasi negara, saksi tersebut diberikan tergantung pada ketentuan mana yang dilanggar oleh emiten. Dengan adanya sanksi ini akan membuat emiten berpikir dua kali dalam melakukan tindakannya, sebab dengan memberikan informasi yang tidak sesuai dengan peristiwa atau fakta materil bukan saja merugikan investor dan masyarakat tapi emiten sendiri lebih dirugikan karena mendapatkan sanksi.

2. Saran

²³ Yulfasni, *Hukum Pasar Modal*, Cet. I, (Jakarta, Badan penerbit Iblam, 2005) hlm 127

²⁴ Indonesia UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasal 102 ayat (1)

- a. Dengan adanya kewajiban yang diatur oleh undang-undang dalam hal menyampaikan keterbukaan informasi oleh emiten kepada investor dalam mengambil keputusan untuk membeli atau tidak saham emiten meskipun informasi itu dapat merugikan emiten sendiri. Bila diperhatikan di satu sisi hukum terus mengejar dengan perincian yang sedetil-detilnya tentang hal apa saja yang disampaikan. Akan tetapi di sisi lain, hukum juga harus memproteksi kepentingan-kepentingan tertentu dari pihak yang diwajibkan membuka informasi tersebut. Untuk itulah, Undang-Undang Pasar Modal yang sedang dirancang sekarang, harus dijelaskan kontradiksi tersebut supaya tidak terjadi benturan di antara keduanya, karena yang di inginkan pertama sekali oleh investor adanya kepastian hukum.
- b. Dalam melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang merupakan tugas dari OJK, harus lebih tegas dan menindak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di pasar modal. Dimana hingga saat ini masih kurangnya koordinasi antara BEI dengan perusahaan efek sehingga banyak terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Pasar Modal dan aturan pelaksanaannya, padahal semua sanksi dan ketentuan pidana sudah jelas. Untuk itu aparat penegak hukum dalam pasar modal tidak ragu-ragu dalam menindak emiten maupun pialang, orang dalam dan lain-lain yang jelas melanggar peraturan perundang-undangan ini mau pun pelaksanaannya.

- Arisuta, I Putu Gede, *Menuju Pasar Modal Modern*, Cet. I. Jakarta: CV. Indonesia Printer. 2000.
- Balfas M, Hamud, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, Cet.I. Jakarta: PT. Tatanusa, 2006.
- Fuady, Munir, *Hukum Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*, Cet. I. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Firdaus, Muhammad, *Pasar Modal syariah*, Cet.I. Jakarta: Renaisan, 2005.
- Fuady, Munir, *Pengantar Hukum Bisnis*, Cet. I. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Fuady, Munir, *Hukum Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Cet.I. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Ilmar, Amirudin, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*, Cet.II. Jakarta: Pradana Media Group, 2005.
- Kansil, C. S. T, *Pokok-Pokok Hukum Pasar Modal*, Cet. III. Jakarta: Sinar Harapan, 2004.
- Kansil, C. S. T, *Hukum Perseroan Di Indonesia*, Cet. VII. Jakarta: Pradnya Paramita, 2005.
- Koetin, E. A, *Analisis Pasar Modal*, Cet. II. Jakarta: CV. Mulia Sari, 1997.
- Nasarudin, M. Ihsan, *Aspek Hukum Pasar Modal*, Cet. IV. Jakarta: Fakultas Hukum UI, 2007.
- Safitri, Indra, *Catatan Hukum Pasar Modal*, Cet.I. Jakarta: Go Global Book, 1997
- Safitri, Indra, *Pasar Modal Indonesia*, Cet. II. Jakarta: PT. Go Global Book, 1998.
- Saliman, R. Abdul, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan. Teori dan Praktek*, Cet. II. Jakarta Pranada Media Group, 2006.
- Usman, Marzuki, *ABC Pasar Modal Indonesia*, Cet.I. Jakarta: LPPI/IBI, 1994.

Daftar Pustaka

Usman, Marzuku, *Pengetahuan Dasar Pasar Modal*, Cet. I. Jakarta: IBI, 1997.

Winarko, Jasso, *Pasar Modal Indonesia*, Cet. I. Jakarta: Jayakarta Agung, 1997.

Widoatmojo, Sowdji, *Cara Sehat Investasi di Pasar Modal*, Cet. IV. Jakarta: Mpu Ajar Arhta, 2000.

Widya, I.G. Rai, *Hukum Perusahaan Perseroan*, Cet.V. Jakarta: Megapoin, 2003.

Yulfasni, *Hukum Pasar Modal*, Cet. I. Jakarta: Badan Iblam, 2005

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN BISNIS ONLINE SEKILAS MENGENAI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Priharniwati

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Litigasi

Jalan Percetakan Negara VII/27 Jakarta Pusat 10570

ABSTRACT

Intellectual Property Rights is an issue that is still a lot not understood by the public, many mistakes mention of terms Copyright, Patent and Trademark. And in this paper the authors intentionally limit the description of Copyrights, Patents and Trademarks, for three subjects the intellectual property rights that often the general public mistakenly pronouncing each different when both systems and rules. In this article we will discuss the notion of intellectual property in its category, the importance of intellectual property protection that is recognized since the Agreement recognized since the Paris Convention For The Protection of Industrial Property 1883 and the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, 1886. Two of the Convention is managed by the WIPO [World Intellectual Property Organization], which is one of the World Organization of the United Nations. Including the patents and trademarks and copyrights on the meaning and function in everyday life. In discussing the brand there are several matters described is about how to obtain trademark rights and protection. As to the copyright discussion is about the benefits and protection.

Keywords: *intellectual property rights, copyright, trademark, patent, legal protection.*

ABSTRAK

Hak Kekayaan Intelektual menjadi isu yang masih belum dipahami oleh masyarakat, banyak kekeliruan penyebutan istilah Hak Cipta, Paten dan Merek. Dan dalam tulisan ini sengaja penulis batasi uraian mengenai Hak Cipta, Paten dan Merek, karena tiga subyek Hak Kekayaan Intelektual inilah yang sering masyarakat umum keliru dalam penyebutannya padahal masing-masing berbeda baik sistem maupun aturannya. Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai pengertian kekayaan intelektual dengan kategorinya, pentingnya perlindungan kekayaan Intelektual yang diakui sejak adanya persetujuan *Paris Convention For The Protection of Industrial Property* Tahun 1883 dan *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* Tahun 1886. Dua Konvensi tersebut di kelola oleh WIPO [World Intellectual Property Organization] yang merupakan salah satu Organisasi Dunia di bawah PBB. Termasuk juga mengenai paten dan merek serta hak cipta mengenai arti dan fungsinya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam membahas merek ada beberapa hal yang diuraikan yaitu mengenai cara mendapatkan hak merek dan perlindungannya. Adapun mengenai hak cipta pembahasannya adalah mengenai manfaat dan perlindungannya.

Kata kunci: hak kekayaan intelektual, hak cipta, paten, perlindungan hukum.

Tulisan ini perlu diangkat mengingat masalah Hak Kekayaan Intelektual menjadi isu yang masih banyak belum dipahami oleh masyarakat, banyak kekeliruan penyebutan istilah Hak Cipta, Paten dan Merek. Karena kurang pahamnya mereka sering penyebutannya selalu keliru, seperti “saya mau

mematenkan buku saya” atau “saya mau mematenkan merek saya”

A. Apa itu Kekayaan Intelektual

Kekayaan Intelektual adalah suatu kreasi dari hasil olah pikir manusia apakah berupa

penemuan di bidang teknologi, karya di bidang ilmu, seni dan sastra ataupun tanda yang digunakan dalam bisnis

Hak Kekayaan Intelektual terdiri dari 2 [dua] kategori, yaitu:

1. Hak Milik Industri yang terdiri dari Paten, Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, dan Varietas Tanaman.
2. Hak Cipta dan Hak-Hak Terkait.
 - Hak Cipta meliputi: Ilmu Pengetahuan, Seni dan Sastra.
 - Hak-hak terkait meliputi Hak Para Pelaku, Hak Produser Rekaman dan Hak Lembaga Penyiaran.

B. Apa yang di maksud dengan Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang memberikan ijin kepada pemiliknya dalam hal ini pencipta, atau pemilik paten, merek dan karya intelektual lainnya untuk mendapatkan keuntungan atas pemanfaatan kepemilikannya

Hak ini ada pada article 27 *Universal Declaration of Human Rights* yang mengakui adanya hak untuk memperoleh keuntungan atas perlindungan kepemilikan Karya Ilmu Pengetahuan, Seni dan Sastra.

Pentingnya perlindungan kekayaan Intelektual diakui sejak adanya persetujuan *Paris Convention For The Protection of Industrial Property* Tahun 1883 dan *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* Tahun 1886.

Dua Konvensi tersebut di kelola oleh WIPO [*World Intellectual Property Organization*] yang merupakan salah satu Organisasi Dunia di bawah PBB.

C. Mengapa Kekayaan Intelektual perlu dilindungi

Ada beberapa alasan:

1. Adanya tantangan dalam memenuhi kebutuhan manusia dalam kehidupan.
2. Adanya perlindungan hukum atas kreasi baru akan mendorong munculnya kreasi-kreasi baru berikutnya.

3. Pengenalan dan Perlindungan Kekayaan Intelektual akan mendorong pertumbuhan ekonomi, yang akan menciptakan lapangan pekerjaan baru dan memunculkan industri-industri baru serta meningkatkan kualitas dan kenyamanan hidup manusia.

Hak Kekayaan Intelektual memberikan dukungan dalam meningkatkan perekonomian suatu bangsa seperti:

Milliaran dolar hasil dari karya Film, musik, dan program komputer telah memberikan sumbangan yang tidak kecil pada pendapatan Negara AS [tercatat Kekayaan Intelektual memberikan sumbangan pendapatan di nomor urut tiga setelah pendapatan dari hasil pertanian dan industri pesawat terbang].

D. Apa yang di maksud dengan Paten

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu, melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Perlindungan Paten di Indonesia diberikan selama 20 tahun.

E. Apa peran paten dalam kehidupan manusia sehari-hari

Paten memberikan kontribusi dalam setiap aspek kehidupan manusia dari cahaya listrik [paten diberikan pada Edison dan Swan], kemudian plastik [pemilik patennya adalah Baekeland], Ballpoint [pemegang paten nya Biro dan *microprocessor* [paten di pegang oleh Intel]. Itu semua sebagai contoh kecil berperannya paten dalam kehidupan manusia sehari-hari.

Paten diberikan oleh Negara, di sini diartikan bahwa untuk mendapatkan hak, pemilik paten harus mengajukan permohonan kepada Negara dalam hal ini diwakilkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM.

F. Apa yang di maksud dengan merek

Merek adalah suatu Tanda baik berupa gambar, nama, huruf, angka, warna, lukisan, atau kombinasi dari semua yang diterapkan dalam suatu produk barang atau jasa untuk membedakan barang atau jasa yang sejenis lainnya.

G. Apa yang diberikan kepada pemilik merek

1. Merek memberikan perlindungan kepada pemilik merek dalam kepastian melaksanakan hak eksklusifnya [hak untuk menggunakan sendiri atau memberikan ijin untuk penggunaan mereknya dengan suatu pembayaran uang yang disepakati].
2. Perlindungan merek juga bisa menghalangi upaya tidak sehat dari pesaingnya misalnya pemalsuan mereknya, dan penggunaan tanda yang mirip mereknya.

H. Merek apa saja yang bisa didaftarkan

Kemungkinan hampir tidak terbatas [kecuali untuk tanda-tanda yang bersifat umum, tanda yang terlalu sederhana dan tanda yang terlalu rumit] bisa berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka, susunan warna atau kombinasi dari semua itu, dalam Undang-Undang Merek baru [Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis] dimungkinkan adanya merek tiga dimensi dan merek bunyi.

I. Bagaimana cara untuk mendapatkan Hak Merek

Pemilik merek harus mengajukan permohonan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM dengan mengisi formulir yang telah disediakan serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan

oleh undang-undang.

J. Seberapa luas perlindungan suatu merek

Hampir semua negara di dunia melindungi merek dengan suatu pendaftaran, setiap kantor Kekayaan Intelektual nasional dan regional melakukan suatu pendaftaran merek dan memberikan fasilitas pemeriksaan, penelusuran dan kemungkinan adanya oposisi dari pihak ketiga, dan untuk menghindari kesulitan pemilik merek yang ingin men daftarkan mereknya ke beberapa Negara WIPO mengelola suatu sistem melalui pendaf-taran internasional merek yang dirumuskan dalam *Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks* dan *Madrid Protocol*.

Jangka waktu perlindungan Merek di Indonesia diberikan selama 10 tahun dan bisa diperpanjang lagi sesuai kebutuhan pemilik merek

K. Apa yang di maksud Hak Cipta dan hak-hak Terkait

Hak Cipta adalah hak yang diberikan undang-undang kepada pencipta atas karyanya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra sedang hak-hak terkait dengan Hak Cipta yang kemudian disebut dengan hak-hak terkait memberikan hak yang sama atau identik dengan Hak Cipta namun lebih singkat dan terbatas.

Manfaat hak-hak terkait:

1. Bagi Pelaku [seperti aktor atau musisi] dalam karya pertunjukannya.
2. Bagi Produser Rekaman [seperti rekaman kaset atau CD] dalam karya rekamannya.
3. Bagi Lembaga Penyiaran adalah program-program di Radio atau di TV miliknya.

Karya yang termasuk Hak Cipta meliputi tapi tidak terbatas pada: karya novel, puisi, lagu, musik, karya seni rupa, karya drama, buku, pamflet, karya tulis, koreografi, Program computer, Karya fotografi, karya potret, Peta, Karya arsitektur [selanjutnya bisa di lihat dalam Pasal 40 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014

Tentang Hak Cipta].

L. Bagaimana Hak Cipta dan Hak-hak terkait mendapatkan perlindungan

Hak Cipta dan hak-hak terkait dilindungi secara otomatis tanpa ada persyaratan suatu pendaftaran atau formalitas lainnya, namun demikian beberapa Negara ada yang memberlakukan pendaftaran sebagai suatu pilihan untuk memfasilitasi kalau ada masalah yang mempertanyakan kepemilikan, atau kalau terjadi pemindahan hak dan lain sebagainya, Indonesia menganut sistem pendaftaran sebagai suatu pilihan jadi tidak mendaftarpun tidak masalah karena tetap dilindungi oleh undang-undang.

Jangka waktu perlindungan Hak Cipta sesuai dengan ketentuan *Berne Convention* tidak boleh kurang dari 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia, untuk hak-hak terkait perlindungannya lebih singkat. Di Indonesia pada umumnya sampai 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, dan karya-karya tertentu lainnya perlindungannya bervariasi.

Banyak pencipta dan pemilik hak-hak terkait tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan tindakan hukum dan administrasi terhadap pelanggaran atas hak-haknya terutama dengan meningkatnya pemanfaatan secara lintas Negara untuk karya-karya musik, karya sastra dan karya pertunjukan, inilah yang merupakan alasan mereka mendirikan Lembaga Manajemen Kolektif yang membantu para pencipta dan pemilik hak-hak terkait dalam mengurus hak ekonominya baik dalam pemanfaatan secara nasional maupun internasional.

Penulis dalam tulisan ini sengaja membatasi uraian mengenai Hak Cipta, Paten dan Merek, karena tiga subyek HKI inilah yang sering masyarakat umum keliru dalam penyebutannya padahal masing-masing berbeda baik sistem maupun aturannya.

Daftar Pustaka

1. Indonesia: Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
2. Indonesia: Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten
3. Indonesia: Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
4. WIPO Publication no 450 E
5. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual; Media HKI, Vol VIII/No 06/ Desember 2011; Jakarta, CV Grafindo Utama

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI

Wisnu Hadiwibowo

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Litigasi

Jalan Percetakan Negara VII/27 Jakarta Pusat 10570

wisnuhadiwibowo1973@gmail.com

ABSTRACT

"Engagement" (*verbinten*) has a broader meaning of the word "agreement". Engagement is an abstract notion, while an agreement is a concrete event or events. The definition of the agreement under Article 1313 of the Civil Code is: "An agreement is an act by which one or more persons bind himself to one people or more." As is the default (default or non fulfillment or which is also called a breach of contract) is not implemented properly achievements or obligations imposed by the contract against certain parties as specified in the relevant contract. Tort actions bring consequences to the occurrence of the aggrieved party's right to sue the parties in default to provide compensation, so that by law it is expected that no one party was aggrieved because the default. The default action may occur due to deliberate; negligence; without error (without intent or negligence). However, unlike criminal law or the law of tort, contract law does not so distinguish whether a contract is not carried out because of an error element of the party or not. As a result, generally remain the same, namely the provision of compensation to certain calculations. Unless the contract is not carried out for reasons of force majeure, which generally frees the parties do not meet achievement (for a while or forever). In addition, if someone was not carry out his achievements as stipulated in the contract, then in general (with some exceptions) is not in itself he was in default. If not otherwise specified in the contract or.

Keywords: agreement, tort against the law, civil law, negligence

ABSTRAK

"Perikatan" (*verbinten*) mempunyai arti yang lebih luas dari perkataan "perjanjian". Perikatan adalah suatu pengertian abstrak, sedangkan suatu perjanjian adalah peristiwa atau kejadian yang kongkrit. Definisi perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdata adalah: "Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih." Adapun yang dimaksud dengan wanprestasi (*default* atau *non fulfillment* ataupun yang disebut juga dengan istilah *breach of contract*) adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan. Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut. Tindakan wanprestasi ini dapat terjadi karena kesengajaan; kelalaian; tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian). Akan tetapi berbeda dengan hukum pidana atau hukum tentang perbuatan melawan hukum, hukum kontrak tidak begitu membedakan apakah suatu kontrak tidak dilaksanakan karena adanya suatu unsur kesalahan dari para pihak atau tidak. Akibatnya umumnya tetap sama, yakni pemberian ganti rugi dengan perhitungan-perhitungan tertentu. Kecuali tidak dilaksanakan kontrak tersebut karena alasan-alasan *force majeure*, yang umumnya membebaskan pihak yang tidak memenuhi prestasi (untuk sementara atau untuk selama-lamanya). Disamping itu, apabila seseorang telah tidak melaksanakan prestasinya sesuai ketentuan dalam kontrak, maka pada umumnya (dengan beberapa pengecualian) tidak dengan sendirinya dia telah melakukan wanprestasi. Apabila tidak ditentukan lain dalam kontrak atau.

Kata kunci: perjanjian, wanprestasi, melawan hukum, hukum perdata, kelalaian

A. Pengertian Umum Perjanjian.

Pengertian menurut Subekti yaitu suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian menerbitkan perikatan antara dua orang yang membuatnya.¹

Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak, dimana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut. Sedangkan menurut Prof. Mariam Darus Badruzaman, perikatan adalah hubungan yang terjadi diantara dua orang atau lebih yang terletak dalam harta kekayaan, dengan pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lainnya wajib memenuhi prestasi itu. Hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perikatan dilahirkan dari suatu perjanjian. Dapat dikatakan bahwa perjanjian adalah sumber utama dari perikatan.²

Disamping masih ada sumber-sumber lainnya yang juga bisa melahirkan perikatan. Secara tepatnya dirumuskan bahwa perikatan dilahirkan dari perjanjian dan undang-undang. Sehingga dapat dikatakan bahwa perkataan "perikatan" (*verbinten*) mempunyai arti yang lebih luas dari perkataan "perjanjian". Perikatan adalah suatu pengertian abstrak, sedangkan suatu perjanjian adalah peristiwa atau kejadian yang kongkrit. Definisi perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdata adalah: "Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih."

Sesuai ketentuan Pasal 1233 KUHPerdata, perjanjian timbul karena:

1. Persetujuan (*Overeenkomst*). Persetujuan atau *overeenkomst* berarti suatu tindakan atau perbuatan seseorang atau lebih yang mengikatkan diri kepada seseorang

lain atau lebih (Pasal 1313 KUHPerdata). Tindakan atau perbuatan yang menciptakan persetujuan itu berisi "pernyataan kehendak" (*Wils Verklaring*) antara para pihak. Dengan demikian persetujuan tidak lain dari "persesuaian kehendak" antara para pihak. Perbuatan yang disebut didalam Pasal 1313 KUHPerdata adalah perbuatan hukum, hal ini disebabkan tidak semua perbuatan mempunyai akibat hukum.

2. Undang-undang. Perjanjian yang lahir dari undang-undang diatur dalam Pasal 1352 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa:
 - a. Semata-mata dari undang-undang saja (yang timbul oleh hubungan kekeluargaan), misal nya kewajiban alimentasi yaitu suatu kewajiban untuk menyantuni orang tuanya (memberi nafkah) sesuai Pasal 298 KUHPerdata;
 - b. Dari undang-undang sebagai perbuatan manusia. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1353 KUHPerdata dapat dibedakan persetujuan yang timbul dari perbuatan manusia:
 - 1) Yang sesuai dengan hukum atau perbuatan yang *rechtmatige*, misalnya dalam hal seseorang melakukan suatu pembayaran yang tidak diwajibkan (Pasal 1359 KUHPerdata), atau jika seseorang dengan sukarela dan dengan tidak diminta, mengurus kepentingan-kepentingan orang lain (*zaakwarming* dalam Pasal 1354 KUHPerdata).
 - 2) Karena perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*onrechtmatige daad*) yang

¹Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1987), hlm. 1.

² Mariam Darus Badruzaman *et.al*, *Kompilasi Hukum Perikatan Dalam*

Rangka Menyambut Masa Purna Bakti Usia 70 Tahun, (Bandung :PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm 17

diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

Dalam hukum perdata, hukum benda menganut suatu sistem tertutup, sedangkan hukum perjanjian menganut sistem terbuka artinya macam-macam hak atas benda adalah terbatas dan peraturan-peraturan yang mengenai hak atas benda bersifat memaksa, sedangkan hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja asal tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan (Pasal 1337 KUHPerdata).

Sistem terbuka mengandung asas kebebasan dalam membuat suatu perjanjian, dalam KUHPerdata dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat 1, yang berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Menurut Prof. Subekti, arti perkataan semua berisikan pernyataan kepada masyarakat bahwa dibolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja atau tentang apa saja dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuat sebagai undang-undang. Dengan perkataan lain dikatakan bahwa dalam soal perjanjian, dibolehkan membuat undang-undang bagi kita sendiri. Pasal-pasal dalam hukum perjanjian hanya berlaku apabila atau sekedar kita tidak mengadakan aturan-aturan sendiri dalam perjanjian yang kita adakan itu.

B. Syarat Sah Perjanjian.

Suatu perjanjian dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian yang sah ketika telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian. Syarat-syarat tersebut diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Dari rumusan Pasal 1320 KUHPerdata tersebut, dua syarat yang pertama dinamakan syarat subyektif, karena mengenai orang-orang atau subyek yang mengadakan perjanjian, dan apabila kedua syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian itu dapat dimintakan pembatalannya. Sedangkan dua syarat selanjutnya dinamakan syarat objektif, karena mengenai perjanjian itu sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan, berkaitan dengan kedua syarat ini, apabila tidak dipenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum. Penjabaran dari yang tersebut diatas adalah:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri. Maksudnya adalah kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju, seiya-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian itu. Sepakat ini terbukti dari adanya kehendak yang dari pertama yang telah dinyatakan pada pihak kedua, pernyataan mana dapat dilakukan dengan tegas (*uitdrukkelijk*). Kesepakatan ini merupakan titik temu antara kehendak dan kemauan pihak yang satu dengan kemauan atau kehendak pihak yang lain. Kehendak ini tentunya harus diucapkan atau diungkapkan. Terjadi persolan ketika pernyataan itu tidak selalu sesuai dengan kehendak. KUHPerdata juga mengatur tentang hal-hal yang menyebabkan sepakat atau kata sepakat yang telah diberikan menjadi tidak sah. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1321 KUHPerdata yaitu:

a. Kekhilafan

Kekhilafan atau kekeliruan terjadi apabila salah satu pihak khilaf tentang hal-hal yang pokok dari apa yang diperjanjikan atau tentang sifat-sifat yang penting dari barang yang menjadi objek perjanjian, ataupun mengenai orang dengan siapa diadakan perjanjian itu. Kekhilafan tersebut harus sedemikian rupa, hingga seandainya orang itu tidak khilaf

mengenai hal-hal tersebut, ia tidak akan memberikan persetujuan-nya. Mengenai kekhilafan tersebut diatur dalam Pasal 1322 KUHPerdota.

b. *Paksaan*

Paksaan terhadap orang yang membuat suatu perjanjian merupakan alasan untuk batalnya perjanjian itu. Hal ini diatur dalam Pasal 1323 dan 1324 KUHPerdota bahwa untuk dapat menjadi alasan bagi batalnya perjanjian, paksaan itu harus dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya diancam dengan suatu kerugian nyata.

c. *Penipuan*

Penjelasan mengenai hal ini diatur dalam Pasal 1328 ayat (1) KUHPerdota, dimana ayat (1) menyatakan bahwa: *"Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut."*

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Para pihak yang membuat suatu perjanjian adalah harus orang-orang yang cakap menurut hukum, yaitu setiap orang yang telah dewasa dan sehat pikirannya. KUHPerdota mengatur mengenai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian dalam Pasal 1330, yaitu:

- a. Orang yang belum dewasa;
- b. Mereka yang berada dibawah pengampuan;
- c. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu. Ketentuan ini diatur pula dalam

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1963, yang ditujukan kepada pengadilan-pengadilan di seluruh Indonesia sebagai acuan untuk memperbolehkan seorang perempuan bersuami melakukan perbuatan hukum. Selain itu ada juga pengaturan pada pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa: "Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum".

Dalam praktek, ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 dan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak berarti menghapus ketentuan Pasal 1330 angka 3 KUHPerdota. Apabila suatu perjanjian diadakan dengan orang yang tidak cakap, maka akibatnya perjanjian itu bisa dibatalkan oleh Hakim atas permohonan orang tersebut atau walinya (Pasal 1331 KUHPerdota).

3. Suatu hal tertentu.

Maksudnya adalah apa yang menjadi objek perjanjian. Pada umumnya suatu benda atau barang, namun terdapat pula perjanjian dimana objeknya bukan benda, misalnya perjanjian kerja. Pasal 1332 KUHPerdota menyatakan bahwa, "Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian"

Dengan demikian pades tidak harus ditentukan jenisnya sebagaimana termaktub dalam Pasal 1333 KUHPerdota, sedangkan di sisi lain dijelaskan bahwa tidak jadi persoalan bila jumlah barang tidak tentu, asalkan dikemudian hari jumlah tersebut dapat ditentukan. Hal ini diperjelas lagi dalam Pasal 1334 KUHPerdota yaitu bahwa "Barang yang baru ada pada waktu yang akan datang, dapat menjadi pokok suatu persetujuan. Akan tetapi

seseorang tidak diperkenankan untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka, ataupun untuk menentukan suatu syarat dalam perjanjian mengenai warisan itu, sekalipun dengan persetujuan orang yang akan meninggalkan warisan yang menjadi pokok persetujuan itu, hal ini tidak mengurangi ketentuan pasal-pasal 169, 176, dan 178."

4. Suatu sebab yang halal.

Menurut Prof. Subekti, yang dimaksud dengan sebab suatu perjanjian tidak lain adalah isi perjanjian. KUHPerdara mengatur-nya dalam Pasal 1320 ayat 4. Kemudian Pasal 1337 KUHPerdara mengatur suatu sebab yang terlarang, yaitu "Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum".

C. Ruang Lingkup Prestasi Dan Wanprestasi Dalam Suatu Perjanjian.

Prestasi atau yang dalam bahasa Inggris disebut juga dengan istilah "performance" dalam hukum kontrak dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu, pelaksanaan mana sesuai dengan "term" dan "condition" sebagaimana disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.³

Adapun yang merupakan model-model dari prestasi adalah seperti yang disebutkan dalam Pasal 1234 KUH Perdata, yaitu berupa:

1. Memberikan sesuatu;
2. Berbuat sesuatu;
3. Tidak berbuat sesuatu.

Sementara itu, yang dimaksud dengan wanprestasi (*default* atau *non fulfillment* ataupun yang disebut juga dengan istilah *breach of contract*) adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya

yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan. Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.

Tindakan wanprestasi ini dapat terjadi karena:

1. Kesengajaan;
2. Kelalaian;
3. Tanpa kesalahan (tanpa ke-sengajaan atau kelalaian).

Akan tetapi berbeda dengan hukum pidana atau hukum tentang perbuatan melawan hukum, hukum kontrak tidak begitu membedakan apakah suatu kontrak tidak dilaksanakan karena adanya suatu unsur kesalahan dari para pihak atau tidak. Akibatnya umumnya tetap sama, yakni pemberian ganti rugi dengan perhitungan-perhitungan tertentu. Kecuali tidak dilaksanakan kontrak tersebut karena alasan-alasan *force majeure*, yang umumnya membebaskan pihak yang tidak memenuhi prestasi (untuk sementara atau untuk selama-lamanya). Disamping itu, apabila seseorang telah tidak melaksanakan prestasinya sesuai ketentuan dalam kontrak, maka pada umumnya (dengan beberapa pengecualian) tidak dengan sendirinya dia telah melakukan wanprestasi. Apabila tidak ditentukan lain dalam kontrak atau dalam undang-undang, maka wanprestasinya si debitur resmi terjadi setelah debitur dinyatakan lalai oleh kreditur (*ingebrehstelling*) yakni dengan dikeluarkannya "akta lalai" oleh pihak kreditur (Pasal 1238 KUH Perdata). *Stelsel* dengan akta lalai ini adalah khas dari negara-negara yang tunduk kepada *Civil Law* seperti Prancis, Jerman, Belanda dan karenanya juga Indonesia. Sementara di negara-negara yang berlaku sistem *Common Law*, seperti Inggris dan Amerika Serikat, pada prinsipnya tidak memberlakukan *stelsel* akta lalai ini.

³Munir Fuady, *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*,

(Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999). hlm 87

Dalam praktek akta lalai ini sering disebut dengan⁴:

1. *Somasi* (Indonesia)
2. *Sommatie* (Belanda)
3. *Sommation* (Inggris)
4. *Notice of default* (Inggris)
5. *Mahnung* (Jerman dan Swiss)
6. *Einmahnung* (Austria)
7. *Mise en demeure* (Prancis)

Namun demikian, bahkan di negara-negara yang tunduk kepada *Civil Law* sendiri, akta lalai tidak diperlukan dalam hal-hal tertentu, yaitu dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Jika dalam persetujuan ditentukan termin waktu;
2. Debitur sama sekali tidak memenuhi prestasi;
3. Debitur keliru memenuhi prestasi;
4. Ditentukan dalam undang-undang bahwa wanprestasi terjadi demi hukum misalnya Pasal 1626 KUH Perdata;
5. Jika debitur mengakui atau memberitahukan bahwa dia dalam keadaan wanprestasi.

D. Ruang Lingkup Wanprestasi.

Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. Ia alpa atau lalai atau ingkar janji, atau juga ia melanggar suatu perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tak boleh dilakukannya. Perkataan wan-prestasi berasal dari bahasa belanda yang berarti prestasi buruk (bandingkan: *wanbeheer* yang berarti pengurusan buruk, *wandaad* perbuatan buruk).⁵

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tapi tak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tapi terlambat;

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tak boleh dilakukannya.

Hukuman atau akibat-akibat yang tidak enak bagi debitur yang lalai ada empat yaitu:

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi;
2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
3. Peralihan resiko;
4. Membayar biaya perkara kalau sampai diperkarakan didepan hakim.

Oleh karena wanprestasi (kelalaian) mempunyai akibat-akibat yang begitu penting maka harus ditetapkan terlebih dahulu apakah si berhutang melakukan wanprestasi atau lalai dan kalau hal itu disangkal olehnya harus dibuktikan dimuka hakim. Kadang-kadang juga tidak mudah untuk mengatakan seorang lalai atau alpa karena seringkali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang dijanjikan.

Ada berbagai model bagi para pihak yang tidak memenuhi prestasinya walaupun sebelumnya sudah setuju untuk dilaksanakannya. Model-model wanprestasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi;
2. Wanprestasi berupa terlambat memenuhi prestasi;
3. Wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi.

Dalam hal wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi dalam hukum kontrak dikenal dengan suatu doktrin yang disebut dengan "Doktrin Pemenuhan Prestasi Substansial" (*Substansial Performance*). Yang dimaksud dengan "Doktrin Pemenuhan Prestasi Substansial" adalah suatu doktrin yang mengajarkan bahwa sungguhpun satu pihak tidak melaksanakan prestasinya secara sempurna, tetapi jika dia telah melaksanakan prestasinya tersebut secara substansial, maka

⁴Op.cit Munir Fuady, hlm. 88.

⁵R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1992), hlm 45.

pihak lain harus juga melaksanakan prestasinya secara sempurna. Apabila suatu pihak tidak melaksanakan prestasinya secara substansial, maka disebut telah tidak melaksanakan kontrak secara "material" (*material breach*).

Pelaksanaan *substansial performace* terhadap kontrak yang bersangkutan, tidaklah berlaku lagi doktrin *exceptio non adimpleti contractus*, yakni doktrin yang mengajarkan bahwa apabila suatu pihak tidak melaksanakan prestasinya, maka pihak lain dapat juga tidak melaksanakan prestasinya. Sebagai contoh, jika seorang kontraktor mengikat kontrak dengan pihak *bouwheer* untuk mendirikan sebuah bangunan, misalnya dia hanya tinggal memasang kunci bagi bangunan tersebut sementara pekerjaan-pekerjaan lainnya telah selesai dilakukannya, maka dapat dikatakan dia telah melaksanakan kontrak secara substansial. Sementara kunci yang tidak dipasang pada bangunan tersebut bukan berarti dia telah tidak melaksanakan kontrak secara "material" (*material breach*). Akan tetapi tidak terhadap semua kontrak dapat diterapkan doktrin pelaksanaan kontrak secara substansial. Untuk kontrak jual beli atau kontrak yang berhubungan dengan tanah misalnya, biasanya doktrin pelaksanaan kontrak secara substansial tidak dapat di berlakukan.

Untuk kontrak-kontrak yang tidak berlaku doktrin pemenuhan prestasi secara substansial, berlaku doktrin pelaksanaan prestasi secara penuh atau sering disebut istilah-istilah sebagai berikut:⁶

1. *Strict Performance rule*; atau
2. *Full Performance rule*; atau
3. *Perfect tender rule*.

Berdasarkan doktrin pelaksanaan kontrak secara penuh ini, misalnya seorang penjual menyerahkan barang yang tidak sesuai (dari segala aspek) dengan kontrak, maka pihak pembeli dapat menolak barang tersebut.

E. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Jual Beli.

1. Pengertian Perjanjian Jual Beli.

Dalam suatu masyarakat, dimana sudah ada peredaran uang berupa mata uang sebagai alat pembayaran yang sah, perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian yang paling lazim diadakan diantara para anggota masyarakat. Wujud dari perjanjian jual beli ialah rangkaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari kedua belah pihak, yang saling berjanji, yaitu si penjual dan si pembeli. Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 KUHPerdato. Pengertian jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdato adalah; "suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan."

Dari pengertian menurut Pasal 1457 KUHPerdato tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian bertimbal balik, dimana pihak penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak pembeli berjanji untuk membayar sejumlah uang sebagai imbalan. Hak milik suatu barang yang semula dimiliki pihak penjual, akan berpindah tangan kepada si pembeli apabila sudah ada penyerahan secara yuridis sesuai dengan ketentuan Pasal 1459 KUHPerdato. Perjanjian jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar (Pasal 1458 KUHPerdato). Barang dan harga inilah yang menjadi unsur pokok dari perjanjian jual beli. Menurut Pasal 1517 KUHPerdato, jika pihak pembeli tidak membayar harga pembelian, maka itu merupakan suatu wanprestasi yang memberikan alasan kepada pihak penjual untuk menuntut ganti rugi atau pembatalan perjanjian menurut ketentuan-ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdato. "Harga" tersebut harus berupa sejumlah uang. Jika dalam suatu perjanjian tidak menunjuk kepada dua hal

⁶Op.citMunir Fuady, hlm. 90.

tersebut (barang dan uang), maka itu akan merubah perjanjiannya menjadi tukar menukar, atau kalau harga itu berupa jasa, perjanjiannya akan menjadi suatu perjanjian kerja, dan begitulah seterusnya. Dalam pengertian jual beli sudah termasuk pengertian bahwa disatu pihak ada barang dan dilain pihak ada uang. Tentang macamnya uang, dapat diterangkan bahwa, meskipun jual beli itu terjadi di Indonesia, tidak diharuskan bahwa harga itu ditetapkan dalam mata uang rupiah, namun diperbolehkan kepada para pihak untuk menetapkannya dalam mata uang apa saja.⁷

Mengenai sifat dari perjanjian jual beli, menurut para ahli hukum Belanda, perjanjian jual beli hanya mempunyai sifat *obligator*, atau bersifat mengikat para pihak.⁸ Jual beli yang bersifat *obligator* dalam Pasal 1459 KUHPerdato menerangkan bahwa hak milik atas barang yang dijual belum akan berpindah tangan kepada pembeli selama belum diadakan penyerahan yuridis menurut Pasal 612, 613, dan 616 KUHPerdato. Dari sifat *obligator* tersebut dalam perjanjian jual beli, dapat dijabarkan menjadi beberapa hal yang pada intinya juga termasuk dalam sifat *obligator* tersebut. Hal ini dapat dilihat dari obyeknya (apa saja yang menjadi obyeknya), harga yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian jual beli, dan yang terakhir adalah hak dan kewajiban para pihak.

2. Timbulnya Perjanjian Jual Beli.

Berpijak dari asas konsensualitas dalam perjanjian jual beli sejak tercapainya kata sepakat mengenai jual beli atas barang dan harga walaupun belum dilakukan penyerahan barang ataupun pembayaran maka sejak saat itulah sudah lahir suatu perjanjian jual beli. Asas konsensualitas itu sendiri menurut pasal 1458 KUHPerdato mengatur sebagai berikut:

Jual beli sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga meskipun barang belum diserahkan dan harga belum dibayar.

Kata Konsensualitas itu sendiri berasal dari bahasa latin *consensus* yang artinya kesepakatan. Kata kesepakatan tersebut mengandung makna bahwa dari para pihak yang bersangkutan telah tercapai suatu persesuaian kehendak. Artinya apa yang dikehendaki oleh para pihak telah tercapai suatu kesamaan, kemudian dari persesuaian kehendak tersebut tercapai katasepakat. Sebagai contoh pihak penjual sebagai pihak pertama ingin melepaskan hak milik atas suatu barang setelah mendapatkan sejumlah uang sebagai imbalannya. Begitu pula dipihak kedua sebagai pihak pembeli yang menghendaki hak milik atas barang tersebut harus bersedia memberikan sejumlah nominal (uang) tertentu kepada penjual sebagai pemegang hak milik sebelumnya. Jual beli yang bersifat *obligator* dalam KUHPerdato (Pasal 1359) bahwa hak milik atas barang yang dijual belum akan berpindah ke tangan pembeli selama belum diadakan penyerahan menurut ketentuan Pasal 612 yang menyebutkan bahwa penyerahan atas benda bergerak dilakukan dengan penyerahan nyata, Pasal 613 bahwa penyerahan piutang atas nama, dilakukan dengan membuat sebuah akta otentik atau dibawah tangan. Sifat *obligator* dalam perjanjian jual beli menurut KUHPerdato maksudnya bahwa perjanjian jual beli akan timbul hak dan kewajiban bertimbal balik pada para pihak. Yaitu saat meletakkan kepada penjual kewajiban untuk menyerahkan hak milik atas barang yang dijual, selanjutnya memberikan kepadanya hak untuk menuntut pembayaran atas harga yang telah menjadi kesepakatan. Sementara pihak pembeli berkewajiban untuk membayar harga sebagai imbalan haknya untuk mendapatkan penyerahan hak milik atas barang yang dibeli, dengan kata lain hak milik akan berpindah dari pihak penjual kepada pembeli setelah diadakan penyerahan.

3. Subyek dan Obyek Jual - Beli.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa perjanjian timbul disebabkan oleh

⁷Achmad Ichsan, *Dunia Usaha Indonesia*, (Jakarta :Pradya Paramita, 2000), hlm. 21

⁸Wiyono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*,

(Jakarta: Sumur Bandung, 1961), hlm. 13.

karena adanya kata sepakat antara dua orang atau lebih. Pendukung Perjanjian sekurang-kurangnya harus ada 2 (dua) orang tertentu. Masing-masing orang tersebut menduduki tempat yang berbeda. Satu orang menjadi pihak kreditur, dan seorang lagi sebagai pihak debitur. Kreditur dan debitur itulah yang menjadi subyek perjanjian. Kreditur mempunyai hak atas prestasi dan debitur wajib memenuhi pelaksanaan prestasi. Maka sesuai dengan teori dan praktek hukum, kreditur terdiri dari:⁹

- a. Individu sebagai *Persoon* yang bersangkutan.

- 1) Manusia tertentu.
- 2) Badan Hukum.

Jika Badan hukum yang menjadi subyek, perjanjian yang diikat bernama "perjanjian atas nama" atau *veerbintenls op naam*, dan kreditur yang bertindak sebagai penuntut disebut "tuntutan atas nama".

- b. Seseorang atas keadaan tertentu mempergunakan kedudukan atau hak orang lain tertentu: misalnya seorang *bezitter* atas kapal. *Bezitter* ini dapat bertindak sebagai kreditur dalam suatu perjanjian. Kedudukannya sebagai subyek kreditur bukan atas nama pemilik kapal *inpersoon*. Tapi atas nama *persoon* tadi sebagai *bezitter*. Contoh lain, seorang menyewa rumah A. Penyewa bertindak atas keadaan dan kedudukannya sebagai pe-nyewa rumah A, bukan atas nama A *inpersoon*, tapi atas nama A sebagai pemilik sesuai dengan keadaannya sebagai penyewa. Lebih nyata dapat dilihat pada Pasal 1576 KUHPerdato.

- c. *Persoon* yang dapat diganti. Mengenai *persoon* kreditur yang "dapat diganti" atau *vervangbaar*, berarti kreditur yang

menjadi subyek semula, telah ditetapkan dalam perjanjian (sewaktu-waktu dapat digantikan kedudukannya dengan kreditur baru). Perjanjian yang dapat diganti ini, dapat dijumpai dalam bentuk perjanjian "*aan order*" atau perjanjian atas perintah. Demikian juga dalam perjanjian "*aan toonder*", perjanjian "atas nama" atau "kepada pemegang atau pembawa" pada surat-surat tagihan hutang. Sedangkan menurut KUHPerdato, pihak-pihak dalam perjanjian diatur secara sporadis di dalam Pasal 1340, Pasal 1315, Pasal 1317, Pasal 1318, antara lain:

- 1) Para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri.
- 2) Para ahli waris mereka dan mereka yang mendapat hak daripadanya.
- 3) Pihak ketiga.

Sedangkan menurut Wiryono Prodjodikoro, dalam setiap perjanjian ada dua macam subyek. Yang pertama dapat berupa individu, yaitu: penjual dan pembeli, dan yang kedua adalah seorang dapat berupa suatu badan hukum. Kedua subyek hukum tersebut dalam suatu perjanjian jual beli, masing-masing mempunyai hak dan kewajiban.¹⁰ Jika subyek-subyek tersebut (Usaha Dagang dan pembeli) mengandung larangan-larangan yang diatur dalam Pasal 1468, 1469, dan 1470 KUHPerdato, maka mereka tidak dapat melaksanakan perjanjian jual beli. Usaha Dagang yang berperan sebagai penjual dalam melayani pembeli dapat bertindak langsung tanpa keterikatan dengan perusahaan sebagai pihak yang memproduksi barang. Namun ada pula penjual yang berkedudukan sebagai penyalur resmi yang bertindak dan bergerak atas nama perusahaan atau agen resmi, seperti dalam perjanjian jual beli tersebut disini. Agen itu sendiri

⁹M. Yahya Harahap, SH. *Segi – Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm.15-17.

¹⁰Wiryono Prodjodikoro, *Azas – Azas Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Sumur Bandung, 1973). hlm. 17.

diartikan sebagai pihak yang menjalankan tugas sebagai penyalur untuk melayani konsumen dalam memenuhi kebutuhannya.¹¹

Melihat dalam menjalankan tugasnya, keberadaan penjual tersebut memiliki persamaan dalam melayani pembeli untuk mendapatkan apa yang diinginkan, tetapi yang menyangkut masalah klaim dari pembeli terhadap barang yang mengalami kesalahan produksi pabrik tentu tidak sama. Jika subyek perjanjian jual beli adalah anasir yang bertindak, yang aktif, maka obyek dalam suatu perjanjian dapat diartikan sebagai hal yang diperlakukan oleh subyek, berupa suatu hal yang penting dalam tujuan untuk membentuk suatu perjanjian, yaitu berupa barang. Oleh karena itu, obyek, dalam perhubungan hukum perihal perjanjian ialah: hal yang diwajibkan kepada pihak berwajib (debitur), dan hal terhadap mana pihak-berhak (kreditur) mempunyai hak.

Pasal 1332 KUHPerdato menyebutkan bahwa hanya benda yang berada dalam perdagangan saja yang dapat menjadi obyek suatu perjanjian jual beli. Dengan demikian obyek dari perjanjian jual beli tidak hanya benda yang berupa hak milik saja, tetapi benda yang menjadi kekuasaannya dandapat diperdagangkan, asalkan pada waktu penyerahan dapat ditentukan jenis dan jumlahnya.

F. Hak Dan Kewajiban Para Pihak.

1. Hak dan Kewajiban Pihak Penjual.

Menurut Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, ketentuan umum mengenai perikatan untuk menyerahkan sesuatu (Pasal 1235 KUHPerdato), dan ketentuan yang diatur secara khusus dalam ketentuan jual-beli (Pasal 1474), penjual memiliki 3 (tiga) kewajiban pokok mulai dari sejak jual-beli terjadi menurut ketentuan Pasal 1458 KUHPerdato. Menurut ketentuan tersebut, secara prinsip penjual memiliki kewajiban untuk:¹²

- a. Memelihara dan merawat kebendaan yang akan diserahkan

kan kepada pembeli hingga saat penyerahannya.

- b. Menyerahkan kebendaan yang dijual pada saat yang telah ditentukan, atau jika tidak telah ditentukan saatnya, atas permintaan pembeli.
- c. Menanggung kebendaan yang dijual tersebut.

Dalam Pasal 1474 KUHPerdato menjelaskan bahwa, sebagai pihak penjual memiliki dua kewajiban penting dalam pelaksanaan perjanjian. Kewajiban tersebut adalah: menyerahkan suatu barang dan menanggungnya.

Mengenai penyerahan atau levering dalam KUHPerdato, menganut 'system causal' yaitu suatu sistem yang menggantungkan sahnyanya levering itu pada dua syarat:

- a. Penyerahan atau levering telah dilaksanakan oleh yang berhak berbuat bebas (*beschikking sbevoegd*) terhadap orang yang dilevering.
- b. Sahnya titel dalam perjanjian jual beli yang menjadi dasar (*levering*) penyerahan.

Dari syarat tersebut diatas, khususnya sahnyanya titel yang menjadi dasar levering, dimaksudkan perjanjian *obligator* yang menjadi dasar levering tersebut. Adapun orang yang 'berhak berbuat bebas' adalah pemilik barang sendiri atau orang yang dikuasakan olehnya. Mengenai penanggungan terhadap suatu barang dan atau barang yang kondisinya rusak (cacat produk) lebih lanjut diatur dalam Pasal 1504 KUHPerdato, yang menyatakan bahwa: Si penjual diwajibkan menanggung terhadap cacat-cacat tersembunyi pada barang yang dijual, yang membuat barang itu tidak sanggup untuk pemakaian yang dimaksudkan, atau yang demikian mengurangi pemakaian itu sehingga,

¹¹Achmad Ichsan, *Dunia Usaha Indonesia*, (Jakarta :Pradya Paramita, 2000), hlm.113.

¹²Gunawan Widjaja dkk, *Jual Beli*, (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.127.

seandainya si pembeli mengetahui cacat-cacat itu, ia sama sekali tidak akan membeli barangnya, atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang.

Maksud dari Pasal tersebut bahwa cacat yang membuat barang tersebut tidak dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud dan cacat tersebut tidak diketahui oleh pembeli secara normal atau wajar pada saat ditutupnya perjanjian, dalam hal ini perjanjian jual beli. Mengapa dikatakan sebagai cacat tersembunyi, karena cacat tersebut tidak mudah kelihatan apabila tidak dilihat secara jeli dan teliti. Tetapi apabila cacat yang dimaksud sudah terlihat sebelumnya, maka barang tersebut tentu bukan lagi disebut sebagai cacat tersembunyi, melainkan dikategorikan sebagai cacat yang nampak atau kelihatan.

Menurut Yahya Harahap, cacat tersembunyi ialah cacat yang mengakibatkan kegunaan barang tidak sesuai lagi dengan tujuan pemakaian yang semestinya.¹³ Pengertian cacat tersembunyi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) pengertian, yaitu:

a. Cacat tersembunyi positif.

Maksudnya adalah apabila cacat barang itu tidak diberitahukan oleh penjual kepada pembeli atau pembeli sendiri tidak melihat atau mengetahui bahwa barang tersebut cacat, maka terhadap cacat tersebut penjual berkewajiban untuk menanggungnya. Tentang cacat tersembunyi positif, lebih lanjut diatur dalam Pasal 1504 sampai dengan Pasal 1510 KUHPerdata. Dalam hal ini menurut Pasal 1504 KUHPerdata bila dikaitkan dengan Pasal 1506 KUHPerdata, dapat dikatakan bahwa penjual harus bertanggung jawab apabila barang tersebut mengandung cacat tersembunyi, lepas dari penjual mengetahui adanya cacat atau tidak melihat, kecuali jika dalam hal yang

sedemikian telah meminta diperjanjikan bahwa ia tidak diwajibkan menanggung sesuatu apapun.

b. Cacat tersembunyi negatif.

Apabila cacat terhadap suatu barang sebelumnya sudah diberitahukan oleh penjual kepada pembeli, dan dalam masalah ini pembeli benar-benar sudah melihat adanya cacat terhadap barang tersebut, maka pembeli sendiri yang akan menanggungnya. Dalam hal ada tidaknya cacat tersembunyi yang diderita oleh suatu barang sangat perlu diadakan suatu pembuktian. Untuk itu perlu dilihat mengenai apa, bagaimana, serta siapa yang dibebani tugas pembuktian. Pertama-tama diperingatkan, bahwa dalam pemeriksaan di depan hakim hanyalah hal-hal yang dibantah saja oleh pihak lawan yang harus dibuktikan. Hal-hal yang diakui kebenarannya, sehingga antara kedua pihak yang berperkara tidak ada perselisihan, tidak usah dibuktikan. Oleh karena itu, sebenarnya tidak tepat bila Undang-Undang menganggap "pengakuan" juga sebagai suatu alat pembuktian. Sebab hal-hal yang diakui kebenarannya, oleh hakim harus dianggap terang dan nyata, dengan membebaskan penggugat untuk mengadakan suatu pembuktian. Juga hal-hal yang dapat dikatakan sudah diketahui oleh setiap orang atau hal-hal yang secara kebetulan sudah diketahui sendiri oleh hakim, tidak perlu dibuktikan.¹⁴

Sebagai pedoman, diberikan oleh Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa; Barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas nama ia mendasarkan suatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu; sebaliknya barang siapa mengajukan peristiwa-

hlm. 177.

¹³M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 198.

¹⁴Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1994),

peristiwa guna pembantahan hak orang lain, diwajibkan pula membuktikan peristiwa itu. Untuk itu siapa yang mengajukan suatu hak yang menunjuk pada suatu peristiwa, harus memberikan pembuktian; sebaliknya barang siapa yang membantah suatu hak, dia juga harus membuktikan sehingga tidak hanya menyatakan pihak lawan yang salah, tetapi jika dia benar juga harus membuktikan kebenarannya. Dalam suatu perjanjian jual beli apabila pihak pembeli menuntut berdasarkan cacat tersembunyi, maka pihak pembeli harus dapat membuktikan tentang adanya cacat tersebut kepada penjual, dengan alasan karena hak pihak pembeli adalah untuk mendapatkan barang tanpa cacat. Memang dalam kenyataannya, pihak pembelilah yang diberi beban untuk membuktikan. Mengenai apa saja yang harus dibuktikan apabila barang tersebut ternyata mengandung cacat tersembunyi, sekali lagi bila mengacu pada Pasal 1504 KUHPerdato, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah cacat yang dimaksud sudah ada sebelum ditutupnya perjanjian, dan kedua belah pihak tidak mengetahui adanya cacat yang terkandung pada barang tersebut. Apabila barang tersebut tidak dapat digunakan sesuai dengan tujuannya atau mengurangi pemakaiannya, maka sudah sepatutnya pembeli memberikan tuntutan kepada pihak penjual untuk menanggung atas keadaan barang yang dijualnya. Walaupun pihak penjual tidak bersalah, namun ia tetap diwajibkan untuk menanggung kerugian yang diderita oleh pihak pembeli. Kewajiban penjual adalah untuk memelihara dan merawat kebendaan dan merupakan kewajiban yang dibebankan berdasarkan ketentuan umum mengenai perikatan untuk menyerahkan atau memberikan sesuatu sebagaimana diatur dalam Pasal 1235 KUHPerdato; Dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termaktub kewajiban untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang kepala rumah tangga yang baik, sampai saat penyerahan. Kewajiban yang terakhir ini adalah kurang atau lebih luas terhadap persetujuan-persetujuan tertentu, yang akibat-akibatnya mengenai hal ini

akan ditunjuk dalam bab-bab yang bersangkutan.

2. Hak dan kewajiban Pihak Pembeli.

Kewajiban utama pihak pembeli menurut Pasal 1513 KUHPerdato adalah membayar harga pembelian pada waktu dan ditempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. Jika pada waktu membuat perjanjian tidak ditetapkan tentang itu, si pembeli harus membayar ditempat dan pada waktu dimana penyerahan harus dilakukan (Pasal 1514 KUHPerdato). Menurut Pasal 1515 KUHPerdato, meskipun pembeli tidak ada suatu janji yang tegas, diwajibkan membayar bunga dari harga pembelian, jika barang yang dijual dan diserahkan memberi hasil atau lain pendapatan. Sedangkan yang menjadi hak pembeli adalah menuntut penyerahan barang yang telah dibelinya dari si penjual. Penyerahan tersebut, oleh penjual kepada pembeli menurut ketentuan Pasal 1459 KUHPerdato merupakan cara peralihan hak milik dari kebendaan yang dijual tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Ichsan, *Dunia Usaha Indonesia*,
(Jakarta: Pradya Paramita, 2000),

M. Yahya Harahap, SH. *Segi-Segi Hukum
Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1986)

Mariam Darus Badruzaman *et.al*, *Kompilasi
Hukum Perikatan Dalam Rangka
Menyambut Masa Purna Bakti Usia 70
Tahun*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,
2001)

Munir Fuady, *Hukum Kontrak dari Sudut
Pandang Hukum Bisnis*, (Bandung: Citra
Aditya Bakti, 1999)

R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta:
Intermasa, 1992)

Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa,
1987)

Pokok – Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: PT.
Intermasa, 1994)

Wiyono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang
Persetujuan Tertentu*, (Jakarta: Sumur
Bandung, 1961)

Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu,
(Jakarta: Sumur Bandung, 1961)

